



PUTUSAN

Nomor 84/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Wiranto, S.H.;**
 Jabatan : **Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat;**
 Alamat : Jalan Diponegoro Menteng Nomor 1 Menteng Jakarta
 Pusat;
2. Nama : **H. Yus Usman Sumanegara, S.E., M.M., M.B.A.;**
 Jabatan : **Sekretaris Jendral Partai Hati Nurani Rakyat;**
 Alamat : Jalan Diponegoro Menteng Nomor 1 Menteng Jakarta
 Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa No:179/DPP-HANURA/V/2009 bertanggal 6 Mei 2009 memberikan kuasa kepada 1). Gusti Randa, S.H.; 2). Elza Syarief, S.H.; 3). Teguh Samudera, S.H.; 4). Djunaidi, S.H.; 5). Syamsul H, S.H.; 6). Rahman Arif, S.H.; 7). Korest, S.H.; 8) R. Bonaran S. S.H.; 9) Ibnu Siena B. S.H.; 10) Henri G.P. S.H.; 11) Horas S. S.H.; 12) Mangasi H. S.H.; 13) Skolastika S.H.; 14) Riki Ricardo. M. S.H.;

15) Welly Sumarjono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dari Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 1, Menteng Jakarta Pusat 10310, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor 836/KPU/V/2009 bertanggal 14 Mei 2009 kepada:

Nama : Edwin P. Situmorang
 Jabatan : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak sebagai kuasa mewakili Komisi Pemilihan Umum dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum

1. Provinsi Maluku berkedudukan di Maluku;
2. Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Sumatera Utara;
3. Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jawa Timur;
4. Provinsi Lampung berkedudukan di Lampung;
5. Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Sulawesi Selatan;
6. Provinsi Sumatera Barat II berkedudukan di Sumatera Barat;
7. Provinsi Sumatera Utara XI berkedudukan di Sumatera Utara;
8. Provinsi Sulawesi Utara V berkedudukan di Sulawesi Utara;

9. Kabupaten Aceh Tenggara berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kabupaten Batang Hari berkedudukan di Kabupaten Batang Hari;
11. Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut;
12. Kota Padang berkedudukan di Kota Padang;
13. Kabupaten Kuningan berkedudukan di Kabupaten Kuningan;
14. Kabupaten Blitar berkedudukan di Kabupaten Blitar;
15. Kabupaten Banjarmasin Barat berkedudukan di Kabupaten Banjarmasin;
16. Kota Kendari berkedudukan di Kota Kendari;
17. Kabupaten Muna berkedudukan di Kabupaten Muna;
18. Kabupaten Katingan berkedudukan di Kabupaten Katingan;
19. Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Kabupaten Lampung;
20. Kota Makasar, berkedudukan di Kota Makasar;
21. Kota Lubuk Linggau berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;
22. Kabupaten Sumenep berkedudukan di Kabupaten Sumenep;
23. Kabupaten Sukabumi berkedudukan di Kabupaten Sukabumi;
24. Kabupaten Bandar Lampung berkedudukan di Kabupaten Bandar Lampung;
25. Kabupaten Banggai Kepulauan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
26. Kota Jayapura berkedudukan di Kota Jayapura;
27. Kabupaten Nias berkedudukan di Kabupaten Nias;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon Komisi Pemilihan Umum;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Bintang Reformasi;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;
 Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.43 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 84/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 17.10 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa sesuai dengan Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) Poin d, Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:
 - Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." (Perubahan ketiga)
 - Pasal 29 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi"
 - Pasal 10 Ayat (1) Poin d UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

- Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
- Bahwa dalam Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

"Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas maka, hal ini telah memenuhi syarat kompetensi absolut untuk dapat diajukannya permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24c Ayat (1) UUD RI 1945 Jo. Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan dari Para Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

A. Mengenai Syarat Permohonan

- Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon:
- 1. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3)UUD1945 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 yaitu;
- Pasal 28C:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia."* (Perubahan Kedua)

Ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."* (Perubahan Kedua)

- Pasal 28D:

Ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."* (*equality before the law*). (Perubahan Kedua)

Ayat (3): *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."* (Perubahan Kedua)

- Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009:

"Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:

1. *...dst...;*
2. *Partai Politik peserta Pemilu sebagai Pemohon.*
3. *...dst "*

2. Bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia, yang dalam hal ini mewakili Partai dan berstatus sebagai **Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP)** dari **Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang ditetapkan dan disahkan oleh KPU Pusat Nasional sebagai Peserta Pemilu. Hal tersebut telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, serta penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

Ayat (1): Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.*

Ayat (2):

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;*
- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 74 ayat (1), (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Pemohon yang dalam hal ini mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta pemilu dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan terhadap Mahkamah 'Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut dan layak secara hukum mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) para

"pemohon, agar supaya permohonan Para Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik.

B. Mengenai Alasan Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), (3), (4), (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan:

- Ayat (1):

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD adalah:

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon Partai politik peserta Pemilu sebagai Pemohon;*
- b. *Partai politik dan partai politik local peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;*
- c. *KPU sebagai Termohon.*

- ayat (3):

Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon.

- Ayat (4):

Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.

- Ayat (5):

Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 Ayat (1), (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- Ayat (1):

Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- Ayat (2):

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

3. Di dalam Pasal 259 Ayat (1), (3) menegaskan juga bahwa :

- Ayat (1):

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- Ayat (3):

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten / kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut maka, syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal-pasal di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, dan menyatakan pemohon sebagai peserta pemilu yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Termohon dan Turut Termohon.

5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh dugaan adanya penggelembungan dan pengurangan suara dari beberapa daerah pemilihan oleh partai politik, yang ditetapkan dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahwa, hal tersebut telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan Para Pemohon patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 22.00 WIB bertempat di Gedung KPU.
3. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh KPU mengenai Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilu berdasarkan ketentuan waktu penetapan KPU di atas maka, dengan diajukannya permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang Dilakukan terhadap Calon Anggota DPRD yang diwakili oleh Pemohon pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pada pukul 22.00 WIB. Dengan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, hal tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sesuai dengan pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[2.2] Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2009 secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 *juncto* Keputusan KPU Nomor 259/Kpts/KPU/TAHUN 2009 (tertanggal 11 Mei 2009) tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan-keberatan ini diajukan karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo* telah merugikan Pemohon, yaitu tidak diperolehnya kursi legislatif yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah pemilihan (Dapil) yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

Bahwa selanjutnya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang merugikan Pemohon pada beberapa daerah pemilihan dapat diuraikan sesuai kategori sebagai berikut:

Kategori Sengketa Kursi DPR RI :

1. Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan II Maluku Utara (DPR RI);
2. Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan II Sumatera Utara (DPR RI);
3. Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan V Kota Batu (DPR RI);
4. Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat V (DPR RI) ;
5. Provinsi Lampung, Daerah Pemilihan Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang dan Way Kanan (DPR RI);
6. Provinsi Sulawesi Selatan; Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto (DPR RI);
7. Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (DPR RI)

Kategori Sengketa Kursi DPRD Provinsi :

1. Provinsi Sumatera Barat; Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Kecamatan Lunang Silaut (DPRD Provinsi);
2. Provinsi Sumatera Utara; Daerah Pemilihan XI (DPRD Provinsi);
3. Provinsi Sulawesi Utara; Daerah Pemilihan V (DPRD Provinsi);

Kategori Sengketa Kursi DPRD Kabupaten/Kota:

1. Kabupaten Aceh Tenggara; Daerah Pemilihan 1 (DPRD Kabupaten);
2. Kabupaten Batang Hari; Daerah Pemilihan 3 (DPRD Kabupaten);
3. Kabupaten Tanah Laut; Daerah Pemilihan 1 (DPRD Kabupaten);
4. Kota Padang; Daerah Pemilihan 1 (DPRD Kota);
5. Kabupaten Kuningan; Daerah Pemilihan 3 (DPRD Kabupaten);
6. Kabupaten Blitar; Daerah Pemilihan 2, 3, 4 (DPRD Kabupaten);
7. Kabupaten Banjarmasin Barat; Daerah Pemilihan 2 (DPRD Kabupaten);
8. Kota Kendari, Daerah Pemilihan 1 (DPRD Kabupaten);
9. Kabupaten Muna Daerah, Pemilihan 2 (DPRD Kabupaten);
10. Kabupaten Katingan, Daerah Pemilihan 1 (DPRD Kota);
11. Kabupaten Lampung Timur, Daerah Pemilihan 6 (DPRD Kabupaten);
12. Kota Makasar, Daerah Pemilihan 1 (DPRD Kabupaten);
13. Kota Lubuk Linggau, daerah Pemilihan 2 (DPRD Kabupaten);
14. Kabupaten Sumenep, Daerah Pemilihan 7 (DPRD Kabupaten);

15. Kabupaten Sukabumi, Daerah Pemilihan 6 (DPRD Kabupaten);
16. Kabupaten Bandar Lampung, Daerah Pemilihan 2 (DPRD Kabupaten);
17. Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan 3 (DPRD Kabupaten);
18. Kota Jayapura, Daerah Pemilihan 1 (DPRD Kabupaten);
19. Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan 3 (DPRD Kabupaten);
20. Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan 4 (DPRD Kabupaten).

Bahwa secara berurutan berikut ini diuraikan pokok permohonan dari masing-masing Daerah Pemilihan yang sudah tersebut di atas:

1. Daerah Pemilihan Maluku II Provinsi Maluku (DPR-RI)

Pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara pada penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat – Maluku Utara. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Muhammad Syukur Mandar mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPU di Kabupaten tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Penghitungan	Jumlah Suara
Perhitungan I	16.126
Perhitungan Ulang	10.588
Total Selisih	5.538

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada di atas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah sebanyak 16.126 (enam belas ribu seratus dua puluh enam) suara (**bukti P-1**) dan menurut Pemohon sebanyak 10.588 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara (**bukti P-2**). Dengan adanya selisih 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya

pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

Bahwa terjadi pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.

2. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan II dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut:

Penghitungan	Jumlah Suara
Perhitungan I	16.126
Perhitungan Ulang	10.588
Total Selisih	5.538

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Dapil Maluku Utara selaku Pemohon adalah berjumlah 10.588 suara.
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.3] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:
1. Bukti P-1: Penghitungan suara pertama oleh KPU.
 2. Bukti P-2: Penghitungan suara ulang oleh KPU.
- [2.4] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama M. Adam yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:
- proses rekapitulasi pada saat pleno di Hotel Corner disepakati mendasarkan pada berita acara yang telah ditandatangani oleh semua saksi yaitu dari form DA dan DC;
 - berdasarkan pada form tersebut Partai Hanura memperoleh 41.075 suara dan Saudara M. Syukur Mandar memperoleh 28.764 suara dari total perolehan suara tersebut. Namun dalam proses pleno yang dilakukan, terdapat satu berita acara lagi yang dikeluarkan oleh Pihak KPU sehingga terdapat dua form DC, dimana form kedua yang dikeluarkan KPU tersebut memuat total perolehan suara Partai Hanura sejumlah 35.591 suara dan Saudara M. Syukur Mandar mendapat 23.226 suara dari total perolehan suara tersebut;
 - form kedua tersebut jelas telah merugikan Partai Hanura karena terdapat selisih

sejumlah 5.538 suara sedangkan form tersebut hanya ditandatangani oleh dua orang anggota KPU Provinsi berbeda dengan form pertama yang ditandatangani oleh semua saksi yang hadir.

[2.5] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan suara sebanyak 5.538 (Lima ribu lima ratus tigapuluh delapan) suara pada penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat – Maluku Utara. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan KPUD adalah sebanyak 16.126 (enam belas ribu seratus duapuluh enam) suara dan menurut pemohonan sebanyak 10.588 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara. Dengan adanya selisih 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi Pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan

Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima

[2.6] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut:

Dalil Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya menyatakan penghitungan ulang di tingkat nasional oleh KPU Pusat adalah sangat merugikan partai Hanura sehingga harus kembali pada hasil rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Barat. Karena Hasil penghitungan Provinsi maupun Kabupaten Halmahera Barat, Partai Hanura mendapat jatah satu Kursi DPR RI daerah pemilihan Maluku Utara. Akan tetapi suara riil di tingkat Kecamatan (PPK) Kabupaten Halmahera Barat Partai Hanura hanya Mendapatkan total perolehan suara partai sebanyak 12.714 bukan 16.126 suara. Oleh karena itu jika koreksi angka perolehan suara partai Hanura di tingkat PPK dari sembilan kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebenarnya tidak berpengaruh pada perolehan kursi partai di tingkat DPR RI untuk daerah pemilihan Maluku Utara.

Oleh karena itu sangat tidak beralasan jika dalil Pemohon (Partai Hati Nurani Rakyat) bahwa harus kembali ke hasil rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara maupun KPU Halmahera Barat karena substansi dari gugatan/sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi adalah lebih mengedepankan kebenaran materil.

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009 yang diberi tanda bukti:

1. TT-1 : Berita Acara Formulir DC DPR dan lampiran
2. TT-2 : Berita Acara Formulir Model DB DPR dan lampiran

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti:

- PT-1 : Berita Acara Nomor 124/BA/V/2009
- PT-2 : Berita Acara DC, DC-1 DPR
- PT-3 : Model DA, DA-1 Kecamatan Ibu
- PT-4 : Model DA, DA-1 Kecamatan Ibu Barat
- PT-5 : Berita Acara Kecamatan Ibu Selatan
- PT-6 : DA, DA-1 Kecamatan Jailolo
- PT-7 : DA-1, Kecamatan Jailolo Timur
- PT-8 : DA Jailolo Selatan
- PT-9 : DA Kecamatan Sahu
- PT- 10 : DA Kecamatan Sahu Timur
- PT-11 : DA Kecamatan Loloda

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil permohonan.

2. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II (DPR-RI)

Dalam hal ini Pemohon mengalami kehilangan suara di Kabupaten Nias Selatan. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Drs. Olozotuhu Harita, S.Sos., M.Si., mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut di atas.

1. Bahwa berdasarkan kronologis yang ada di atas, menunjukkan jumlah penghitungan suara untuk caleg DPR-RI dari Partai Hanura semua sudah tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh di setiap PPK se-Kabupaten Nias Selatan, (**bukti P-1**). Yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh Pemohon

dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap KPU. Kemudian KPU telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU Pusat, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU Pusat dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa partai politik lainnya juga (***Vide bukti P-2***). Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPU Pusat telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPU Pusat tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum

3. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan II dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan adanya pelanggaran atas hilangnya suara sah DPR-RI Partai Hanura atas nama Pemohon DI Daerah Pemilihan Sumut II dengan nomor urut 4;
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura kabupaten Nias Selatan selaku Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.10] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyerahkan bukti tertulis, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- TT-1 : Model DB DPRD Provinsi Sumatera Utara di Kota Binjai
- TT-2 : Model DA Kecamatan Binjai Timur
- TT-3 : Model DA Kecamatan Binjai Utara
- TT-4 : C1 Kelurahan Dataran Tinggi
- TT-5 : C1 Kelurahan Tanah Tinggi
- TT-6 : C1 Kelurahan Mencrin
- TT-7 : C1 Kelurahan Sumber Karya
- TT-8 : C1 Kelurahan Sumber Mulyo Rejo
- TT-9 : C1 Kelurahan Timbang Langkat
- TT-10 : C1 Kelurahan Tunggurono
- TT-11 : C1 Kelurahan Pahlawan
- TT-12 : C1 Kelurahan Jati Negara
- TT-13 : C1 Kelurahan Nangka
- TT-14 : C1 Kelurahan Kebun Lada
- TT-15 : C1 Kelurahan Damai
- TT-16 : C1 Kelurahan Cengkeh Turi
- TT-17 : C1 Kelurahan Jati Makmur

TT-18	: C1 Kelurahan Jati Utomo
TT-19	: C1 Kelurahan Jati Karya
TT-20	: C2 Plano TPS 2 Nangka
TT-21	: C2 Plano TPS 8 Nangka
TT-22	: C2 Plano TPS 3 Jati Negara
TT-23	: C2 Plano TPS 9 Jati Negara
TT-24	: C2 Plano TPS 4 Tunggurono
TT-25	: C2 Plano TPS 15 Tunggurono
TT-26	: C2 Plano TPS 2 Samanrejo
TT-27	: C2 Plano TPS 3 Samanrejo

3. Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI)

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil V Jawa Timur. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPU Kota Batu dan tidak sesuai dengan KPU Provinsi tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi (**bukti P-1**) dan menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura mengalami penyusutan di tingkat KPUD dengan selisih suara yang signifikan (**bukti P-2**), yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
Bahwa terjadi pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Ruslan.
2. Bahwa hal tersebut pada poin Nomor 1 (satu), terkait dengan rekapitulasi jumlah pemilih TPS dan Surat Suara di Kecamatan Batu (**bukti P-3**).
3. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadakan serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Jatim Daerah Pemilihan V dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Provinsi Jatim Dapil V selaku Pemohon adalah melebihi jumlah suara dari PAN.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.11] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPU Pusat;
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan Di KPUD;
3. Bukti P-3: Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara

[2.12] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara pada penghitungan perolehan suara di kecamatan Binjai Timur dan kecamatan Binjai Utara. Akibat kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Nanang mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah, hal ini disebabkan kelalaian PPK. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan KPUD adalah sebanyak 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) suara dan menurut pemohon sebanyak 2.681 (dua ribu enam ratus delapan puluh satu) suara. Dengan adanya selisih 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai Hanura, sehingga dapat merugikan pemohon.
- Bahwa data yang disajikan pemohon merupakan data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPUD sehingga diragukan keabsahannya.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*

2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

[2.13] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyerahkan bukti tertulis, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- TT-1 : Model DA-A
- TT-2 : Model DA-B
- TT-3 : Model DA
- TT-4 : Model DB

4. Daerah Pemilihan Jawa Barat V (DPR-RI)

Dalam hal ini Partai Hanura dinodai dengan adanya kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan pengurangan suara terhadap Partai Hanura. Sehingga mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil I Jawa Barat. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian di tingkat kecamatan tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi (**bukti P-1**) perolehan suara untuk Partai Hanura di tingkat PPK (**bukti**

P-2), Perolehan Suara di tingkat Kabupaten (**bukti P-3**) dan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU Pusat) (**bukti P-4**) yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

2. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Daerah Pemilihan V Jawa Barat yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura di Tingkat Kecamatan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.14] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPU Pusat;
2. Bukti P-2: Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan;
3. Bukti P-3: Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten;
4. Bukti P-4: Penghitungan suara di Tingkat Provinsi.

5. Daerah Pemilihan Lampung II (DPR-RI)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) II Provinsi Lampung yang meliputi 5 (lima) kabupaten antara lain:

- 1) Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Kabupaten Lampung Timur;
- 3) Kabupaten Lampung Utara;
- 4) Kabupaten Tulang Bawang;
- 5). Kabupaten Way Kanang.

Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Termohon Tanggal 9 Mei 2009 Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang menetapkan hasil penghitungan suara sah partai Politik peserta Pemilu/Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 yaitu antara lain:

Nama Partai	Perolehan suara	Prosentase
1. Pemohon (partai Hanura)	3.922.870 .- =	3,77 %
2. Partai Gerakan Indonesia Raya	4.646.406.- =	4,46 %
3. Partai Amanat Nasional	6.254.580.- =	6,01 %
4. Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122,- =	4,94 %

Bahwa keberatan Pemohon didasarkan adanya penggelembungan yang sangat besar terhadap beberapa partai oleh Turut Termohon II di Kabupaten Tulang Bawang dan Turut Termohon III di Kabupaten Lampung Tengah yang sangat merugikan Pemohon. Sehingga Pemohon tidak mendapatkan atau kehilangan 1 (satu) kursi DPR-R.I daerah Pemilihan 2 (dua) Provinsi Lampung.

Bahwa penggelembungan yang nyata-nyata sangat signifikan diberikan kepada Partai Gerindra, PKB, PAN, yang membuat kerugian bagi Pemohon yang kemungkinan dapat kehilangan untuk mendapatkan 1 (satu) kursi DPR-RI. Penggelembungan tersebut menyebabkan Pemohon dari urutan ke 7 menjadi urutan ke 10 dari 9 (Sembilan) kursi yang tersedia di Dapil 2 (dua) Provinsi Lampung.

Bahwa terhadap keberatan hasil penghitungan suara di Kabupaten Tulang Bawang tersebut sudah diprotes berulang kali oleh saksi-saksi Pemohon di Kabupaten Tulang Bawang tetapi tidak dipedulikan, malahan pembuatan rekapitulasi perolehan suara oleh Turut Termohon II di Kabupaten Tulang Bawang tersebut dilakukan “**secara tertutup**” dan hasil rekapitulasi tersebut

tidak pernah diberikan kepada semua saksi partai politik yang hadir pada saat itu, demikian juga para Panwascab tidak pernah memperoleh hasil Rekapitulasi tersebut kecuali sewaktu di sidang pleno pada tingkat provinsi Lampung yang dilakukan Turut Termohon I di Bandar Lampung.

Untuk itu Rekapitulasi hasil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

Pasal 223

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. **rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;***
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. **saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau***
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*

Bahwa kemudian setelah ada keributan dan demo terhadap hasil Rekapitulasi atas tindakan Turut Termohon II tersebut, dimana Turut Termohon II kemudian melarikan diri, sehingga hasil Rekapitulasi Turut Termohon II diambil alih oleh Turut Termohon I mengakibatkan sidang Pleno

Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh Turut Termohon I tanpa dihadiri Turut Termohon II.

Bahwa sidang pleno rekapitulasi kabupaten Tulang Bawang diambil alih oleh Turut Termohon I pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 jam 20.00 WIB.

Perhitungan suara dari Kabupaten Tulang Bawang dipenuhi protes dari para saksi parpol dan tegoran-tegoran keras dari Panwaslu Provinsi, dan sidang pleno penghitungan suara kab. Tulang Bawang tersebut tidak dihadiri oleh Turut Termohon II, tetapi Turut Termohon I langsung hanya mengambil alih hasil Rekapitulasi Turut Termohon II yang dibuat **secara tertutup dan tidak pernah diserahkan kepada para saksi Parpol termasuk saksi Pemohon.** Atas protes tersebut banyak saksi Parpol yang melakukan Walk Out pada hari Senin tanggal 27 April Jam 01.00 WIB. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 192

- (1) *Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (2) *Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (3) *KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan*

suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bahwa yang lebih tragis lagi bahwa ternyata PPK Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang telah melarikan diri hingga saat ini, oleh karenanya tidak ada satu orangpun saksi termasuk Panwaslu mendapatkan hasil rekapitulasi dari Kecamatan Banjar Agung tersebut, ternyata faktanya telah terjadi penggelembungan yang sangat signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan kursi DPR R.I dan perolehan suara secara Nasional. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 182

(1). ...dst..

(6). **PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.**

Bahwa selain terjadi penggelembungan di Kecamatan Banjar Agung ternyata telah terjadi penggelembungan suara pada 4 (empat) partai di Kabupaten Tulang Bawang yang oleh Turut Termohon II.

Bahwa peristiwa penggelembungan tersebut diketahui para saksi diwaktu dilakukan sidang pleno rekapitulasi Kabupaten Tulang Bawang pada hari Minggu, tanggal 27 April 2009, jam 01.00 pagi saksi partai walk out kecuali partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PAN, dan PKB.

Bahwa Senin siang yaitu pada tanggal 27 April 2009 jam 14.00 WIB setelah mendapat berita dari Ketua DPD Partai Hanura Lampung tentang hasil

rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon I yang kemudian dihitung dapat disimpulkan bahwa Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi DPR R.I, karena jika dihitung kedudukan Pemohon pada nomor urut ke 10 (sepuluh).

Bahwa sebelumnya kedudukan Pemohon (Partai Hanura) aman untuk mendapatkan kursi di DPR RI dari berita-berita di setiap media di Lampung kedudukan perolehan suara Pemohon selalu dalam posisi urutan ke- 7 (tujuh) dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia.

Bahwa hasil rekapitulasi dari KPU Kabupaten Way Kanan Pemohon dalam urutan ke 4 (ke empat), hasil rekapitulasi Kabupaten Lampung Utara urutan ke-7 (tujuh), hasil rekapitulasi Kabupaten Lampung Timur urutan ke 7 dan hasil rekapitulasi Kab. Lampung Tengah urutan ke 8 (delapan). Hanya karena tidak pernah mengetahui hasil rekapitulasi Tulang Bawang (Turut Termohon II) karena rekapitulasinya tidak pernah diserahkan kepada para saksi parpol, maka Pemohon tidak mengetahui hasil akhir perolehan suara secara keseluruhan. Pada hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2009 kami baru mendapatkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Turut Termohon II diberikan oleh Panwaslu Kab. Tulang Bawang bernama Samsir dan terdapat penggelembungan suara pada 4 partai yang luar biasa jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara di 28 kecamatan Model DA-1.

Adapun hasil penggelembungan yang dilakukan oleh Turut Termohon II adalah:

Gerindra	PKB	PAN	Hanura
887	334	2420	324

Penggelembungan suara oleh 4 (empat) partai pada 27 Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang:

	KECAMATAN	GERINDRA			PKB			PAN			HANURA		
		PPK	KPU	SELISIH	PPK	KPU	SELISIH	PPK	KPU	SELISIH	PPK	KPU	SELISIH
1	MENGKALA	995	1712	717	201	1154	953	1446	1356	-90	635	624	-11
2	GEDUNG MENENG	1279	1779	500	261	261	0	1113	1113	0	547	547	0
3	DENTE TELADAS	214	2803	2589	529	529	0	15	285	270	454	996	542
4	BANJAR MARGO	591	1191	600	554	1554	1000	458	458	0	417	417	0
5	MERAKSA AJI	273	773	500	166	166	0	184	188	4	137	137	0
6	PENAWAR AJI	394	726	332	185	185	0	629	629	0	199	199	0
7	GEDUNG AJI	362	1345	983	182	121	-61	47	44	-3	151	152	1
8	PENAWAR TAMA	908	908	0	402	1402	1000	269	269	0	276	276	0
9	RAWAJITU TIMUR	854	1854	1000	336	336	0	1150	1150	0	301	301	0
10	RAWAJITU SELATAN	340	1681	1341	564	564	0	1209	1209	0	675	675	0
11	GEDUNG AJI BARU	357	1354	997	318	318	0	622	622	0	369	369	0
12	RAWA PITU	304	1284	980	183	226	43	146	146	0	206	206	0
13	TULANG BAWANG UDIK	396	1396	1000	197	1197	1000	608	1608	1000	355	355	0
14	TUMI JAJAR	599	1599	1000	402	1402	1000	2142	3142	1000	697	697	0
15	PAGAR DEWA	50	150	100	130	130	0	24	24	0	520	520	0
16	TULANG BAWANG TENGAH	2274	3282	1008	1096	2096	1000	1386	1887	501	1850	1850	0
17	LAMBU KIBANG	421	921	500	414	414	0	125	125	0	2033	2033	0
18	WAY KENANGA	295	795	500	265	265	0	761	761	0	856	855	-1
19	GUNUNG AGUNG	504	1504	1000	273	273	0	167	167	0	427	427	0
20	GUNUNG TERANG	637	1637	1000	462	462	0	60	60	0	1031	1031	0
21	SIMPANG PEMATANG	387	1387	1000	345	345	0	205	205	0	390	390	0
22	PANCA JAYA	172	674	502	289	279	-10	86	86	0	162	164	2
23	TANJUNG RAYA	538	1538	1000	775	1775	1000	140	640	500	679	679	0
24	MESUJI TIMUR	567	1567	1000	947	947	0	174	194	20	514	502	-12
25	MESUJI	196	1296	1100	2348	2360	12	149	57	-92	141	141	0
26	RAWAJITU UTARA	1631	1630	-1	704	703	-1	788	1287	499	296	296	0
27	WAY SERDANG	565	1565	1000	619	620	1	1023	1063	40	844	844	0
TOTAL PENGGELEMBUNGAN				22248			6937			3649			521

Jadi Total Penggelembungan suara 4 partai di 28 Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

	GERINDRA	PKB	PAN	HANURA
	22.248	6.937	3.649	521
	887	334	2.420	324
TOTAL	23.135	7.271	6.069	845

Jadi rekapitulasi perolehan suara sebenarnya yang diperoleh 4 (empat) Partai di Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

	GERINDRA	PKB	PAN	HANURA
Rekapitulasi KPU	40.074	20.864	21.794	18.054
Penggelembungan	23.135	7.271	6.069	845
Suara Sebenarnya	16.939	13.593	15.725	17.209

Bahwa selain terjadi penggelembungan di Kabupaten Tulang Bawang Pemohon juga menemukan Penggelembungan di Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh

Turut Termohon III, adapun rincian Perhitungan Penggelembungan tersebut adalah sebagai berikut:

PARTAI	GERINDRA			PKB			PAN			HANURA		
KECAMATAN	PPK	KPU	SELISIH	PPK	KPU	SELISIH	PPK	KPU	SELISIH	PPK	KPU	SELISIH
Gunung Sugih	3503	3493	-10	1121	1121	0	677	677	0	1030	1030	0
Punggur	543	543	0	1906	1906	0	377	377	0	314	314	0
Kota Gajah	689	689	0	716	716	0	246	246	0	284	284	0
Way Seputih	242	242	0	794	794	0	342	342	0	117	117	0
Seputih Banyak	448	448	0	872	872	0	553	553	0	243	243	0
Bandar Mataram	2670	2670	0	731	731	0	2150	2149	-1	780	780	0
Putra Rumbia	232	232	0	593	593	0	286	286	0	178	178	0
Bumi Nabung	454	454	0	614	614	0	718	718	0	306	306	0
Bandar Surabaya	474	474	0	814	814	0	179	179	0	171	171	0
Trimurjo	1244	1244	0	503	503	0	787	789	2	779	779	0
Bumi Ratu Nuban	788	788	0	376	376	0	741	741	0	961	961	0
Kali Rejo	625	910	285	3576	3576	0	2223	2223	0	1501	1501	0
Sendang Agung	412	412	0	2082	2082	0	1609	1609	0	350	350	0
Padang Ratu	1846	1846	0	1225	1225	0	1174	1172	-2	980	980	0
Anak Tuha	1592	2206	614	412	412	0	707	694	-13	502	501	-1
Pubian	2021	2021	0	2331	2331	0	786	786	0	1573	1575	2
Anak Ratu Aji	652	652	0	149	147	-2	265	265	0	181	179	-2
Selagai Lingga	1341	1341	0	1589	1489	-100	855	855	0	971	971	0
Bekri	117	697	580	85	536	451	59	457	398	273	438	165
Bangun Rejo	1404	1404	0	2975	2975	0	1257	1257	0	1201	1201	0
Seputih Mataram	1496	1496	0	420	420	0	381	381	0	419	419	0
Way Pengubuan	1097	1097	0	407	407	0	181	181	0	772	772	0
Seputih Agung	1230	1230	0	367	367	0	603	603	0	1064	1064	0
Terusan Nunyai	1586	1586	0	511	511	0	2006	2006	0	388	388	0
Terbanggi Besar	3083	3083	0	424	877	453	1321	1321	0	1285	1285	0
TOTAL			1469			802			384			164

Penggelembungan di Kabupaten Lampung Tengah

GERINDRA	PKB	PAN	HANURA
1463	802	384	164

Perolehan suara 4 partai di Kabupaten Lampung tengah yang sebenarnya:

	GERINDRA	PKB	PAN	HANURA
Rekapitulasi KPU	33268	29859	22100	18021
Penggelembungan	1463	802	384	164
Suara Sebenarnya	31805	29057	21716	17857

Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara 4 (empat) partai dari hasil

perhitungan Turut Termohon I adalah sebagai berikut :

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Lampung Tengah	33.268	29.859	22.100	18.021
Lampung Timur	17.614	24.698	23.635	21.719
Lampung Utara	16.635	12.504	14.585	12.646
Tulang Bawang	40.074	20.864	21.794	18.054
Way Kanan	12.645	6.806	5.904	13.035
Jumlah	120.236	94.731	88.018	83.475

Bahwa setelah dikoreksi terhadap Penggelembungan suara di Kabupaten Tulang bawang, dan Kabupaten Lampung Tengah, maka hasil rekapitulasi perolehan suara 4 (empat) partai yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Lampung Tengah	31.805	29.057	21.716	17.857
Lampung Timur	17.614	24.698	23.635	21.719
Lampung Utara	16.635	12.504	14.585	12.646
Tulang Bawang	16.939	13.593	15.725	17.209
Way Kanan	12.645	6.806	5.904	13.035
Jumlah	95.638	86.658	81.565	82.466

Jadi urutan perolehan kursi DPR-RI di daerah Pemilihan 2 (dua) Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrat
2. Partai Demokrat
3. Partai Golkar
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Golkar
8. Partai Kebangkitan Bangsa

9. Partai Hanura

10. Partai Amanat Nasional.

Bahwa protes dan pemberian data – data yang sebenarnya telah diberikan oleh saksi-saksi Pemohon selama sidang pleno yang dilakukan oleh Termohon baik di Hotel Borobudur maupun di kantor Termohon yang dilakukan sejak hari Selasa tanggal 28 April 2009 langsung kepada Anggota Termohon yaitu Ibu Andi Nurpati untuk memohon dilakukan koreksi atas penghitungan suara yang dibuat oleh Turut Termohon I yang didasarkan penghitungan suara yang salah karena adanya penggelembungan yang dilakukan oleh Turut Termohon II di Kab. Tulang Bawang karena yang mempengaruhi Pemohon kehilangan 1 (satu) Kursi DPR-RI.

Bahwa kemudian baik Bapak Putu Artha dan Ibu Andi Nurpati serta Bapak Prof. Dr. Hafidz Anshari selaku Ketua Termohon telah beberapa kali diberitahu dan diberikan data-data tentang Penggelembungan suara tersebut tidak ditanggapi, walaupun semua Perintah Termohon, agar Pemohon memberikan data yang lengkap telah Pemohon penuhi dengan memperlihatkan bukti-bukti asli dan khusus telah bolak balik Pemohon mengambil data-data tersebut ke Kab. Tulang Bawang dan kemudian difoto copy dijilid dan dibuat rekap bukti-bukti tersebut untuk mempermudah Termohon membaca bukti-bukti tersebut. Tetapi ternyata Termohon tidak memperdulikannya sehingga hasil rekapitulasi Turut Termohon I tidak berubah karena tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Tindakan Turut Termohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (3) *KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon II untuk DPRD TK.I Provinsi Lampung, dan terbukti ada penggelembungan 9.000 suara ternyata Termohon telah melakukan perbaikan dan koreksi sehingga partai yang memprotes tersebut yaitu PDIP telah menerima perbaikan hasil rekapitulasi tersebut dan dapat mengambil 1 (satu) kursi DPRD untuk PDIP tersebut. Sehingga menjadi suatu hal yang aneh permintaan pemohon atas penggelembungan yang telah dilakukan oleh Turut Termohon II yang mana penggelembungan tersebut sangat besar yaitu 37.320 suara ternyata Termohon sama sekali tidak peduli walaupun bukti-bukti dan saksi sudah disiapkan sejak hari Rabu tanggal 29 April 2009, karena terlalu lama akhirnya saksi-saksi Pemohon pulang kembali ke Tulang bawang dulu, sedangkan bukti tetap berada di Termohon sebanyak 1 (satu) kontainer besar.

Bahwa saksi Pemohon telah melakukan protes setiap hari sejak hari Selasa Tgl. 28 April 2009 s.d. 9 Mei 2009 dimana hal ini telah dilaporkan langsung kepada Ketua Termohon yaitu Bapak Prof. Dr. Abdul Hafiz Ansyari dan Ketua Bawaslu dan bpk Bambang dari Bawaslu, Tim Panwaslu Provinsi Lampung sudah meminta untuk dilakukan koreksi atas hasil rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Tulang Bawang tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh Termohon, malahan meminta agar Pemohon segera ke Mahkamah Konstitusi kalau tidak puas. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 227 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/ kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/ kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.*

- (2) *Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (3) *Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.*

Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya penggelembungan suara tersebut, hal ini melanggar asas Pemilu Jujur dan Adil.

Penggelembungan suara yang sangat signifikan tersebut tidak dapat diartikan sebagai salah tulis melainkan suatu kesengajaan dan dapat diduga penggelembungan suara tersebut terdapat suatu tindakan penyuapan / pemberian uang dari para caleg kepada aparat pejabat publik tersebut yang dimasukkan dalam kategori melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kategori "gratifikasi" atau dalam tindak pidana umum sebagai pemalsuan data otentik Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang diduga dilakukan oleh oknum KPU dan Para Caleg yang terlibat.

Hal tersebut telah Pemohon sampaikan pada media massa kemudian reaksi dari Turut Termohon II bernama Novi Marzani menyampaikan sms kepada Pemohon sebagai reaksi berita tentang akan dilaporkan ke KPK tentang adanya gratifikasi tersebut.

Jika perbuatan gratifikasi tersebut tidak diproses, maka pemilu jurdil yang kita idam-idamkan tidak akan tercapai, Jadi selain Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi dan pembetulan dari hasil penghitungan suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPR-RI, perlu diberikan tindakan sanksi kepada pelaku penggelembungan suara dengan disengaja tersebut harus diproses hukum secara pidana baik ke KPK maupun ke Pidana Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 288

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa suatu hal kelicikan dari oknum Anggota Turut Termohon II tersebut ternyata penggelembungan terjadi pada perolehan suara Pemohon juga walaupun sangat kecil sekali, dan hal ini suatu kesengajaan agar Pemohon seolah-olah turut meminta perolehan suaranya digelembungkan, padahal Pemohon baru tahu setelah dilakukan penghitungan kembali berdasarkan bukti rekap dari kecamatan (model DA-I), tetapi pihak Partai Gerindra, PKB dan PAN luar biasa penggelembungan suaranya dan Pemohon minta dikembalikan kepada suara yang sebenarnya. Pemohon merasa penggelembungan yang diberikan kepada Pemohon adalah suatu upaya pengfitnahan atau dengan kata lain agar Pemohon tidak mempersoalkan

penggelembungan tersebut.

Bahwa tindakan Turut Termohon II yang melakukan Penggelembungan suara untuk 4 (empat) Partai Politik, **Ketua Panwaslu Kab. Tulang Bawang melalui suratnya tertanggal 27 April 2009 No. 86/Panwaslu/TB/IV/2009 telah meminta kepada Panwaslu Provinsi Lampung untuk menonaktifkan 5 (lima) anggota Turut Termohon II.** Penonaktifan kelima Anggota Turut Termohon didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 79 huruf e UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Panwaslu menjelaskan alasan penonaktifan Turut Termohon II antara lain diantaranya tidak memberikan hasil rekapitulasi dan sertifikasi penghitungan suara oleh Turut Termohon II kepada Panwaslu dan saksi-saksi peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 299

- (1) **Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

Bahwa selain terjadi Penggelembungan terhadap beberapa partai di Kabupaten Tulang Bawang dari rekapitulasi Hasil Perolehan suara di 27 Kecamatan di Kab. Tulang Bawang, ternyata telah terjadi pula penggelembungan suara di Kab. Lampung Utara, dan Kab. Lampung Timur. Hanya Kabupaten Way Kanan saja yang tidak bermasalah. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian perolehan suara Partai Politik

dan calon Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Provinsi Lampung diisi berdasarkan formulir model DB-I DPR.

Rumusannya:

Jumlah Pemilih = Jumlah suara Terpakai = jumlah suara (sah dan tidak sah)

Berdasarkan rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah (lampiran model DC-1 DP2)

a. Kabupaten Lampung Timur.

- Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih adalah **500.915** (lima ratus ribu sembilan ratus lima belas) suara ditambah jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah **236** (dua ratus tiga puluh enam) suara
- Jumlah surat suara digunakan (suara sah dan suara tidak sah) adalah **501.182** (limaratus satu ribu seratus delapan puluh dua) suara.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, di Lampung Timur **diduga telah** terjadi Penggelembungan suara sebanyak **267** (dua ratus enampuluh tujuh ribu) suara.

b. Kabupaten Lampung Utara.

- Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih adalah **256.328** (dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan) **suara ditambah jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah nol**
- Jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan suara tidak sah) adalah **320.466** (tigaratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh enam) suara.

Berdasarkan perhitungan tersebut, di Lampung Utara **diduga telah** terjadi Penggelembungan suara sebanyak **64.138** (enam puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan) suara.

Jadi jelas terbukti diduga adanya penggelembungan suara juga di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, oleh

karenanya waktu yang sangat sempit dan data-data sulit didapatkan oleh Pemohon sehingga penggelembungan di 2 (dua) Kabupaten tersebut tidak diajukan pada permohonan ini.

Jika Mahkamah Konstitusi ingin mengetahui partai mana yang digelembungkan, maka KPU Kabupaten Lampung Timur dan KPU Kabupaten Lampung Utara dapat diperintahkan untuk membawa rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing PPK diwilayahnya masing –masing (model DA-I).

Bahwa Turut Termohon II dan Turut Termohon III melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan Partai – Partai terkait sehingga penggelembungan dapat terjadi, sedangkan adanya penambahan suara bagi Pemohon yang sangat kecil tersebut adalah merupakan suatu usaha pemfitnahan diri Pemohon agar tidak mempersoalkan tentang adanya pengecekan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon II dan Turut Termohon III. Tetapi Pemohon menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap pengelembungan tersebut, agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana bunyi Pasal 298 tersebut sebagai berikut :

Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa melihat daftar pemilih yang ada, perolehan suara beserta suara yang tersisa, maka secara keseluruhan di Provinsi Lampung telah terjadi suara fiktif 98.173 (sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) suara yang berarti sebanyak 98.173 (sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga) suara fiktif di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kab. Tulang Bawang, kami telah mengecek hanya

Kabupaten Way Kanan adalah bersih tidak ada penggelembungan setelah diperiksa dari daftar pemilih tetap, perolehan suara, dan sisa kartu suara semuanya sinkron.

Bahwa hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa partai politik lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan para Turut Termohon beserta Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 20.00 WIB.
3. Menyatakan benar telah terjadi Penggelembungan suara di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.
4. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi hasil perolehan suara Daerah Pemilihan 2 (dua) di Provinsi Lampung untuk 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai Gerindra, PKB, PAN dan Partai Hanura.
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Provinsi Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon I pada hari Jum'at tanggal 24 bulan April tahun 2009 untuk daerah Pemilihan 2 (dua), Provinsi Lampung untuk 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai Gerindra, PKB, PAN dan Hanura di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah yang perolehannya sebagai berikut:

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Lampung Tengah	33.268	29.859	22.100	18.021
Lampung Timur	17.614	24.698	23.635	21.719
Lampung Utara	16.635	12.504	14.585	12.646
Tulang Bawang	40.074	20.864	21.794	18.054
Way Kanan	12.645	6.806	5.904	13.035
Jumlah	120.236	94.731	88.018	83.475

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon II untuk daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung untuk 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai Gerindra, PKB, PAN dan Hanura yang perolehannya sebagai berikut:

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Tulang Bawang	40.074	20.864	21.794	18.054

7. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon II untuk daerah Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung untuk 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai Gerindra, PKB, PAN dan HANURA yang **benar** adalah:

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Tulang Bawang	16.939	13.593	15.725	17.209

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat

Kabupaten Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon III untuk daerah Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai Gerindra, PKB, PAN dan Hanura yang perolehannya sebagai berikut.

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Lampung Tengah	33.268	29.859	22.100	18.021

9. Menyatakan Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Kabupaten Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon III untuk daerah Pemilihan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung untuk 4 (empat) Partai Politik yaitu Partai Gerindra, PKB, PAN dan HANURA **yang benar** adalah:

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Lampung Tengah	31.805	29.057	21.716	17.857

10. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut;

	Gerindra	PKB	PAN	Hanura
Lampung Tengah	31.805	29.057	21.716	17.857
Lampung Timur	17.614	24.698	23.635	21.719
Lampung Utara	16.635	12.504	14.585	12.646
Tulang Bawang	16.939	13.593	15.725	17.209
Way Kanan	12.645	6.806	5.904	13.035
Jumlah	95.638	86.658	81.565	82.466

11. Menyatakan urutan perolehan Kursi DPR R.I Daerah Pemilihan 2 (dua) Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrat
 2. Partai Demokrat
 3. Partai Golkar
 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 7. Partai Golkar
 8. Partai Kebangkitan Bangsa
 9. **Partai Hanura**
12. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan suara dan Penetapan urutan perolehan kursi DPR R.I daerah Pemilihan 2 (dua) di Provinsi Lampung;
13. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III untuk mematuhi putusan ini.

[2.15] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulis dengan daftar terlampir sebagai berikut:

Daftar Alat Bukti Surat Pemohon Keberatan

No.	Kode	Bukti	Keterangan
1.	P – 1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009	Copy tidak diberikan pada seluruh Partai Politik pada tanggal 9 Mei 2009 dengan alasan hasil rekap

		tanggal 9 Mei 2009 Nomor 255/Kpts/KPU /Tahun 2009 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.	tersebut masih sementara tetapi Partai HANURA tetap memaksa KPU untuk menyerahkan rekap tersebut sehingga akhirnya baru pada tanggal 11 Mei 2009 jam 11.30 WIB KPU Pusat memberikan rekap tersebut kepada Saksi Partai HANURA, padahal Gugatan ke Mahkamah Konstitusi batas waktu terakhir adalah pada tanggal 12 Mei 2009.
2.	P – 2	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada hari Jumat tanggal 24 April tahun 2009 Model DC DPR (diisi berdasarkan formulir lampiran Model DB-1 DPR untuk Provinsi Lampung Daerah Pemilihan Lampung 2 (dua)	Copy

3.	P – 3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPR.	Copy Berita Acara ini tidak pernah diberikan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang kepada para saksi dimana penghitungan suara dilakukan secara tertutup dan ternyata terjadi penggelembungan suara yang luar biasa kepada partai-partai tertentu. Data ini didapat oleh Partai Hanura dari Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 5 Mei 2009
4.	P – 4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Menggala, Model DA-B DPR.	Copy
5.	P – 5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan	Copy

		Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gedung Meneng, Model DA-1.	
6.	P – 6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Dente Teladas, Model DA-1 DPR.	Copy
7.	P – 7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Banjar Margo, Model DA DPR.	Copy
8.	P – 8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Meraksa Aji, Model DA DPR.	Copy
9.	P – 9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Penawar Aji, Model DA-1 DPR.	Copy

10.	P – 10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gedung Aji, Model DA-B DPR.	Copy
11.	P – 11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Penawar Tama, Model DA-1 DPR.	Copy
12.	P – 12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawajitu Timur, Model DA-1 DPR.	Copy
13.	P – 13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawajitu Selatan, Model DA-1 DPR.	Copy
14.	P – 14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan	Copy

		Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gedung Aji Baru, Model DA-1 DPR.	
15.	P – 15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawa Pitu, Model DA-1.	Copy
16.	P – 16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tulang Bawang Udik, Model DA-1 DPR.	Copy
17.	P – 17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tumi Jajar, Model DA-1 DPR.	Asli
18.	P – 18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Pagar Dewa, Model DA-1 DPR-RI.	Copy
19.	P – 19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Copy

		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Model DA-1 DPR.	
20.	P – 20	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Lambu Kibang, Model DA-1 DPR.	Copy
21.	P – 21	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Way Kenanga, Model DA-1.	Copy
22.	P – 22	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gunung Agung, Model DA-1.	Copy
23.	P – 23	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009	Copy

		oleh Kecamatan Gunung Terang.	
24.	P – 24	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Simpang Pematang, Model DA-1 DPR.	Copy
25.	P – 25	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Panca Jaya, Model DA-B DPR.	Copy
26.	P – 26	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tanjung Raya, Model DA-1 DPR-RI.	Copy
27.	P – 27	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Mesuji Timur, Model DA-B DPR.	Copy
28.	P – 28	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai	Copy

		Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Mesuji, Model DA-1 DPR.	
29.	P – 29	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawajitu Utara, Model DA-1 DPR.	Copy
30.	P – 30	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Way Serdang, Model DA DPR RI .	Copy
31.	P – 31	Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.	Asli
32.	P – 32	Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 – IT DPR.	Asli
33.	P – 33	Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.	Asli

34.	P – 34	Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.	Asli
35.	P – 35	Rekapitulasi Desa Balai Murni Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
36.	P – 36	Rekapitulasi Desa Balai Murni Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.	Asli
37.	P – 37	Rekapitulasi Desa Balai Murni Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
38.	P – 38	Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.	Asli
39.	P – 39	Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.	Asli
40.	P – 40	Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.	Asli
41.	P – 41	Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-	Asli

		DPD.	
42.	P – 42	Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR- DPD.	Asli
43.	P – 43	Rekapitulasi Desa Pancakarsa Purnajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR- DPD.	Asli
44.	P-44	Rekapitulasi Desa Pancakarsa Purnajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR- DPD.	Asli
45.	P-45	Rekapitulasi Desa Pancakarsa Purnajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR- DPD.	Asli
46.	P-46	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR- DPD.	Asli
47.	P-47	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR- DPD.	Asli
48.	P-48	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR- DPD.	Asli
49.	P-49	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten	Asli

		Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.	
50.	P-50	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.	Asli
51.	P-51	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-DPD.	Asli
52.	P-52	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 7 Model C DPR-DPD.	Asli
53.	P-53	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 8 Model C DPR-DPD.	Asli
54.	P-54	Rekapitulasi Desa M. Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
55.	P-55	Rekapitulasi Desa M. Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.	Asli
56.	P-56	Rekapitulasi Desa M. Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.	Asli
57.	P-57	Rekapitulasi Desa Panca Mulia	Asli

		Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.	
58.	P-58	Rekapitulasi Desa Panca Mulia Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
59.	P-59	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.	Asli
60.	P-60	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.	Asli
61.	P-61	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
62.	P-62	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.	Asli
63.	P-63	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.	Asli
64.	P-64	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.	Asli
65.	P-65	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.	Asli
66.	P-66	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya	Asli

		Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.	
67.	P-67	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.	Asli
68.	P-68	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.	Asli
69.	P-69	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-DPD.	Asli
70.	P-70	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
71.	P-71	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
72.	P-72	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
73.	P-73	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.	Asli

74.	P-74	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.	Asli
75.	P-75	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-DPD.	Asli
76.	P-76	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 7 Model C DPR-DPD.	Asli
77.	P-77	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 8 Model C DPR-DPD.	Asli
78.	P-78	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 9 Model C DPR-DPD.	Asli
79.	P-79	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 10 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
80.	P-80	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.	Asli
81.	P-81	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1-IT	Asli

		DPR.	
82.	P-82	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.	Asli
83.	P-83	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.	Asli
84.	P-84	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.	Asli
85.	P-85	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-DPD.	Asli
86.	P-86	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
87.	P-87	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
88	P-88	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.	Asli
89.	P-89	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung	Asli

		Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C 1 DPR-RI.	
90.	P-90	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.	Asli
91.	P-91	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-RI.	Copy
92.	P-92	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 7 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
93.	P-93	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 8 Model C DPR-DPD.	Asli
94.	P-94	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 9 Model C 1 DPR-RI.	Copy
95.	P-95	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 10 Model C DPR-DPD.	Asli
96.	P-96	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 11 Model C 1 DPR-RI.	Copy
97.	P-97	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal	Copy

		Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 12 Model C 1 DPR-RI.	
98.	P-98	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 13 Model C 1 DPR-RI.	Copy
99.	P-99	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 14 Model C 1 DPR-RI.	Copy
100.	P-100	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 15 Model C 1 DPR-DPD.	Asli
101.	P-101	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 16 Model C 1 DPR-RI.	Copy
102.	P-102	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 17 Model C 1 DPR-RI.	Copy
103.	P-103	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Model DB DPR.	Copy
104.	P-104	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Copy

		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gunung Sugih, Model DA-1 DPR.	
105.	P-105	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Punggur, Model DA-1 DPR.	Copy
106.	P-106	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Kota Gajah, Model DA-1 DPR.	Copy
107.	P-107	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Way Seputih, Model DA-1 DPR.	Copy
108.	P-108	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009	Copy

		oleh Kecamatan Seputih Banyak, Model DA-1 DPR.	
109.	P-109	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Bandar Mataram, Model DA-1 DPR.	Copy
110.	P-110	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Putra Rumbia, Model DA-1 DPR.	Copy
111.	P-111	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Bumi Nabung, Model DA-1 DPR.	Copy
112.	P-112	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Bandar Surabaya, Model DA-1 DPR.	Copy
113.	P-113	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Copy

		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Trimurjo, Model DA-1 DPR.	
114.	P-114	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Model DA-1 DPR.	Copy
115.	P-115	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Kali Rejo, Model DA-1 DPR.	Copy
116.	P-116	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Sendang Agung, Model DA-1 DPR.	Copy
117.	P-117	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009	Copy

		oleh Kecamatan Padang Ratu, Model DA-1 DPR.	
118.	P-118	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Anak Tuha, Model DA-1 DPR.	Copy
119.	P-119	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Pubian, Model DA-1 DPR.	Copy
120.	P-120	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Anak Ratu Aji, Model DA-1 DPR.	Copy
121.	P-121	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Selagai Lingga, Model DA-1 DPR.	Copy
122.	P-122	Berita Acara Rekapitulasi Hasil	Copy

		Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Bekri, Model DA-A DPR.	
123.	P-123	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Bangun Rejo, Model DA-1 DPR.	Copy
124.	P-124	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Seputih Mataram, Model DA-1 DPR.	Copy
125.	P-125	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Way Pengubuan, Model DA-1 DPR.	Copy
126.	P-126	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009	Copy

		oleh Kecamatan Seputih Agung, Model DA-1 DPR.	
127.	P-127	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Terusan Nunyai, Model DA-1 DPR.	Copy
128.	P-128	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Terbanggi Besar, Model DA-1 DPR.	Copy
129	P-129	Berita-berita dari Lampung Post	Asli
130.	P-130	Bukti SMS tanggal 7 Mei 2009 Pagi dari Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang (Novi Marzani) dengan No. HP.085 269 709 111 kepada Elza Syarief dengan No. HP 0816 798 983 sebagai reaksi adanya pernyataan Elza Syarief bahwa penggelembungan dapat dilaporkan ke KPK.	Asli
131.	P-131	Bukti Tanda Terima Berkas Barang Bukti tanggal 4 Mei 2009 kepada KPU Pusat dari Saksi HANURA untuk koreksi penghitungan perolehan suara di Kabupaten Tulang Bawang.	Asli

132.	P-132	Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-18.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Partai Hati Nurani Rakyat Sebagai Badan Hukum.	Copy
------	-------	---	------

[2.16] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi dari Zulkarnain yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelembungan suara yang sangat signifikan yaitu Partai Gerindra 20.135 suara, PKB 7.231 suara, PAN 6.069 suara, dan Hanura 257 suara.
- Bahwa dengan adanya penggelembungan tersebut mengakibatkan Hanura yang seharusnya dapat 1 kursi di DPR atas nama Elza Syarief jadi tidak mendapatkan kursi
- Bahwa pada saat rekapitulasi di PPK Banjar Agung tidak diberikan rekapitulasi dari PPK dan PPK-nya melarikan diri
- Bahwa seharusnya berada di urutan 9 menjadi di urutan 10
- Bahwa perolehan suara berdasarkan rekap KPU berjumlah 18.054 dan di Lampung Tengah, Partai Hanura mendapat 18.021.
- Bahwa rekapitulasi itu merupakan hasil Pleno KPU.

[2.17] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tetap bertahan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada tanggal 24 s.d. 26 April 2009.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009.
3. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Nasional telah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Th.2009 Tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menolak secara tegas apa yang disampaikan dalam surat gugatan sehingga mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak memeriksa perkara ini karena terkait dengan gugatan Partai HANURA terhadap Daerah Pemilihan Lampung II DPR-RI secara tegas pada **persidangan yang terdahulu** telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum Partai HANURA yaitu Saudara Gusti Randa, SH yang disampaikan secara lisan pada persidangan terdahulu tanggal 29 Mei 2009 dan telah tercatat pula pada risalah persidangan.
5. Bahwa turut termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menolak dengan tegas pemeriksaan gugatan ini mengingat telah dicabut dan secara nyata telah ditolak pula oleh Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Komisi Pemilihan Umum atas dilanjutkannya perkara ini dan majelis hakim yang muliapun secara tegas juga telah menerima bahwa gugatan ini telah dicabut oleh karenanya tidak beralasan dan harus ditolak bila mana kemudian Saudara Elsa Syarif mengajukan bukti-bukti tertulis dengan alasan supaya pemeriksaaan atas perkara ini terkait dengan Dapil Lampung II untuk dilanjutkan dan kami Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sangat keberatan untuk dilanjutkan.
6. Bahwa turut pemohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menolak dengan tegas bila mana perkara ini dilanjutkan karena sesuai dengan hukum

acara permohonan yang telah dicabut secara lisan yang disampaikan kuasa hukum pemohon (Gusti Randa, SH) telah secara nyata dicabut dimuka persidangan yang disaksikan oleh majelis hakim dan para pihak.

Berdasarkan alasan/uraian tersebut di atas, kami Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung selaku termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar **MENOLAK PERMOHONAN** perkara Registrasi Nomor 84/PHPU.C.VII/2009 yang diajukan oleh Partai Hanura yang terkait dengan Dapil Lampung II DPR-RI.

[2.18] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyerahkan bukti tertulis TT-1 sampai dengan TT-7 sebagai berikut:

1. Bukti T.T1 : Model DC
2. Bukti T.T2 : Model DB
3. Bukti T.T3 : Model DB
4. Bukti T.T4 : Model DB-1
5. Bukti T.T5 : Model DB
6. Bukti T.T6 : Model DB
7. Bukti T.T7 : Surat Tugas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Lampung Nomor : SGAS/024/DPD.LPG-HANURA/IV/2009

[2.19] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyerahkan bukti tertulis PT-1 sampai dengan PT-12 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Model C-1 DESA BAWANG SAKTI JAYA
2. Bukti PT.2 : Model C-1 DESA BALAI MURNI
3. Bukti PT.3 : Model C-1 CEMPAKA JAYA
4. Bukti PT.4 : Model C-1 PANCA KARSA PURNA JAYA
5. Bukti PT.5 : Model C-1 BANJAR AGUNG
6. Bukti PT.6 : Model C-1 MEKAR INDAH JAYA
7. Bukti PT.7 : Model C-1 PANCA MULIA
8. Bukti PT.8 : Model C-1 MORIS JAYA
9. Bukti PT.9 : Model C-1 TRIDARMA WIRAJAYA

10. Bukti PT.10 : Model C-1 TUNGGAL WARGA
11. Bukti PT.11 : Model C-1 KAHURIPAN JAYA
12. Bukti PT.12 : Model C-1 DWI WARGA TUNGGAL JAYA

6. Sulawesi Selatan I

POKOK PERMOHONAN

1. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Tennohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Moans Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tabun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 6 (enam) Kabupaten antara lain:
 - 1) Kabupaten / Kota Makassar
 - 2) Kabupaten Gowa
 - 3) Kabupaten Takalar
 - 4) Kabupaten Jeneponto
 - 5) Kabupaten Bantaeng
 - 6) Kabupaten Selayar
2. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang **Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009** yang menetapkan basil penghitungan suara sah Partai Politik peserta Pemilu/Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tabus 2009 yaitu antara lain:

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		PROSENTASE
1	Pemohon (Partai Hanura)	3.922.870	=	3,77 %
2	Partai Gerakan		=	4,46 %

	Indonesia Raya	4.646.406		
3	Partai Amanat Nasional	6.254.580	=	6,01 %
4	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.122	=	4,94 %
5	Partai Golkar	15.037.757	=	14,45 %

3. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan adanya penggelembungan yang sangat besar terhadap partai Golkar oleh Turut Termohon II di Kabupaten Jeneponto, Turut Termohon III Kabupaten Takalar, Turut Termohon IV Kabupaten Gowa, yang sangat merugikan *Pemohon*. Sehingga Pemohon tidak mendapatkan atau kehilangan 1 (satu) kursi DPR-RI daerah Pemilihan 1 (satu) Provinsi Sulawesi Selatan
4. Bahwa terhadap keberatan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon II di Kabupaten Jeneponto, Turut Termohon III Kabupaten Takalar, Turut Termohon IV Kabupaten Gowa tersebut sudah diprotes berulang kali oleh saksi-saksi Pemohon di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar tetapi tidak dipedulikan, malahan pembuatan rekapitulasi perolehan suara oleh Turut Termohon II di Kabupaten Jeneponto, Turut Termohon III Kabupaten Takalar, Turut Termohon IV Kabupaten Gowa tersebut, hasil rekapitulasi tersebut tidak pernah diberikan kepada semua saksi partai politik yang hadir pada saat itu, demikian juga para Panwascab tidak pernah memperoleh basil Rekapitulasi tersebut kecuali sewaktu di sidang pleno pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan Turut Termohon I di Makassar

Untuk itu Rekapitulasi basil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK KPU kabupaten/kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut.:

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan*
- b. **rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;**
- c. *rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. *rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. **saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau**
- g. *rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;*

5. Bahwa perolehan Suara Partai Golkar pada Dapil Sulsel 1 yang meliputi kabupaten/kota Makassar, Gowa, Takalar , Jeneponto , Bantaeng dan Selayar 293.147 suara berdasarkan Hasil Rekap Turut Termohon I di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa dari hasil perhitungan Pemohon berdasarkan bukti Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon II untuk DPR RI di Kabupaten Jeneponto ternyata perolehan Suara Partai Golkar di Kabupaten Jeneponto terjadi penggelembungan sebesar 1985 suara (rekapitulasi terlampir bersama Model C1).
7. Bahwa kemudian telah ditemukan Form Model C 1 untuk DPR RI ganda (ada 2 Form Model C1) pada TPS 6 Kelurahan Palajai, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, hal ini akan lebih memperjelas dan sekaligus melegitimasi bahwa kasus yang sama terjadi di semua TPS yang ada di Kabupaten Jeneponto.
8. Bahwa Seluruh petugas PPK Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto telah ditangkap dan dijatuhi hukuman Pidana yang bersifat tetap sehingga segala hasil yang telah dibuat oleh mereka menjadi cacat hukum dan tidak bisa dijadikan rujukan. Hal yang sama terjadi di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, sehingga hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon II yang berasal dari hasil PPK yang cacat hukum adalah batal dan tidak sah untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
9. Bahwa di Kabupaten Gowa. Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon III (model DA -1) untuk DPR R.I. di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tercatat perolehan suara Partai Golkar sebesar 7213 Suara , setelah direkap pada Form Model DB -1 dan DC -1 DPR menjadi 8320 sum. Sehingga terjadi penggelembungan sebesar 1107 suara.
10. Bahwa di Kabupaten Takalar berdasarkan bukti CI di TPS 5 (lima) Kelurahan Sanrobone , Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar perolehan suara Partai Golkar tercatat 16 Suara tetapi ditotal menjadi 158 suara sehingga terjadi Penggelembungan Suara sebanyak 142 Suara.
11. Bahwa hal yang lama berdasarkan bukti C1 di TPS 4 (empat) Kelurahan

	KABUPATEN GOWA	KABUPATEN TAKALAR	KABUPATEN JENEPONTO	TOTAL PENGGELEMBUNGAN
PARTAI GOLKAR	1.107	210	1.985	3.302

Sanrobone, Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar perolehan suara Partai Golkar tercatat KOSONG tetapi tulisan tersebut dicoret dan diganti dengan angka 68 suara, sehingga terjadi penggelembungan sebanyak 68 suara.

12. Bahwa dari kedua bukti tersebut diatas telah terjadi Penggelembungan suara untuk Partai Golkar di 2 (dua) TPS saja sebesar 210 suara.
13. Bahwa dari sebagian bukti-bukti di beberapa TPS , Kelurahan , Kecamatan dan Kabupaten saja sudah dapat ditemukan penggelembungan suara Partai Golkar sebesar 3302 suara, apalagi apabila dihitung ulang secara keseluruhan di Dapil I Sulsel
14. Berdasarkan bukti-bukti yang ada,, seharusnya perolehan suara Partai GOLKAR $50.696 - 3.302 = 47.394$ suara saja, jadi perolehan suara sebenarnya hanya 47.394 suara.
15. Bahwa secara keseluruhan telah terjadi Penggelembungan suara Partai Golkar oleh Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III dan Turut Termohon IV untuk daerah pemilihan 1 (satu) Sulawesi Selatan yaitu masing-masing:

Bahwa dengan demikian perolehan suara Partai HANURA 47.516 suara masih lebih besar dari sisa suara Partai GOLKAR yang sebesar 47.394, sehingga yang berhak mendapatkan sisa kursi DPR-RI terakhir di Dapil Sulsel 1 adalah HANURA.

16. Bahwa Perhitungan suara dari Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dipenuhi protes dari para saksi parpol, tetapi Turut Termohon . Atas protes tersebut tidak ditanggapi oleh Turut Termohon Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- 1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.
- 2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.
- 3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

18. Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara 4 (empat) partai dari hasil perhitungan Turut Termohon I untuk Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

	KABUPATEN GOWA	KABUPATEN TAKALAR	KABUPATEN JENEPONTO
PARTAI GOLKAR	66.694	32.432	38.023
PARTAI HANURA	12.879	5.414	5.883

19. Bahwa setelah dikoreksi terhadap Penggelembungan suara di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar maka hasil rekapitulasi perolehan suara 4 (empat) partai yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

	KABUPATEN GOWA	KABUPATEN TAKALAR	KABUPATEN JENEPONTO
PARTAI GOLKAR	65.587	32.222	36.038
PARTAI HANURA	12.879	5.414	5.883

20. Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya penggelembungan suara tersebut, hal ini melanggar asas Pemilu Jujur dan Adil.

Penggelembungan suara yang sangat signifikan tersebut tidak dapat diartikan

sebagai salah tulis melainkan suatu kesengajaan dan dapat diduga penggelembungan suara tersebut terdapat suatu tindakan penyuapan / pemberian uang dari para caleg kepada aparat pejabat publik tersebut yang dimasukkan dalam kategon melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kategon "gratifikasi" atau dalam tindak pidana umum sebagai pemalsuan data otentik Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang diduga dilakukan oleh oknum KPU dan Para Caleg yang teriibat.

Jika perbuatan gratifikasi tersebut tidak diproses, maka pemilu jurdil yang kita idam-idamkan tidak akan tercapai, Jadi selain Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi dan pembetulan dari hasil penghitungan suara yang mempengaruhi *perolehan* kursi DPR-R1, perlu diberikan tindakan sanksi kepada pelaku penggelembungan suara dengan disengaja tersebut harus diproses hukum secara pidana balk ke KPK maupun ke Pidana Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 UU No. 10 Tabun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 288

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling sing/tat 12 (dua belas) bulan dam paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

21. Bahwa hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari

Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa Partai Politik lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

22. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.
23. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy Berita saksi-saksi (daftar nama terlampir)

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan para Turut Termohon beserta Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri Persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/KPTS/KPU/th. 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 20.00 WIB.
3. Menyatakan benar telah terjadi Penggelembungan suara untuk Partai Golkar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

	KABUPATEN GOWA	KABUPATEN TAKALAR	KABUPATEN JENEPONTO	TOTAL PENGGELEMBUNGAN
PARTAI GOLKAR	1.107	210	1.985	3.302

4. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi hasil perolehan suara Daerah Pemilihan 1 (satu) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Provinsi Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon untuk Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar.

	KABUPATEN GOWA	KABUPATEN TAKALAR	KABUPATEN JENEPONTO
PARTAI GOLKAR	66.694	32.432	38.023
PARTAI HANURA	12.879	5.414	5.883

6. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah sebagai berikut;
7. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan suara Daerah Pemilihan 1 (satu) di Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar
8. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik

	KABUPATEN GOWA	KABUPATEN TAKALAR	KABUPATEN JENEPONTO
PARTAI GOLKAR	65.587	32.222	36.038
PARTAI HANURA	12.879	5.414	5.883

Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

[2.20] Menimbang Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis TT-1 sampai dengan TT-12 sebagai berikut:

- TT-1 : DB Kabupaten Takalar
- TT-2 : C1 TPS 4 Desa Sanrobone
- TT-3 : C1 TPS 5 Desa Sanrobone
- TT-4 : C1 TPS 4 Desa Sanrobone
- TT-5 : C1 TPS 5 Desa Sanrobone
- TT-6 : DA Kecamatan Sanrobone
- TT-7 : C1 TPS 6 Arungkeke Jeneponto
- TT-8 : C1 TPS 6 Palaju
- TT-9 : DA-B Kecamatan Somba Opu
- TT-10 : Suara sah dan tidak sah Kecamatan Somba Opu
- TT-11 : Model DA-B Kecamatan Sombu Opu
- TT-12 : Berita Acara DB Kabupaten Gowa

[2.21] Menimbang Pihak Terkait Partai Golongan Karya telah mengajukan bukti tertulis PT-1 sampai dengan PT-12 sebagai berikut:

- 1. Bukti PT. 84.11 : Model C TPS 1 Kelurahan Tombolo
- 2. Bukti PT. 84.12 : Model C TPS 2 Kelurahan Tombolo
- 3. Bukti PT. 84.13 : Model C TPS 3 Kelurahan Tombolo
- 4. Bukti PT. 84.14 : Model C TPS 4 Kelurahan Tombolo
- 5. Bukti PT. 84.15 : Model C TPS 5 Kelurahan Tombolo
- 6. Bukti PT. 84.16 : Model C TPS 6 Kelurahan Tombolo
- 7. Bukti PT. 84.17 : Model C TPS 7 Kelurahan Tombolo
- 8. Bukti PT. 84.18 : Model C TPS 8 Kelurahan Tombolo
- 9. Bukti PT. 84.19 : Model C TPS 9 Kelurahan Tombolo
- 10. Bukti PT. 84.20 : Model C TPS 10 Kelurahan Tombolo
- 11. Bukti PT. 84.21 : Model C TPS 11 Kelurahan Tombolo
- 12. Bukti PT. 84.22 : Model C TPS 12 Kelurahan Tombolo

13.	Bukti PT. 84.23	:	Model C	TPS 13 Kelurahan Tombolo
14.	Bukti PT. 84.24	:	Model C	TPS 14 Kelurahan Tombolo
15.	Bukti PT. 84.25	:	Model C	TPS 15 Kelurahan Tombolo
16.	Bukti PT. 84.26	:	Model C	TPS 16 Kelurahan Tombolo
17.	Bukti PT. 84.27	:	Model C	TPS 17 Kelurahan Tombolo
18.	Bukti PT. 84.28	:	Model C	TPS 1 Kelurahan Paccinongan
19.	Bukti PT. 84.29	:	Model C	TPS 2 Kelurahan Paccinongan
20.	Bukti PT. 84.30	:	Model C	TPS 3 Kelurahan Paccinongan
21.	Bukti PT. 84.31	:	Model C	TPS 4 Kelurahan Paccinongan
22.	Bukti PT. 84.32	:	Model C	TPS 5 Kelurahan Paccinongan
23.	Bukti PT. 84.33	:	Model C	TPS 7 Kelurahan Paccinongan
24.	Bukti PT. 84.34	:	Model C	TPS 8 Kelurahan Paccinongan
25.	Bukti PT. 84.35	:	Model C	TPS 9 Kelurahan Paccinongan
26.	Bukti PT. 84.36	:	Model C	TPS 10 Kelurahan Paccinongan
27.	Bukti PT. 84.37	:	Model C	TPS 11 Kelurahan Paccinongan
28.	Bukti PT. 84.38	:	Model C	TPS 12 Kelurahan Paccinongan
29.	Bukti PT. 84.39	:	Model C	TPS 13 Kelurahan Paccinongan
30.	Bukti PT. 84.40	:	Model C	TPS 14 Kelurahan Paccinongan
31.	Bukti PT. 84.41	:	Model C	TPS 15 Kelurahan Paccinongan
32.	Bukti PT. 84.42	:	Model C	TPS 16 Kelurahan Paccinongan
33.	Bukti PT. 84.43	:	Model C	TPS 17 Kelurahan Paccinongan
34.	Bukti PT. 84.44	:	Model C	TPS 18 Kelurahan Paccinongan
35.	Bukti PT. 84.45	:	Model C	TPS 19 Kelurahan Paccinongan
36.	Bukti PT. 84.46	:	Model C	TPS 20 Kelurahan Paccinongan
37.	Bukti PT. 84.47	:	Model C	TPS 21 Kelurahan Paccinongan
38.	Bukti PT. 84.49	:	Model C	TPS 22 Kelurahan Paccinongan

7. Jawa Barat IX

- Berdasarkan hal tersebut, maka diajukan Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR R.I, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Penetapan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 24 Mei 2009 jam 20.00 wib dan diumumkan kepada publik pada tanggal

25 Mei 2009 dan Pengajuan Permohonan ini diajukan pada tanggal 28 Mei 2009 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu 3 x 24 jam dari Penetapan tersebut diumumkan kepada publik. Termohon telah menetapkan Erik Satria Wardana calon Anggota Legislatif No.Urut 1 dari Partai Hanura daerah pemilihan 3 (Tiga) Jawa Barat (Kab Cianjur dan Kota Bogor) mendapatkan 1 (satu) kursi DPR R-I dari Dapil 3 (tiga) Jawa Barat dalam putaran ketiga. Bahwa Penetapan KPU sebagai Termohon telah merugikan Partai Hanura dalam hal ini :

Nama	: H. Farouk Sunge
Tempat Tanggal Lahir/Umur	: Gorontalo 26 Juli 1958
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Bahagia Permai IX No. 10 RT 002 / RW 022 Kel. Margasari, Kec. Marga Cinta , Bandung , Jawa Barat
Nomor Telepon	: (021) 31908520
Nomor Faksimili	: (021) 31908522
E-mail	: info@hanura.or.id

Adalah Caleg No. 1 Partai Hanura Dapil IX Jawa Barat.

- Bahwa adapun pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan umum Tahun 2009 oleh Termohon dalam perhitungan Penetapan Kursi DPR RI di Jawa Barat dalam Putaran ke tiga (akumulasi perolehan suara) untuk Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 2009 pukul 20.00 WIB ditetapkan maju sehari dari yang telah di umumkan oleh Termohon akan ditetapkan pada

tanggal 25 Mei 2009, ternyata sengaja dimajukan oleh Termohon secara mendadak yaitu pada tanggal 24 Mei 2009 tanpa dapat dihadiri oleh BAWASLU, kemudian baru diumumkan kepada publik pada tanggal 25 Mei 2009 yang telah menetapkan calon Anggota Legislatif DPR R.I. dari Provinsi Jawa Barat.

2. Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan Termohon karena Termohon telah salah dan sengaja melakukan interpretasi sendiri dalam implementasi Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Tahap Ketiga penghitungan perolehan kursi Partai Poilitik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan:

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi di masing-masing daerah pemilihan Anggota DPR, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di masing-masing daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua.
2. Menentukan jumlah seluruh sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, yaitu dengan cara menjumlahkan sisa kursi yang belum terbagi dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Menentukan jumlah sisa suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi/daerah pemilihan Anggota DPR tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama, jumlah suara sah Parai Poilitik tersebut dikurangi dengan

hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik pada Tahap Pertama dengan angka BPP.

- b. **Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat hasil pengurangan suara sah Partai Politik tersebut dengan hasil perkalian perolehan kursi Tahap Pertama dan Tahap Kedua dengan angka BPP tidak terdapat sisa suara.**
 - c. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Kedua dinyatakan tidak memiliki sisa suara, mengingat suara sah Partai Politik tersebut kurang dari angka BPP.
 - d. Bagi Partai Politik yang memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama tetapi sisa suaranya tidak mencapai **sekurang-kurangnya 50% dari angka BPP** sekarang tidak dapat diperhitungkan dalam pembagian kursi **penghitungan Tahap Kedua**, maka **sisa suaranya diperhitungkan dalam Tahap Ketiga.**
 - e. Bagi Partai Politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan Tahap Pertama dan Tahap Kedua, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut.
4. Menentukan jumlah sisa suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi, yaitu **dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR** sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf d atau huruf e.
 5. **Menentukan jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara sah Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan.**
 6. Menetapkan angka **BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan**, yaitu dengan cara membagi jumlah sisa suara seluruh Partai Poilitik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada angka 5, dengan

jumlah sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada angka 2.

7. Menetapkan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan cara memberikan sisa kursi berturut-turut kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang mencapai angka BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 6.

3. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara dari Pemohon di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Daerah Pemilihan Jawa Barat I : 23.260
- Daerah Pemilihan Jawa Barat II : 60.112
- Daerah Pemilihan Jawa Barat III : 47.150
- Daerah Pemilihan Jawa Barat IV : 41.535
- Daerah Pemilihan Jawa Barat V : 48.210
- Daerah Pemilihan Jawa Barat VI : 39.818
- Daerah Pemilihan Jawa Barat VII: 80.959
- **Daerah Pemilihan Jawa Barat IX : 71.249**
- Daerah Pemilihan Jawa Barat X : 54.281
- Daerah Pemilihan Jawa Barat XI : 64.454
- Total Perolehan suara Pemohon : 531.119

4. Bahwa ternyata Termohon membuat Perhitungan Suara salah di Provinsi Jawa Barat dengan mengisi data – data secara tidak benar, harusnya Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI dari Jawa Barat karena Pemohon mendapatkan suara terbanyak ketiga dengan jumlah perolehan suara di Provinsi Jawa Barat total adalah 531.119. Adapun urutan perolehan suara tahap ketiga yang belum terbagi Provinsi Jawa Barat adalah:

- Partai Amanat Nasional perolehan suara di Jawa Barat : 634.323 suara
- Partai Gerindra perolehan suara di Jawa Barat : 531.325 suara
- Partai Hanura perolehan suara di Jawa Barat : 531.119 suara

Bahwa BPP baru adalah yang berasal sisa suara sah seluruh Dapil Provinsi Jawa Barat dengan sisa kursi yang belum terbagi yaitu : $2.353.619 / 8 = 294.203$ dan sisa kursi yang belum terbagi adalah 8 kursi yang berasal dari : Dapil I : 1 (satu) Kursi, Dapil II : 1 (satu) kursi, Dapil III : 2 (dua) kursi, Dapil V : 1 (satu) kursi, Dapil VI : 1 (satu) kursi, Dapil IX : 1 (satu) kursi, Dapil X : 1 (satu) kursi, sehingga yang berhak mendapatkan kursi adalah terlebih dahulu diberikan kepada Partai yang total Perolehan Suara seluruh Provinsi Jawa Barat memenuhi BPP yang baru tersebut diatas dalam hal ini sesuai urutannya adalah Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Pemohon.

5. Bahwa ternyata Termohon telah menetapkan perolehan kursi terhadap calon yang Partainya sisa suaranya tidak memenuhi BPP terlebih dahulu, sedangkan Pemohon yang sisa suaranya memenuhi BPP tidak ditetapkan sebagai Partai yang mendapatkan kursi DPR R.I, atas Penetapan tersebut, sehingga Pemohon telah kehilangan Kursi di DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat yang seharusnya milik Pemohon, tetapi Termohon dengan sengaja membuat perhitungan yang salah, sehingga Pemohon tidak mendapatkan 1 (satu) kursi DPR R-I dari Jawa Barat dalam putaran ke-3. yang seharusnya menjadi hak Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 4 dan 5 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ kota Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 ayat 4 dan 5

4. Menentukan jumlah sisa suara sah tiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR di provinsi, yaitu **dengan cara menjumlahkan sisa suara sah tiap Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan Anggota DPR** sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, huruf d atau huruf e.

4. Menentukan jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di provinsi yang bersangkutan, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh sisa suara sah Partai Politik dari seluruh daerah pemilihan.

Pasal 26

(1) ..dst..”

(2) Kursi Partai Politik yang diperoleh pada penghitungan **Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada daerah pemilihan lain yang masih tersedia sisa kursi dan sisa suara Partai Poilitik yang bersangkutan paling banyak diantara daerah pemilihan lain dan paling banyak diantara Partai Politik lain.**

Maka yang seharusnya Pemohon mendapatkan 1(satu) kursi DPR RI dari Wilayah Jawa Barat dalam perhitungan Putaran ke tiga adalah Pemohon, dalam hal ini adalah **H. Farouk Sunge Caleg DPR RI dari dari parta Hanura.**

No.	Partai Politik	JABAR I	JABAR II	JABAR III	JABAR V	JABAR VI	JABAR IX	JABAR X	JUMLAH	B.P.P.	KURSI
1	HANURA	23.620	60.112	47.150	48.210	39.818	71.249	54.281	344.440	294.203	1
5	GERINDRA	54.349	2.059	55.467	40.296	92.841	79.196	52.069	376.277		1
8	PKS	56.955	36.540	14.926	11.229	72.205	38.530	-	230.385		1
9	PAN	47.064	84.562	27.744	67.496	80.391	-	73.224	380.481		1
13	PKB	18.182	60.400	26.761	17.718	25.773	69.690	43.225	261.749		1
23	GOLKAR	-	-	43.620	71.773	-	38.530	50.698	204.621		1
24	PPP	52.703	85.216	-	-	69.539	-	70.525	277.983		1
28	PDIP	-	-	47.302	45.466	-	9.945	-	102.713		
31	DEMOKRAT	5.770	48.238	12.817	6.401	17.283	84.461	-	174.970		1
JUMLAH									2.353.619		

7. Bahwa adapun urutan perolehan suara Pemohon ic. H. Farouk Sunge Caleg No. Urut 1 daerah pemilihan IX Jawa Barat dari Partai Hanura yang harus

terlebih dahulu mendapatkan 1 (satu) kursi DPR R-I dari Jawa Barat dalam putaran ketiga, adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	JABAR I	JABAR II	JABAR III	JABAR V	JABAR VI	JABAR IX	JABAR X	JUMLAH	B.P.P.	KURSI
1	HANURA	23.620	60.112	47.150	48.210	39.818	71.249	54.281	344.440	294.203	1
5	GERINDRA	54.349	2.059	55.467	40.296	92.841	79.196	52.069	376.277		1
8	PKS	56.955	36.540	14.926	11.229	72.205	38.530	-	230.385		1
9	PAN	47.064	84.562	27.744	67.496	80.391	-	73.224	380.481		1
13	PKB	18.182	60.400	26.761	17.718	25.773	69.690	43.225	261.749		1
23	GOLKAR	-	-	43.620	71.773	-	38.530	50.698	204.621		1
24	PPP	52.703	85.216	-	-	69.539	-	70.525	277.983		1
28	PDIP	-	-	47.302	45.466	-	9.945	-	102.713		
31	DEMOKRAT	5.770	48.238	12.817	6.401	17.283	84.461	-	174.970		1
JUMLAH									2.353.619		

8. Bahwa Termohon telah salah menerapkan Pasal 24 ayat (4) dan (5) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ kota Tahun 2009 seharusnya Pemohon i.c. **H. Farouk Sunge Caleg DPR RI dari dari partai Hanura yaitu Pemohon yang harus ditetapkan sebagai anggota DPR Terpilih** Provinsi Jawa Barat dari Partai HANURA yang mendapatkan 1 (satu) kursi DPR R-I dari Jawa Barat dalam putaran ketiga.
9. Bahwa dari perolehan sisa suara tersebut ternyata jumlah total perolehan suara Pemohon telah memenuhi BPP baru diurutan ketiga akan tetapi tidak ditetapkan oleh Termohon untuk mendapat sisa kursi yang belum terbagi untuk Provinsi Jawa Barat dalam putaran ke-3 (tiga) sebagai anggota DPR Terpilih.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ kota Tahun 2009 telah salah menerapkan Pasal 24 ayat (4) dan (5) dan Pasal

26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ kota Tahun 2009 seharusnya Pemohon i.c. **H. Farouk Sunge Caleg DPR RI dari Partai Hanura yaitu Pemohon yang harus ditetapkan sebagai anggota DPR Terpilih** yang mendapatkan 1 (satu) kursi DPR R-I dari Jawa Barat dalam putaran ke-3 (tiga)

11. Bahwa hal tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa Partai Politik lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

12. Bahwa Termohon dengan sengaja telah melakukan Interpretasi sendiri untuk kepentingan tertentu dalam pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan sehingga sangat merugikan Pemohon, diman Penetapan Termohon tersebut selain melanggar Peraturan Perundang – undangan yang berlaku juga sengaja membuat suatu keputusan terlambat setelah mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menerima Pemohn Keberatan setelah tanggal 12 Mei 2009, sehingga memberikan Openetapan tentang Perolehan Kursi Tahap Putaran ke -3 Pada tanggal

25 Mei 2009 agar tidak ada yang dapat mengajukan Keberatan atas Penetapan yang ditetapkan oleh Termohon tersebut. Jadi termohon dengan sengaja dan sadar membuat keadaan demikian yang mengelabui Mahkamah Konstitusi dan Publik untuk menentukan perolehan Kursi tanpa mengindahkan Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, tetapi ternyata Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikelabui oleh Termohon dan pada tanggal 22 Mei 2009 sekitar jam 17.00 WIB pada Persidangan Partai hanura, Ketua mahkamah Konstitusi mengbulkan untuk dapat diajukan semua Permohonan dari Pemohon jika sengketa tersebut didukung oleh Bukti- bukti yang kuat menurut Hukum

13. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir)

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri Persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan umum Tahun 2009 oleh Termohon Putaran ke tiga (akumulasi perolehan suara) untuk Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 2009 pukul 20.00 Wib dan baru diumumkan kepada publik pada tanggal 25 Mei 2009 yang telah menetapkan Erik Satria Wardana calon Anggota Legislatif No. urut 1 daerah pemilihan 3 (tiga) Jawa Barat dari Partai HANURA yang mendapatkan 1 (satu) kursi DPR-I dari Jawa Barat dalam putaran ke-3.
3. Memerintahkan kepada Termohon, untuk melakukan perbaikan Penghitungan Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan umum Tahun 2009 oleh Termohon Putaran ke tiga (akumulasi perolehan suara) untuk Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Mei 2009 pukul 20.00 Wib yang benar adalah :

No.	Partai Politik	JABAR I	JABAR II	JABAR III	JABAR V	JABAR VI	JABAR IX	JABAR X	JUMLAH	B.P.P.	KURSI
1	HANURA	23.620	60.112	47.150	48.210	39.818	71.249	54.281	344.440	294.203	1
5	GERINDRA	54.349	2.059	55.467	40.296	92.841	79.196	52.069	376.277		1
8	PKS	56.955	36.540	14.926	11.229	72.205	38.530	-	230.385		1
9	PAN	47.064	84.562	27.744	67.496	80.391	-	73.224	380.481		1
13	PKB	18.182	60.400	26.761	17.718	25.773	69.690	43.225	261.749		1
23	GOLKAR	-	-	43.620	71.773	-	38.530	50.698	204.621		1
24	PPP	52.703	85.216	-	-	69.539	-	70.525	277.983		1
28	PDIP	-	-	47.302	45.466	-	9.945	-	102.713		
31	DEMOKRAT	5.770	48.238	12.817	6.401	17.283	84.461	-	174.970		1
JUMLAH									2.353.619		

4. Menyatakan yang berhak memperoleh sisa kursi untuk Putaran ke tiga (akumulasi perolehan suara) untuk Provinsi Jawa Barat adalah Partai Hanura yaitu Pemohon i.c. **H. Farouk Sunge Caleg DPR RI dari Pemohon yang harus ditetapkan sebagai anggota DPR Terpilih.**
5. Memerintahkan kepada Termohon, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan Penghitungan Dan

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan umum Tahun 2009 oleh Termohon Putaran ke tiga (akumulasi perolehan suara) untuk Provinsi Jawa Barat yang memenuhi BPP.

6. Memerintahkan kepada Termohon, untuk mematuhi putusan ini.

8. Jawa Timur VI

Nama	: Yongki Rudi
Jabatan Partai	: Ketua Pemuda Partai Hanura Provinsi Jawa Timur
Calon Anggota	: DPR RI Dapil Jatim VI No. Urut 2
Alamat	: Jl. Walikota Mustajab, Surabaya, Jawa Timur

Mengalami kehilangan suara pada penghitungan perolehan suara di Kabupaten Blitar. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian di beberapa PPK di Kabupaten Blitar tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan di tingkat TPS dengan Form C1 (*bukti P-1*), Panitia Pemilihan Kecamatan Form DA-1 (*bukti P-2*), dan Rekapitulasi penghitungan suara dari KPU sesuai dengan Form DB (*bukti P-3*), dan menurut Caleg Ismail Yulianto Dapil II Kab. Blitar No. Urut 1 penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak 4.327 (empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh) sedangkan menurut KPUD 3.152 (tiga ribu seratus lima puluh dua) suara dengan adanya selisih 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) (*bukti P-4*), menurut Caleg Arik Wiyono, SE Dapil III No. Urut 8 Kab. Blitar penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak 5.348 (lima ribu tiga ratus empat puluh delapan) sedangkan menurut KPUD 2.807 (dua ribu delapan ratus tujuh) suara dengan adanya selisih 2.541 (dua ribu lima ratus empat puluh satu) (*bukti P-4*), dan menurut Caleg Puguh Susanto Dapil IV Kab. Blitar No.

Urut 3 penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) sedangkan menurut KPUD 1.806 (seribu delapan ratus enam) suara dengan adanya selisih 3.455 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima) suara (*bukti P-4*), serta menurut Caleg Yongki Rudi Dapil Jatim VI Nomor Urut 2 penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak 15.868 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh delapan) sedangkan menurut KPUD 13.483 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara dengan adanya selisih 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara (*bukti P-4*) yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh saksi Pemohon yang bernama Ir. Joko Trisno Mudiyanto Selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Blitar.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (*bukti P-5*). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Bawaslu.
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Blitar Daerah Pemilihan II, III dan IV yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura kabupaten Blitar berdasarkan kronologis dan penghitungan menurut Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.22] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di tingkat TPS
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form DA-1
3. Bukti P-3: Penghitungan berdasarkan form DB
4. Bukti P-4: Kronologis dan hasil penghitungan menurut Pemohon
5. Bukti P-5: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke Panwaslu

[2.23] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Trisno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Blitar yang hendak memperjuangkan hak-hak kadernya;
- untuk DPRD Kabupaten Blitar di Daerah Pemilihan Blitar II, kami kehilangan suara untuk caleg nomor urut 1 yang menurut KPU mendapat 3.152 suara namun menurut Pemohon perolehan yang di dapat adalah sejumlah 4.327 suara. Sejak awal, Pemohon telah melakukan penghitungan di TPS pada saat form model DAB dibuat di PPK dan form yang dibuat PPK itu tidak sesuai dengan data C-1 yang dibuat oleh saksi Pemohon;
- atas ketidaksesuaian data tersebut, kami telah menyampaikan laporan sebanyak 4 kali, 3 laporan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Blitar dan satu laporan disampaikan kepada Bawaslu, namun tidak mendapat tanggapan dari Panwaslu dan Bawaslu memberikan tanggapan bahwa terlalu jauh jika urusan di tingkat kabupaten dilaporkan ke Bawaslu;
- form DAB untuk Kecamatan Gandu Sari sangat sulit kami dapatkan, hingga akhirnya kami mendapatkan bantuan Ketua KPU Kabupaten Blitar yang memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada seluruh PPK untuk memberikan DAB kepada kami, hingga akhirnya form DAB tersebut bisa kami dapatkan saat akan mengajukan permohonan ke MK. Namun data DAB yang ada banyak tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi;
- hal yang sama juga terjadi untuk Blitar Dapil III, IV, dan DPR-RI Jatim VI khusus daerah pemilihan Blitar.

[2.24] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara yaitu untuk caleg Ismail Yulianto sebanyak 1.175 suara, untuk caleg Arik Wiyono, SE sebanyak 2.541 suara, untuk caleg Puguh Susanto sebanyak 3.455 suara dan untuk caleg Yongki Rudi sebanyak 2.385 suara;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan jumlah perolehan suara versi KPUD dan versi Pemohon, namun Pemohon tidak

menguraikan dengan jelas perolehan suara (angka) tersebut didapat Pemohon dari TPS mana saja dan dari PPK mana saja sehingga munculnya angka itu menimbulkan ketidakjelasan ;

- Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan ada penyimpangan, namun Pemohon tidak menguraikan penyimpangan dalam hal apa saja dan siapa yang melakukan penyimpangan itu;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja tanpa merinci perolehan suara di masing-masing TPS dan PPK yang ada padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas penghitungan perolehan suara yang didapat dari TPS-TPS dan PPK yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

[2.25] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 29 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil yang disampaikan para pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam perkara ini.

2. Bahwa permohonan para pemohon harus ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia karena permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah kabur karena dalil yang disampaikan pemohon penetapan perolehan suara Anggota DPR (JATIM 6) dan DPRD Kabupaten Blitar (Dapil 2, 3 dan 4) dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib adalah tidak benar dan harus ditolak, yang benar adalah hari Rabu Tanggal 22 April 2009.
3. Bahwa data yang disampaikan para pemohon khususnya pada objek yang disengketakan yaitu hasil penghitungan suara di tingkat TPS Form CI, PPK Form DAI dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Form DB adalah tidak benar sehingga harus di tolak.
4. Bahwa untuk membuktikan semua dalil jawaban TURUT TERMOHON dalam perkara ini perkenankan "TURUT TERMOHON mengajukan alat-alat bukti yang sangat relevan dengan objek sengketa guna dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu sebagai berikut :
 - Bukti T.1 (Formulir Model DB DPRD Kabupaten Blitar Dapil 2, 3 dan 4).
 - Bukti T.2 (Formulir Model DB DPR RI Dapil 1. JATIM 6)
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TURUT TERMOHON memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penetapan hasil perolehan suara Calon Anggota DPR dan DPRD Kabupaten Blitar yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar dan di tanda tangani oleh para saksi Partai Politik Peserta Pemilu serta disetujui oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan telah ditetapkan secara Nasional oleh KPU.
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dan DPRD Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Blitar, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU

mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

9. Dapil Sumatera Barat 2 (DPRD Provinsi)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Provinsi Sumatera Barat Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: H. Muslim Harun
Tempat/tanggal lahir	: Solok, 26 Mei 1949
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: STM
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil II, No. Urut 1
No. KTP	: 03.5002.1032.05.2006
No. KTA	: 030309070000004
No. HP	: 0811660026
Alamat	: Jl. Parak Pisang I No.8-A RT 05 RW 02 Kelurahan Ginting, Parak Gadang Padang, Sumatera Barat

Mengalami kehilangan suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara pada penghitungan perolehan suara di Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. H. Muslim Harun mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Versi PPK	Versi H. MUSLIM HARUN (sesuai Form C1)
PPS VI	9	19
PPS VII	8	16
PPS XIII	8	120
PPS IX	0	7
TOTAL	25	137

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada di atas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) suara (bukti P-1) dan menurut Pemohon sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara (bukti P-2). Dengan adanya selisih 27 (dua puluh tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.
3. Bahwa hal tersebut pada poin Nomor 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke KPU (bukti P-3).
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik

maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan II dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel di atas yaitu sebagai berikut;

Total Suara Kecamatan	Versi PPK	Versi H. MUSLIM HARUN (sesuai Form C1)
PPS VI	9	19
PPS VII	8	16
PPS XIII	8	120
PPS IX	0	7
TOTAL	25	137

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan – Sumatera Barat selaku Pemohon adalah berjumlah 137 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.26] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPUD
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke KPU

[2.27] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Mathias Chan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- pokok permasalahan berada di PPS IX Muara Sakau dimana Bapak Harun berdasarkan form C-1 mendapatkan 7 suara namun menurut catatan PPK mendapat 0 (nol) suara;
- permasalahan kehilangan 137 suara yang dialami oleh Pemohon terjadi di Kecamatan Lunang Silaut, namun saksi hanya berfokus pada Kecamatan Pasa Ape Palai di TPS IX dengan kehilangan suara yang dialami Pemohon sebanyak 7 suara.

[2.28] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 137 caleg Partai Hanura an.H.Muslim Harun di Kecamatan Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg Partai Hanura an. H.Muslim Harun menurut Pemohon berjumlah 137 sedangkan menurut KPUD berjumlah 25. Hal ini disebabkan karena kelalaian PPK di kecamatan tersebut. Selain terjadi pengurangan suara terdapat juga beberapa penyimpangan yang terjadi ;

- Pemohon mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan kelalaian PPK di kecamatan tersebut, namun Pemohon tidak menguraikan kelalaian apa yang dilakukan oleh PPK itu ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 - 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

10. Dapil Sumatera 11 (DPRD Provinsi)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Binjai karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: Nanang
Tempat/tanggal lahir	: Medan, 27 Mei 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: SLTA
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Propinsi Dapil XI, Nomor Urut 1 Sumatera Utara
No. KTP	: 02.5006.270561.0002
No. HP	: 081361788000

Alamat : Jl. Sidodame No. 4 Komp. DPRD TK II, Medan

Mengalami kehilangan suara sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara pada penghitungan perolehan suara di Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Nanang mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di kedua Kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Kecamatan Binjai Timur

Kelurahan	(sesuai Form C-1)	(sesuai Form DA-1)	Selisih Suara
Dataran Tinggi	96	26	70
Tanah Tinggi	135	45	90
Mencirim	236	136	100
Sumber Karya	272	127	145
S. Mulyo Rejo	357	168	189
T. Langkat	179	179	0
Tunggu Rono	198	98	100
Total	1.473	779	694

Kecamatan Binjai Utara

Kelurahan	(sesuai Form C-1)	(sesuai Form DA-1)	Selisih Suara
Pahlawan	156	79	77
Jati Negara	69	29	40
Nangka	123	60	63
Kebun Lada	100	27	73
Damai	55	53	2

Cengkeh Turi	189	101	88
Jati Makmur	113	88	25
Jati Utomo	403	146	257
Total	1.208	583	625

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada di atas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk Kec. Binjai Timur dan Utara adalah sebanyak 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) suara (**bukti P-1**) dan menurut Pemohon sebanyak 2.681 (dua ribu tiga ratus enam puluh dua) suara (**bukti P-2**). Dengan adanya selisih 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Epen Supandi.
3. Bahwa hal tersebut pada poin Nomor 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (**bukti P-3**). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa Partai Politik lainnya juga. (**bukti P-4**) Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPUD telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPUD tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-

undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kota Binjai Daerah Pemilihan XI Sumatera Utara dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut;

Kecamatan Binjai Timur

Kelurahan	(sesuai Form C-1)	(sesuai Form DA-1)	Selisih Suara
Dataran Tinggi	96	26	70

Tanah Tinggi	135	45	90
Mencirim	236	136	100
Sumber Karya	272	127	145
S. Mulyo Rejo	357	168	189
T. Langkat	179	179	0
Tunggu Rono	198	98	100
Total	1.473	779	694

Kecamatan Binjai Utara

Kelurahan	(sesuai Form C-1)	(sesuai Form DA-1)	Selisih Suara
Pahlawan	156	79	77
Jati Negara	69	29	40
Nangka	123	60	63
Kebun Lada	100	27	73
Damai	55	53	2
Cengkeh Turi	189	101	88
Jati Makmur	113	88	25
Jati Utomo	403	146	257
Total	1.208	583	625

- Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kecamatan Binjai Timur dan Utara selaku Pemohon adalah berjumlah 2.681 suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.29] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPUD
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke KPU
4. Bukti P-4: Surat panwaslu ke KPU

[2.30] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara pada penghitungan perolehan suara di kecamatan Binjai Timur dan kecamatan Binjai Utara. Akibat kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Nanang mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah, hal ini disebabkan kelalaian PPK. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan KPUD adalah sebanyak 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) suara dan menurut pemohon sebanyak 2.681 (dua ribu enam ratus delapan puluh satu) suara. Dengan adanya selisih 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai Hanura, sehingga dapat merugikan pemohon.
- Bahwa data yang disajikan pemohon merupakan data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPUD sehingga diragukan keabsahannya.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

3. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*

4. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

11. Dapil Sulawesi Utara 5 (DPRD Provinsi)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Bolaang Mongondow Karena Caleg DPRD dan Partai Hanura yang diwakili:

Nama	: Mardiana Kiay Demak
Tempat/tanggal lahir	: Manado, 31 Agustus 1966
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan di Partai	: Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi utara
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: SMA
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil V
No. KTP	: 7171097108650001
No. KTA	: 240401070000012
Alamat	: Jl. Raya sea Log Tahaki I Malalayang Kabupaten Manado, Sulawesi Utara

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil V Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di Kecamatan Bintauna di Kabupaten tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hilang sebesar 124 suara (bukti P-1) Panitia Pemilihan Kecamatan Form DA-1 (bukti P-2), dan Rekapitulasi penghitungan suara dari KPUD sesuai dengan Form DB (bukti P-3) menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura unggul, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Ir. Muhamad Sinda dan Syamsul Bahri.
3. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Bolaang Mongondow Daerah Pemilihan V dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Pemohon adalah melebihi jumlah suara dari PAN.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.31] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di PPK
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form DA-1
3. Bukti P-3: Penghitungan berdasarkan dengan Form DB

[2.32] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPUD Kab. Bolaang Mongondow karena Partai Hanura mengalami kehilangan suara pada Dapil V Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara tapi Pemohon tidak menjelaskan darimana sumber/asal suara tersebut, dan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mangonsow Dapil V Sulawesi Utara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas.”

[2.33] Menimbang Turut Termohon mengajukan bukti tertulis TT-1 sampai dengan TT-13 sebagai berikut:

No	NAMA PPS	TPS
TT-1	Bunong	1
TT-2	Bunong	2
TT-3	Mome	1
TT-4	Padang	1
TT-5	Padang	2
TT-6	Voa'a	1
TT-7	Voa'a	2
TT-8	Bunia	1
TT-9	Bunia	2
TT-10	Kuhanga	1
TT-11	Kuhanga	2
TT-12	Talaga	1
TT-13	Talaga	2

12. Dapil Aceh Tenggara 1 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Karena Caleg DPRK Partai Hanura:

Nama : Johanudin
 Tempat/tanggal lahir : Kota Bantil, 08 Agustus 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan di Partai : Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Lawe Bulan
 – Kabupaten Aceh Tenggara
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Status Perkawinan : Kawin
 Pendidikan : SLTA
 Calon Anggota Legislatif : DPRK Kabupaten Aceh Tenggara Dapil I, NAD
 No. KTP : 1102110808700001
 No. KTA : 011102080000029
 No. HP : 081388786388
 Alamat : Desa Kuta Bantil, Kec. Lawe Bulan Kabupaten
 Aceh Tenggara – Propinsi Aceh

Mengalami kehilangan suara sebanyak 1.105 (seribu seratus lima) suara pada penghitungan perolehan suara di Kec. Babussalam dan Kecamatan Lawe Bulan dan Kecamatan Pokhison. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Johanudin mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di ketiga Kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Versi KIP	Versi JOHANUDIN (sesuai Form C1)
Babussalam	308	338
Deleng Pokhison	298	778
Lawe Bulan	467	1.064
TOTAL	1.073	2.178

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada diatas, menunjukkan

jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) adalah sebanyak 1.073 (seribu tujuh puluh tiga) suara (**bukti P-1**) dan menurut Pemohon sebanyak 2.178 (dua ribu seratus tujuh puluh delapan) suara (**bukti P-2**). Dengan adanya selisih 1.105 (seribu seratus lima) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.
3. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Aceh

Tenggara Daerah Pemilihan I dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;

3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam las yaitu sebagai berikut;

Total Suara Kecamatan	Versi KIP	Versi JOHANUDIN (sesuai Form C1)
Babussalam	308	338
Deleng Pokhison	298	778
Lawe Bulan	467	1.064
TOTAL	1.073	2.178

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kabupaten Aceh tenggara selaku Pemohon adalah berjumlah 2.178 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.34] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan Suara Dari Komisi Independen Pemilihan (KIP).
2. Bukti P-2: Penghitungan suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

[2.35] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Abdullah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- saksi merupakan saksi Partai Hanura di Kabupaten Aceh Tenggara yang mengetahui perolehan suara di beberapa kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara;

- saksi mengetahui total perolehan suara versi KIP adalah sebesar 1.073 suara yang menurut saksi berbeda dengan total perolehan suara Partai Hanura di tiga kecamatan menurut form C-1, AB-1 dan AB-2, yaitu: Kecamatan Babussalam 338 suara; Kecamatan Deleng Pokhison 778 suara; Kecamatan Lawe Bulan 1.064, sehingga total perolehan suara Partai Hanura yang benar adalah 2.182 suara;
- atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Partai Hanura telah melakukan keberatan dan meminta untuk melakukan perubahan terhadap rekapitulasi suara namun tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Aceh Tenggara;
- akibat dari kesalahan rekapitulasi tersebut di atas, maka caleg Partai Hanura Johanudin yang seharusnya mendapat urutan nomor 2 dari hasil penghitungan PPK sebesar 2.178 dari 5 kursi yang diperebutkan, menjadi dapat urutan ke 7 dengan perolehan 1.073 suara sehingga tidak dapat duduk sebagai anggota legislatif.

[2.36] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 1.105, caleg Partai Hanura an. Johanudin di Kec. Babussalam, Kec. Lawe Bulan dan Kecamatan Pokhison ;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg HANURA an. Johanudin menurut Pemohon berjumlah 2.178 sedangkan menurut KIP berjumlah 1.073. Hal ini disebabkan karena kelalaian PPK di ketiga kecamatan tersebut. Selain terjadi pengurangan suara terdapat juga beberapa penyimpangan yang terjadi ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan telah terjadi pengurangan suara di 3(tiga) kecamatan yaitu Kec. Babussalam, Kec. Lawe Bulan dan Kec. Pokhison sebanyak 1.105 suara, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara sebanyak 2.178 di dapat dari TPS mana saja berikut perolehan suaranya ;

- Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan kelalaian PPK di ketiga kecamatan tersebut, namun Pemohon tidak menguraikan kelalaian apa yang dilakukan oleh PPK itu;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“ Uraian yang jelas tentang :

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
 - 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja dan kecamatannya saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas penghitungan perolehan suara di PPK itu didapat dari TPS-TPS yang terdapat di kecamatan yang bersangkutan.
 - Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

13. Dapil Batang Hari 3 (DPDR Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Batang Hari Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: Mashuri, A. Md.
Tempat/tanggal lahir	: Muara Tembesi, 24 Januari 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Muara Tembesi – Kabupaten Batang hari
Status Perkawinan	: Kawin

Pendidikan : D III Akademi Keu. & Perbankan
 Calon Anggota Legislatif : DPRD Kab. Batang Hari Dapil III, No. Urut 1
 No. KTP : 15.0402.240174.0001
 No. KTA : 050406080000309
 No. HP : 085283699333
 Alamat : Dusun Tambak sari RT 06, Desa Suka Ramai
 Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang
 Hari

Mengalami kehilangan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara pada penghitungan perolehan suara di Kec. Batin XXIV. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Mashuri, A. Md. Mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah dan mengakibatkan Partai Hanura kehilangan 1 (satu) Kursi di Dapil III tersebut. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di Kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Versi KPUD	Versi HANURA (sesuai Form C1)
Muara Tembesi	1.476	1.476
Batin XXIV	150	177
TOTAL	1.626	1.653

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan berdasarkan table yang ada diatas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah sebanyak 1.626 (seribu enam ratus dua puluh enam) suara (bukti P-1) dan menurut Pemohon sebanyak 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) suara (bukti P-2). Dengan adanya selisih 27 (dua puluh tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke KPU (bukti P-3).
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Batang Hari Daerah Pemilihan III dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah

dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam bentuk yaitu sebagai berikut;

Total Suara Kecamatan	Versi KPUD	Versi HANURA (sesuai Form C1)
Muara Tembesi	1.476	1.476
Batin XXIV	150	177
TOTAL	1.626	1.653

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura kabupaten Batang Hari selaku Pemohon adalah berjumlah 1.653 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.37] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPUD
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke KPU

[2.38] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Gun Harapan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- saksi merupakan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang turut hadir bersama Saudara Mashuri (saksi/caleg Partai Hanura) pada malam hari sekitar pukul dua belas malam saat rekapitulasi ditingkat PPK Bakti;
- saksi melihat bahwa pada rapat pleno rekapitulasi terakhir di PPK Kecamatan Bakti, Saudara Mashuri dari Partai Hanura mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi dan meminta PPK untuk membuka C-2 besar. Atas permintaan Saudara Mashuri tersebut, PPK menjawab bahwa karena waktu sudah terlalu

- larut malam (sekitar pukul dua belas malam) maka PPK menganjurkan agar Saudara Mashuri untuk melakukan keberatan di tingkat KPU Batanghari, dan Saudara Mashuri diminta oleh PPK untuk mengisi form DA-3 yang dipegangnya;
- saksi tidak bisa menjelaskan perolehan angka-angka pada tingkat PPK tersebut karena bertentangan dengan kode etik partainya.

[2.39] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 27 caleg HANURA an.Mashuri, A.Md di Kecamatan Batin XXIV ;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg Partai Hanura an. Mashuri, A.Md menurut Pemohon berjumlah 1.653 sedangkan menurut KPUD berjumlah 1.626. Hal ini disebabkan karena kelalaian PPK di kecamatan tersebut. Selain terjadi pengurangan suara terdapat juga beberapa penyimpangan yang terjadi ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan telah terjadi pengurangan suara di Kec. Batin XXIV sebanyak 27 suara, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara sebanyak 1.653 di dapat dari TPS mana saja berikut perolehan suara pada masing-masing TPS ;
- Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan kelalaian PPK di kecamatan tersebut, namun Pemohon tidak menguraikan kelalaian apa yang dilakukan oleh PPK itu;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*

2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja dan kecamatannya(PPK) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas penghitungan perolehan suara di PPK itu didapat dari TPS-TPS yang terdapat di kecamatan yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

[2.40] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 berikut:

1. Semua bukti yang kami ajukan berupa C1 dan C2 Besar adalah Bukti yang sah yang kami dapati dari KPPS melalui PPK Kecamatan Batin XXIV dan di perkuat dengan data yang dimiliki oleh PANWASLU Kabupaten Batang Hari yang di dapat dari PANWAS LAPANGAN melalui PANWASCAM Batin XXIV.
2. Pada saat sidang pembuktian alat bukti tertulis pads persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Juni 2009, pihak KPU Kabupaten Batang Hari menemukan ada suara Pemohon yang tidak terekap pads saat Perekapan di PPK Kecamatan Batin XXIV dan kesalahan KPPS dalam memindahkan data dari formulir C2 kedalam formulir C1.
3. Bahwa dengan ditemukan angka yang tidak dimasukkan dalam proses Perekapan di PPK Kecamatan Batin XXIV sebagai mana dalil oleh Pemohon (HANURA) bukanlah unsur dari kesengajaan akan tetapi itu adalah kesalahan atau kehilapan dalam proses perekapan di PPK Kecamatan Batin XXIV karena manusia tidak terlepas dari unsur salah dan lupa.

4. Bahwa setelah di *Cros Chek* pada data Form C1 dan C2 Besar ditemukan juga suara PKS yang bertambah 1 Suara Pada Caleg Nomor urut 2 pada TPS 3 Desa Karmen.
5. Bahwa setelah di cek data C1 suara sah dan tidak sah dengan Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih pada masing-masing TPS pada Form C1 yang ada itu benar dan tidak terdapat kekeliruan ataupun selisih sesuai dengan cara pengisian yang di atur dalam Peraturan KPU.

Bahwa KPU Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa ada keterpihakan kepada siapapun dan KPU tetap menjaga netralitas dalam Penyelenggaraan ini.

[2.41] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009 yang diberi tanda bukti :

1. TT-1 : Berita Acara Formulir DA-3 DPR dan lampiran
2. TT-2 : C1, C2 TPS 2 Desa Jelutih; C1, C2 TPS 7 Desa Terentang Baru; C1, C2 TPS 1, 3, dan 4 Desa Karneo; DA-A dan DA-B Desa Jelutih; DA-A dan DA-B Desa Terentang Baru; DA-A dan DA-B Desa Karneo
3. TT-3 : DA-1 dan DA-B PPK Batin XXIV; DB KPU Batang Hari

[2.42] Menimbang Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap bagian dari jawaban pihak Terkait dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa bilamana pihak Pemohon mendalilkan telah terjadi perbedaan hasil perolehan suara pemohon sebanyak 27 suara pada PPK Batin XXIV semestinya pemohon mengemukakan data lain sebagai pembanding yang dapat menerangkan bahwa memang ada perbedaan perolehan suara

pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang PEMILU.

3. Bahwa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang PEMILU *a quo* senyatanya bahwa alat bukti yang syah dan otentik yakni berupa lampiran model C-1 dan DA-1, dalam hal ini berdasarkan data bukti TT-1 s/d TT-65 dapat diketahui bahwa jumlah perolehan suara pemohon adalah **150 suara**.
4. Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan Umum (PEMILU) dalam wilayah kerja PPK Batin XXIV kabupaten Batang Hari telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik mulai dari tingkat KPPS, PPS, serta PPK.
5. Bahwa dalil pemohon terhadap hilangnya perolehan suara pihak Pemohon pada rekapitulasi suara di PPK Batin XXIV, semestinya didukung dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) karena perbuatan yang mengakibatkan hilangnya suara partai merupakan salah bentuk dari tindak pidana PEMILU *vide* pasal 298 - 299 Undang-Undang No. 10 tahun 2008.
6. Bahwa mengingat dalil Pemohon tidak didukung dengan putusan pidana, berarti dalil pemohon hanya didasarkan kepada asumsi belaka tanpa didukung dengan fakta yuridis sehingga dalil Pemohon yang demikian cukup beralasan untuk dikesampingkan.
7. Bahwa KPPS selaku pihak yang mengeluarkan baik form C-1 serta lampirannya hanya mengeluarkan satu (1) bentuk form C-1, sehingga kalau pemohon mengaku mendapatkan suara berbeda dengan C-1 yang dikeluarkan KPPS dan ataupun di PPK adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan serta perlu dipertanyakan keabsyahannya (legalitas) model CI yang dipegang Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan tersebut diatas, pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi pihak terkait seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan pemohon adalah kabur (obscuur libel)
3. Menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan tanggapan dan sanggahan pihak terkait
2. Menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan.
3. Menyatakan perolehan suara pemohon pada rekapitulasi PPK Batin XXIV kabupaten Batang Hari adalah 150 suara
4. menguatkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor.255/Kpts/KPU/2009 Tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan perkara ini.

Atau

Bilamana majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

14. Dapil Tanah Laut 1 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Tanah Laut Karena Caleg DPRD dan Partai Hanura yang diwakili:

Nama : Drs. M. Zahir Firdaus
 Jabatan di Partai : Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Tanah Laut
 Alamat : Jl. KH. Mansyur Rt 13/IV Simp.3 Angsau03
 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
 Kalimantan Selatan

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil I Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD di Kabupaten Tanah Laut tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Total Suara PPK Kec. Pelaihari	Versi KPUD	Versi DPC Partai Hanura
HANURA	1734	1734
PBR	1737	1727

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada diatas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk partai PBR (bukti P-1) adalah sebanyak 1.737 (seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) suara dan menurut Pemohon sebanyak 1.727 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh) suara (bukti P-2). Dengan adanya selisih 7 (tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Aliansyah.

3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap KPUD (bukti P-3).
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Tanah Laut Daerah Pemilihan I dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut;

Total Suara PPK Kec. Pelaihari	Versi KPUD	Versi DPC Partai Hanura
HANURA	1734	1734
PBR	1737	1727

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kabupaten Tanah Laut selaku Pemohon adalah berjumlah 1.734 suara dan Partai PBR sejumlah 1.727 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.43] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPUD
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke KPU

[2.44] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Johari Sidik yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut I berawal pada kesalahan penjumlahan di tingkat PPK yang kemudian hasilnya dibawa ke tingkat KPU Daerah sehingga merugikan Partai Hanura;
- setelah terjadi penundaan rapat pleno di kecamatan karena proses pembuatan DAB yang belum selesai, pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekitar pukul empat sore diumumkanlah hasil rekapitulasi untuk daerah pemilihan Kabupaten Tanah Laut I dengan jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 8 buah dan Partai Hanura mendapatkan kursi yang ke 8 dengan total perolehan sebesar

1.734 suara sedangkan Partai Bintang Reformasi (PBR) mendapatkan perolehan 1.727 suara;

- keesokan harinya PBR melakukan gugatan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut dan mendapat tanggapan. Hasil gugatan PBR tersebut kepada KPU Kabupaten Tanah Laut, PBR mendapat perolehan sebesar 7 suara, namun perolehan yang didapat PBR tersebut tidak dilakukan dengan melibatkan saksi-saksi partai lain dan cenderung dilakukan secara tertutup;
- pada keesokan harinya lagi, PBR melakukan gugatan kedua dengan mencari-cari data agar mendapat penambahan sebesar 3 suara sehingga total perolehan dari hasil gugatan yang diperoleh PBR sebesar 10 suara, dan total perolehan suara PBR secara keseluruhan yang semula 1.727 suara menjadi 1.737 suara;
- selain dari hal tersebut di atas, PPK juga melakukan kesalahan penjumlahan kolom yang tertulis 27 suara seharusnya 28 suara, yang tertulis 266 suara seharusnya 267 suara, yang tertulis 8 suara seharusnya 10 suara, sehingga Pemohon dirugikan sebanyak 4 suara. Kemudian PPK menulis 175 suara seharusnya tertulis 179 suara, di Desa Bumi Jaya berdasarkan form DA-2 tertulis 65 seharusnya tertulis 68 dan Desa Angsau tertulis 235 suara seharusnya tertulis 239 suara;
- Pemohon selalu melakukan sanggahan dan menolak hasil rekapitulasi yang disampaikan namun Pihak PPK atau KPU Kabupaten Tanah Laut selalu menolak.

[2.45] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil I Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut Propinsi Kalimantan selatan. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan KPUD adalah sebanyak 1.737 (seribu tujuh ratus tigapuluh tujuh) suara dan menurut pemohonan sebanyak 1.727 (seribu tujuh ratus duapuluh tujuh) suara.

Dengan adanya selisih 7 (tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai Hanura, sehingga dapat merugikan pemohon.

- Bahwa data yang disajikan pemohon merupakan data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPUD sehingga diragukan keabsahannya.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“Uraian yang jelas tentang :

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
- 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

[2.46] Menimbang Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi mengajukan jawaban di persidangan yang selanjutnya dalam jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan gugatan dari Pemohon tidak melalui proses sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

Peraturan KPU No.46 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang PEMILU Tahun 2009 pasal 188 ayat (1) dan (2), sehingga sangat beralasan hukum untuk di tolak.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagai Pihak Turut Termohon dan atau sebagai pihak yang berkepentingan langsung tidak mengetahui tentang adanya gugatan, sehingga pada tanggal 18 mei 2009 melaksanakan rapat pleno penetapan anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2009 - 2014, antara penetapan KPU Kabupaten Tanah laut dengan perkara ini adalah bertentangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian-uraian dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap dan terulang kembali ke dalam bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
2. Bahwa perolehan suara yang dipermasalahkan pemohon (Partai Hanura) adalah pada *daerah* pemilihan 1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, yaitu Desa Angsau dan Desa Bumi Jaya , dimana berdasarkan rincian perolehan suara pada tingkat PPK (Model DA-2) suara Partai Hanura :

- Desa Angsau : 235 suara
- Desa Bumi Jaya 65 suara

Formulir model DA-2 ditandatangani oleh saksi Partai Hanura, akan tetapi dalam persidangan pemohon justru mengajukan formulir model DA-B yang tidak ditandatangani oleh saksi- saksi, antara alat bukti DA-2 dengan DA- B adalah berbeda dan secara hukum yang benar adalah alat bukti DA-2, karena model DA-2 tersebut merupakan hasil rapat pleno secara terbuka dan saksi-saksi Partai ikut bertanda tangan.

3. Bahwa sebagaimana surat DPC PBR Tanah Laut Tanggal 22 April 2009 No : 090/DPC-PBR/TL-IV/2009 perihal sanggahan Hasil Rekapitulasi PPK

terhadap suara Hanura. Adanya perolehan suara Partai Hanura di desa Telaga terindikasi ada kesalahan dalam perhitungan, berdasarkan model DA-2 = 55 suara sementara berdasarkan formulir model C-1 = 45 suara. sehingga terjadi selisih 10 suara, alat bukti model C-1 juga diperkuat oleh Surat Pemyataan Ketua TPS 02, Ketua KPPS Desa Telaga dan Rekap data TPS 02 yang diketahui dan di tandatangani oleh ketua TPS dan ketua KPPS.

4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan sementara pada tingkat PPK yang termuat dalam formulir model DA-2, suara Hanura 1.734 dan suara PBR 1.727, akan tetapi setelah diadakan rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat KPUD Tanah Laut perolehan suara partai Hanura 1.734 dan suara PBR 1.737, terjadinya penambahan 10 suara tersebut adalah berdasarkan crosscek data C-1 dan C-2 oleh PPK dan KPUD Tanah Laut serta disaksikan oleh Panwaslu dan Kapolsek, crosscek data C-1 dan C-2 kemudian di tuangkan dalam berita acara No.270/40-BA/KPU-TL/IV/2009 dan NO.270/41-BA/KPU-TL/IV/2009.
5. Bahwa pada saat Rapat Pleno penetapan hasil perhitungan suara di KPUD Tanah Laut pada tanggal 22 April 2009, Partai Hanura tidak mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap perhitungan di maksudkan juga tidak mengisi formulir DB-2 sebagai bentuk keberatan secara tertulis, berdasarkan peraturan KPU no.46 pasal 17 ayat 1 sebelum mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mengisi formulir DB-2 agar pokok permasalahan lebih jelas.
6. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK dan tingkat KPUD Tanah Laut bahwa suara PBR untuk Desa Sei.Riam 79 suara tetapi setelah di crosscek data melalui model C-1 suara PBR 80 suara, sehingga adanya selisih 1 suara yang mengakibatkan berkurangnya suara PBR.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Maka sangat jelas perolehan suara secara keseluruhan adalah :

- Partai Hati Nurani Rakyat = 1.724 suara
- Partai Bintang Reformasi = 1.738 suara

Jadi sangat beralasan hukum dalam perkara ini Partai Bintang Reformasi memperoleh haknya yaitu 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Tanah Laut periode 2009-2014.

15. Dapil Padang 1 (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Padang Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: Suhaidi
Tempat/tanggal lahir	: Padang, 9 Juni 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: SLTA
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Kota Padang Dapil I, Urutan 1 Kota Padang
No. KTP	: 1371090906620001
No. KTA	: 030303070000027
No. HP	: 08126719374
Alamat	: Jl. Surau Jambu Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Padang Kota

Mengenai Penggelembungan suara atau penambahan pemilih tetap di TPS 16 Kelurahan Lolong Balanti, Padang Utara untuk calon anggota DPRD Kota Padang dari Partai PPP dengan Nomor Urut 2 yaitu Sdr. H. Maidestal Hari Mahesa, S.Sos. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari penggelembungan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Suhaidi mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di TPS tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa apabila tidak ada penambahan pemilih tetap yang bukan berasal dari TPS Kelurahan Lolong Belanti yaitu sebanyak 353 (tiga ratus tiga) orang (bukti P-1), maka Sdr.H. Maidestal Hari Mahesa, S.Sos. (Caleg DPRD dari Partai PPP) tidak akan dapat menyaingi Sdr. Suhaidi (Caleg DPRD dari Partai Hanura). Dengan adanya selisih 353 (tiga ratus tiga) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura (bukti P-2), sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Penggelembungan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Jasriadi, Risma SN dan Amir Sarifudin.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (*vide* bukti P-3). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu.
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti

asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kota Padang Daerah Pemilihan I dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan untuk memeriksa dan mengadili kecurangan-kecurangan pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan untuk membatalkan hasil suara dari ke- 353 orang tersebut, yang mana dari 353 orang adalah bukan warga setempat.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.47] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPUD
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke KPU

[2.48] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Padang karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama SUHAIDI mengalami kehilangan suara.
- Bahwa berdasarkan penghitungan atau rekapitulasi suara di daerah pemilihan (Dapil) I Kota Padang menurut pemohon versi SUHADI sejumlah
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi ABUD SIHABUDIN dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini .

[2.49] Menimbang bahwa Turut Termohon telah menyampaikan jawaban di persidangan yang selengkapny ada pada jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dalam perkara No.84/PHPU.C-VII/2009 terhadap Turut Termohon, maka Turut Termohon menyampaikari

Jawabannya yang pada akhirnya membantali telah adanya penggelembungan suara di TPS 16 yang dilakukan oleh KPPS Kelurahan Lolong Belanti Kota Padang unruk calon a.n MAIDESTAL HARI MAHESA dari Partai PPP dan selanjutnya terurai dibawah ini:

1. Bahwa pada TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti tersebut, Data Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Formulir Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model A3) adalah sebanyak 324 pemilih. **(Bukti terlampir diberi tanda TT-1);**

Bahwa dengan **demikian tidak benar adanya pemilih sebanyak 353 pemilih di TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.**

2. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti berdasarkan Berita Acara Formulir Model CI DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 190 orang pemilih dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 134 orang pemilih, jadi total pemilih di TPS tersebut adalah 324 pemilih sama dengan DPT (Model A3) dan berdasarkan Berita Acara Formulir Model CI DPRD Kabupaten/Kota dengan **rincian perolehan suara pada TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti antara lain sdr SUHAIDI adalah sebanyak 0 (Nol) suara atau tidak memperoleh suara, dan perolehan suara sdr. MAIDESTAL HARI MAHESA sebanyak 4 (Empat) suara (Bukti terlampir diberi tanda TT-2);**

Bahwa dari data perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Formulir Model CI DPRD Kabupaten/Kota tersebut, jelas **bahwa tidak benar ada suara 353 untuk sdr MAIDESTAL HARI MAHESA, sehingga merugikan terhadap perohen suara sdr. SUHAIDI;**

Bahwa dengan demikian tidak bisa diklaim bahwa sdr SUHAIDI memperoleh suara terbanyak di TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti tersebut yang diindikasikan diambil oleh sdr. MAIDESTAL HARI MAHESA;

3. Bahwa dari hasil Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat PPK, yang tercantum dalam Berita Acara Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, di Kelurahan Lolong Belanti yang terdiri dari 16 TPS sdr SUHAIDI memperoleh total suara 67 suara, dan total perolehan suara untuk sdr MAIDESTAL HARI MAHESA sebanyak 337 suara **(Bukti terlampir diberi tanda TT-3);**
4. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Padang yang tercantum dalam Berita acara Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, di Daerah Pemilihan Padang 1 untuk Kecamatan Padang Barat dan Padang Utara sdr. SUHAIDI memperoleh total suara 768 suara. wDan sdr. MAIDESTAL HARI MAHESA memperoleh total suara sebanyak 1167 suara **(Bukti terlampir diberi tanda TT-4);**
5. Bahwa pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Padang untuk kecamatan Padang Utara pada tanggal 19 April 2009, sempat terhenti 1 x 24 jam, dikarenakan saksi dari Partai Hanura keberatan atas pembacaan hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan karena diindikasikan ada penggelembungan suara dikarenakan adanya persoalan DPT yang tidak mempunyai NIK, dan saksi yang bersangkutan meminta proses Rekap ditunda sampai ada putusan dari penyidik, karena kasusnya sudah dilaporkan ke Panwaslu Kota Padang dan sudah dilimpahkan ke Gakkumdu Poltabes Padang oleh Panwaslu Kota Padang;
6. Bahwa terhadap proses penundaan Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Padang utara di Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kota

Padang, akhirnya dilanjutkan pada tanggal 20 April 2009 dimana Turut Termohon menjelaskan, bahwa proses Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Padang tetap berjalan, dan proses hukumpun tetap berjalan, karena substansi perkara yang berbeda, karena Rekapitulasi penghitungan suara berhubungan dengan penetapan hasil pemilu berarti masuk pada sengketa hasil, sementara hasil yang disengketakan belum ada sebelum ada Penetapan dari KPU Kota Padang. Dan **persoalan DPT masuk pada ranah perkara pidana pemilu;**

7. Bahwa sehubungan dengan penyerahan laporan Panwaslu Kota Padang ke Gakkumdu Poltabes Padang no. 156/Panwaslu-Pdg/IV-2009 tanggal 17 April 2009 tentang Laporan Pengaduan Pelanggaran Pemilu a.n Terlapor JEFRISMON selaku Ketua PPS Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara, berkasnya telah dikembalikan oleh Gakkumdu Poltabes Padang dengan No. Pol. R/11/1V/2009/Gakkumdu tentang pengembalian pengaduan Pelanggaran Pemilu tertanggal 20 April 2009 kepada Ketua Panwaslu Kota **Padang(Bukti terlampir diberi tanda TT-5);**
8. Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta diatas dan bukti-bukti yang Termohon ajukan, maka Turut Termohon mengklarifikasi bahwa **tidak benar halnya telah terjadi penggelembungan suara di TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara sebagaimana Permohonan Pemohon.**

Demikian disampaikan jawaban Turut Termohon atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dan berdasarkan jawaban Turut Termohon diatas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, sekalipun demikian jika Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon purusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.50] Menimbang Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis TT-1 samapai dengan TT-5 sebagai berikut:

- TT-1 : DPT TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti
 TT-2 : Berita Acara, C1 TPS 16 Kelurahan Lolong Belanti
 TT-3 : Berita Acara DA, DA-1 Kecamatan Padang Utara
 TT-4 : DB Kota Padang
 TT-5 : Surat dari Gakumdu Poltabes Kota Padang

16. Kabupaten Kuningan III (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Kuningan
 Karena Caleg DPRD dan Partai Hanura yang diwakili:

Nama : Modigayo Gobel, SE
 Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 16 Januari 1969
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan di Partai : Ketua PC Pemuda Hanura Kabupaten Kuningan
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Status Perkawinan : Kawin
 Pendidikan : S1
 Calon Anggota Legislatif : DPRD Kab. Kuningan Dapil III, No. Urut 4
 No. KTP : 32.08111601690001
 No. KTA : 1209300700000005
 No. HP : 081399932888
 Alamat : Jl. Raya Cihideung Hilir No. 28 Kecamatan
 Cidahu, Kabupaten Kuningan – Jawa Barat

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada
 Dapil III Kab. Kuningan Propinsi Jawa Barat. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura
 mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan
 kelalaian KPUD di Kab. Kuningan tersebut di atas. Adapun perincian
 perolehan suara sebagai berikut:

Total Suara Desa	Nama Parpol	Status Permasalahan	Versi DPC HANURA	Versi PPK
---------------------	----------------	------------------------	---------------------	--------------

			(sesuai Form C1)	
Cihaur	Gerindra	Menggelembung	97	99
Cigarugak	Gerindra	Menggelembung	30	31
Cikubangmulya	Gerindra	Menggelembung	37	40
Ciawigebang	Gerindra	Menggelembung	57	63
Sukaraja	Gerindra	Menggelembung	56	89
Ciomas	Gerindra	Menggelembung	22	30
Cijagamulya	Gerindra	Menggelembung	8	10
Sukadana	Hanura	Hilang	39	32

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada di atas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk partai hanura adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara (bukti P-1) dan menurut Pemohon sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara sesuaidengan Form C-1 (bukti P-2). Dengan adanya selisih 7 (tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (bukti P-3).
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan

pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Kuningan Daerah Pemilihan III dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut;

Total Suara Desa	Nama Parpol	Status Permasalahan	Versi DPC Hanura (sesuai Form C1)	Versi PPK
Cihaur	Gerindra	Menggelembung	97	99
Cigarugak	Gerindra	Menggelembung	30	31
Cikubangmulya	Gerindra	Menggelembung	37	40
Ciawigebang	Gerindra	Menggelembung	57	63

Sukaraja	Gerindra	Menggelembung	56	89
Ciomas	Gerindra	Menggelembung	22	30
Cijagamulya	Gerindra	Menggelembung	8	10
Sukadana	Hanura	Hilang	39	32

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura di Desa Sukadana, Kabupaten Kuningan selaku Pemohon adalah berjumlah 39 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.51] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPUD
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke Panwaslu

[2.52] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Modigayo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan untuk Partai Hanura di PPK Ciawi Gebang sejumlah 3.736 suara dan untuk Partai Gerindra sejumlah 3.768 suara, sehingga terdapat Partai Hanura kalah sejumlah 32 suara (bukti P1);
- di lapangan kami menemukan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Gerindra sejumlah 55 suara dan untuk Partai Hanura hilang sejumlah 7 suara (bukti P2);
- bukti-bukti form C1 kami dapatkan dari PPK, salah satunya dari Desa Ciawur yang berdasarkan versi PPK Partai Gerindra mendapatkan 99 suara sedangkan form C1 kami berjumlah 97 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 2 suara;

- saat ini Partai Hanura kalah 32 suara dari Partai Gerindra karena terjadi penggelembungan 55 suara untuk Partai Gerindra dan pengurangan 7 suara untuk Partai Hanura, sehingga total kerugian Partai Hanura sejumlah 62 suara.

[2.53] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Kuningan karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama MODIGAYO GOBEL yang berdasarkan versi Pemohon jumlah perolehan Partai HANURA sebesar 39 suara sedangkan versi KPUD jumlah perolehan suara sebanyak 32 suara sehingga kehilangan jumlah suara sebanyak 7 suara.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi SUHAIDI dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

[2.54] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 22 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari 3 Juni 2009 pukul 10.44 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD menyatakan bahwa :

- a. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
- b. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Bahwa perselisihan ini terjadi karena adanya selisih 32 suara antara Partai Gerindra dan Partai Hanura untuk perolehan kursi ke 12 di daerah Pemilihan Kuningan III untuk DPRD Kabupaten Kuningan. dalam penetapan KPU Partai Gerindra memperoleh 3.768 suara, sedangkan partai Hanura memperoleh 3.736 suara, perbedaan ini membuat Partai Gerindra memperoleh Kursi ke-12 untuk DPRD Kab. Kuningan, Daerah Pemilihan Kuningan III. (Bukti TT-Ia dan Bukti TT-Ib).

Setelah kami cermati permohonan dari Pemohon, ada beberapa hal perlu kami pertanyakan sebelum memasuki pokok perkara:

- Bukti P-1 Perhitungan suara di KPUD, Bukti resmi Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten adalah DB dan Lampiran DB-1, Pemohon tidak memilikinya
- Bukti P-2 Perhitungan Berdasarkan dengan form C-1, dalam rekapitulasi suara secara resmi dari CI, di rekap ke dalam DA-B, selanjutnya di tingkat kecamatan rekap DA-B, masuk ke rekap DA-1. sehingga bukti rekap diluar itu, bukan sebagai alat bukti.
- Bukti P-3 Surat laporan keberatan yang ditujukan ke Panwaslu, hanya bukti pendukung yang harus tetap dibuktikan kebenarannya.
- Bahwa isi materi permohonan lebih pada kehilangan suara Partai Hanura, padahal dalam table yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar yang menjadi keberatan pemohon adalah perolehan suara Partai Gerindra.

Bahwa pemohon berkeberatan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Kuningan yang dianggap merugikan pemohon. Hal itu terjadi di 8 Desa yang ada di wilayah PPK Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Oleh Karena itu berdasarkan bukti-bukti yang dicermati oleh KPU Kabupaten Kuningan, maka kami memberikan penjelasan sagai berikut :

1. Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara di TPS Pemohon hanya mengirimkan saksi di TPS Desa Ciomas. kec. Ciawigebang, saat rekapitulasi di

- tingkat PPK pemohon juga tidak mengirimkan saksi, sedangkan saat rekapitulasi di KPU Kab. Kuningan dan KPU Propinsi Jawa Barat, tidak ada pengajuan keberatan dari saksi Partai Hanura.
2. Bahwa Proses rekapitulasi suara di PPK Ciawigebang, telah sesuai dengan peraturan KPU no. 46 tahun 2008, dengan menjadikan CI sebagai dasar pemasukan data dari TPS ke dalam form DA-B. Sesuai dengan persetujuan seluruh saksi yang hadir, panwas kecamatan dan PPK apabila dalam perjalanan input data dari CI tersebut ada perbedaan data antara saksi Peserta Pemilu, Panwas dan PPK maka data tersebut dikonfirmasi ke C2 besar, sebagai data valid yang berasal dari Tiap TPS.
 3. Bahwa Terhadap **hilangnya suara pemohon** di Desa Sukadana Kec. Ciawigebang, dapat dibuktikan dengan berdasarkan Model C dan Lampiran CI TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. perolehan Partai Hanura di Desa Sukadana, adalah sebagai berikut :

TPS	HANURA
1	8
2	0
3	3
4	0
5	9
6	0
7	1
8	11
Total	32

- a. Bahwa Berdasarkan data perolehan partai hanura tersebut, maka jumlah perolehan Partai Hanura di Desa Sukadana, bukan 39 seperti yang disangkakan oleh pemohon. Jumlah yang benar sesuai dengan bukti C-1 adalah 32 yang tercantum dalam DA-B dan lampiran DA-1,
- b. Bahwa kesimpulan dari permasalahan pemohon adalah peroleh Partai Hanura dari 8 TPS di Desa Sukadana 32 suara, sedangkan menurut pemohon 39, hal tersebut menunjukkan perolehan suara versi pemohon adalah tidak benar. Perbedaan ini disebabkan karena menurut pemohon di TPS 8 desa Sukadana, menurut pemohon mendapatkan 18 suara, padahal sesuai dengan

CI dan C2, pemohon hanya mendapatkan 11 suara. CI yang ada di PPK dilengkapi dengan tanda tangan saksi-saksi TPS, sedangkan CI yang dimiliki pemohon tidak ada tanda tangan saksi TPS. (Bukti TT-2a).

4. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Penggelembungan suara untuk Partai Gerindra di 7 Desa dalam wilayah PPK Ciawigebang, terhadap Keberatan pemohon, kami sampaikan beberapa penjelasan sesuai bukti, yaitu :
- Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara sah Partai Politik di semua tingkatan penyelenggara pemilu (KPPS, PPK, KPU Kabupaten dan KPU Propinsi Jawa Barat) tidak terdapat keberatan saksi Partai Politik Pemohon terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara sah Partai Politik untuk Kabupaten Kuningan, khususnya Daerah Pemilihan Kuningan III. Bahwa di **Desa** Cihaur menurut pemohon telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra seharusnya 97, dalam rekap PPK suara partai Gerindra sebanyak 99 suara.
 - Suara, selisih 2 suara. Berdasarkan bukti form C dan Lamp. CI TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. perolehan partai Gerindra sebanyak 99 suara, sesuai dengan yang tercantum dalam DA-B dan DA-1 kecamatan Ciawigebang. Perolehan per TPS (Bukti TT-2b), yaitu :

TPS	GERINDRA
1	15
2	10
3	33
4	5
5	2
6	10
7	3
8	21
Total	99

Kesimpulan :

Bahwa Bukti yang diajukan pemohon berbeda dengan yang dimiliki termohon, termohon memiliki bukti-bukti resmi dari CI dan lampiran CI. bukti pemohon untuk TPS 1 perolehan

Gerindra 13 suara, padahal jika dilihat perolehan Partai Gerindra dan calegnya jumlah yang diperoleh Partai Gerindra 15 suara.

Pemohon terbukti salah menjumlahkan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 1, seharusnya 15 suara, pemohon menjumlahkan 13 suara.

c. Bahwa di **Desa Cigarukgak** menurut pemohon telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra seharusnya 30, dalam rekap PPK suara partai Gerindra sebanyak 31 suara, selisih 1 suara. Berdasarkan bukti form C dan Lamp. CI TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. perolehan partai Gerindra sebanyak 31 suara, sesuai dengan yang tercantum dalam DA-B dan DA-1 kecamatan Ciawigebang. Perolehan per TPS, (Bukti TT-2c), yaitu :

TPS	GERINDRA
1	1
2	7
3	10
4	3
5	4
6	5
7	1
Total	31

Kesimpulan :

Bahwa Bukti yang diajukan pemohon (P.2) hanyalah hasil rekap sendiri pemohon, bukan bukti resmi dalam penyelenggaraan pemilu. Selisih 1 suara terjadi di TPS 5 Desa Cigarukgak, jumlah perolehan Partai Gerindra 3, padahal seharusnya 4 sesuai dengan CI dan C2. termohon memiliki bukti-bukti resmi dari CI dan lampiran CI, serta saksi yang menyaksikan langsung pelaksanaan perhitungan suara. CI yang dimiliki pemohon tidak terdapat tanda tangan saksi, sedangkan yang dimiliki termohon ada tanda tangan saksi lengkap.

Dengan demikian perhitungan suara versi pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara partai Gerindra di Desa Cigarukgak adalah 30, tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti resmi.

- d. Bahwa di Desa Cikubangmulya menurut pemohon terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra seharusnya 37 suara, dalam rekap PPK suara partai Gerindra sebanyak 40 suara, selisih 3 suara. Berdasarkan bukti form C dan Lamp. CI TPS 1, 2, 3, 4, 5 perolehan partai Gerindra sebanyak 40 suara, sesuai dengan yang tercantum dalam DA-B dan DA-1 kecamatan Ciawigebang. Perolehan per TPS, (Bukti TT-2d), yaitu :

TPS	GERINDRA
1	17
2	3
3	6
4	4
5	10
Total	40

Kesimpulan :

Bahwa Bukti yang diajukan pemohon (P.2) hanyalah hasil rekap sendiri pemohon, pada bukti CI pemohon di TPS 2 Desa Cikubangmulya, perolehan suara Partai Gerindra 0, padahal dalam CI dan C2, perolehan Partai Gerindra 3, partai lainpun dalam CI pemohon 0, padahal memiliki suara (contoh PAN, di CI pemohon 0, padahal dalam CI dan C2 termohon memiliki suara 7). termohon memiliki bukti-bukti resmi dari CI dan lampiran CI, serta saksi yang menyaksikan langsung pelaksanaan perhitungan suara.

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, make perhitungan suara versi pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Cikubangmulya adalah 37, tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti resmi. Yang benar 40 suara, Pemohon tidak menghitung perolehan Partai Gerindra di TPS 2.

- e. Bahwa di Desa Ciawigebang menurut pemohon terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra seharusnya 57 suara, dalam rekap PPK suara partai Gerindra sebanyak 63 suara, selisih 6 suara. Berdasarkan bukti form C dan Lamp. CI TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13 perolehan partai Gerindra benar sebanyak 63 suara, sesuai dengan yang tercantum dalam DA-B Desa Ciawigebang dan DA-1 Kecamatan Ciawigebang. Perolehan per TPS, (Bukti TT-2e), yaitu :

TPS	GERINDRA
1	12
2	2
3	2
4	6
5	7
6	4
7	1
8	3
9	4
10	5
11	1
12	8
13	8
Total	63

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan pemohon (P.2) hasil rekap sendiri pemohon, perolehan Partai Gerindra 57, sedangkan CI termohon perolehan 63 suara, termohon memiliki bukti-bukti resmi dari CI dan C2, perbedaaan tersebut, karena pemohon tidak menghitung perolehan suara Partai Gerindra di TPS 4 Desa Ciawigebang.

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, maka perhitungan suara versi pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Ciawigebang adalah 57, tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti resmi.

- f. Bahwa di **Desa Cijagamulya** menurut pemohon terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra seharusnya 8 suara, dalam rekap PPK suara partai Gerindra sebanyak 10 suara, selisih 2 suara. Berdasarkan bukti form C dan Lamp. CI TPS 1, 2, 3 perolehan partai Gerindra benar sebanyak 10 suara, sesuai dengan yang tercantum dalam DA-B Desa Cijagamulya dan DA-1 Kecamatan Ciawigebang. Perolehan per TPS, (Bukti TT-2f), yaitu :

TPS	GERINDRA
1	1
2	7
3	2
Total	10

Kesimpulan :

Bahwa setelah melihat Bukti yang diajukan pemohon (P.2), pemohon hanya menghitung 2 TPS di Desa Cijagamulya, padahal ada perolehan Partai Gerindra sebanyak 2 suara di TPS 3. maka jumlah seharusnya ke 3 TPS tersebut 10, sesuai dengan CI dari TPS yang ditandatangani saksi.

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, maka perhitungan suara versi pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Cijagamulya adalah 8, tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

- g. Bahwa di Desa Ciomas menurut pemohon terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra seharusnya 22 suara, dalam rekap PPK suara partai Gerindra sebanyak 30 suara, ada selisih 8 suara. Berdasarkan bukti form C dan Lamp. CI TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, perolehan partai Gerindra benar sebanyak 30 suara, sesuai dengan yang tercantum dalam DA-B Desa Ciomas dan DA-1 Kecamatan Ciawigebang. Perolehan per TPS, (Bukti TT-2g), yaitu :

TPS	GERINDRA
1	2
2	6
3	7
4	7
5	2
6	6
Total	30

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan pemohon (P.2) bahwa perolehan Partai Gerindra 22 tidak benar. Karena hanya menyajikan hasil TPS 1 sampai 4, padahal di Desa Ciomas Jumlah TPS ada 6 TPS. Sehingga jumlah 22 dari 4 TPS jika ditambah hasil dari TPS 5 & 6, maka jumlah perolehan Partai Gerindra yang direkap PPK sebanyak 30 benar. Karena perolehan di TPS 5 mendapat 2 suara dan TPS 6 dengan 6 suara.

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, maka perhitungan suara versi pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Ciomas adalah 22 suara, tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti resmi hasil rekapitulasi.

- h. Bahwa di Desa Sukaraja menurut pemohon terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra seharusnya 56 suara, dalam rekap PPK suara partai Gerindra sebanyak 89 suara, selisih 33 suara. Berdasarkan bukti form C dan Lamp. CI TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 perolehan partai Gerindra benar sebanyak 83 suara, sedangkan yang tercantum dalam DA-B Desa Ciawigebang dan DA-1 Kecamatan Ciawigebang sebanyak 89 suara, ada selisih 6 suara yang disebabkan oleh perolehan di TPS 6, seharusnya 6 suara, menjadi 12 suara, disebabkan perolehan tersebut berjumlah 2 kali. Perolehan per TPS, (Bukti TT-2h), yaitu :

TPS	GERINDRA
1	12
2	4
3	0
4	3
5	21
6	6
7	12
8	9
9	6
10	8
11	0
12	2
Total	83

Kesimpulan :

Bahwa Bukti yang diajukan pemohon (P.2) hanyalah hasil rekap sendiri pemohon, berdasarkan bukti-bukti yang ada baik CI dan C2 perhitungan tersebut diatas sudah benar. Perbedaan dengan pemohon terjadi pada TPS 5 dan TPS 6, pada CI pemohon tertulis tidak ada suara. Sedangkan pada CI yang telah ditandatangani para saksi dan pada C2 piano, tertulis perolehan Partai Gerindra 21 di TPS 5 dan 6 di TPS 6.

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, maka perhitungan suara versi pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Sukaraja adalah 56, tidak benar, sesuai CI dan C2 seharusnya 83 suara. Berkurang 6 suara dari rekapitulasi sebelumnya.

Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan pemohon (P.2) bahwa perolehan Partai Gerindra 22 tidak benar. Karena hanya menyajikan hasil TPS 1 sampai 4, padahal di Desa Ciomas Jumlah TPS ada 6 TPS. Sehingga jumlah 22 dari 4 TPS jika ditambah hasil dari TPS 5 & 6, maka jumlah perolehan Partai Gerindra yang direkap PPK sebanyak 30 benar. Karena perolehan di TPS 5 mendapat 2 suara dan TPS 6 dengan 6 suara.

Bahwa berdasarkan bukti yang ada, maka perhitungan suara versi pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Desa Ciomas adalah 22 suara, tidak benar, dan tidak sesuai dengan bukti-bukti resmi hasil rekapitulasi.

5. Bahwa dengan pengajuan bukti-bukti tersebut, maka untuk perolehan Partai Gerindra di 7 Desa (Sukadana, Cihaur, Cigarukgak, Cikubangmulya, Ciawigebang, Ciomas, Cijagamulya) telah sesuai dengan perolehan dalam C2, CI dan lampiran DA-1, dan untuk Desa Sukaraja dalam CI perolehan Partai Gerindra 83 suara, berkurang 6 suara dari rekap sebelumnya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka, Jumlah Perolehan Partai Hanura dalam perolehan Kabupaten 3.736 suara, sedangkan Partai Gerindra berkurang sebanyak 6 suara, menjadi 3.765 suara. (TT.Ib)

Dengan demikian, apabila merujuk pada hasil di atas, maka kursi ke 12, untuk DPRD Kabupaten Kuningan daerah Pemilihan Kuningan III, tetap menjadi hak Partai Gerindra.

6. Berdasarkan argumen dan data sebagaimana terdapat pada angka 1 sampai 4 di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan memohon dengan hormat

kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK permohonan PHPU dari Partai Hanura melalui kuasa hukumnya dengan nomor register 84/PHPU.C-VII/2009 yang tercantum pada angka 8 di dalam permohonan tersebut untuk perselisihan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan 3.

7. Demikian Jawaban atas permohonan tersebut kami sampaikan, dengan harapan kami, melalui Mahkamah konstitusi Republik Indonesia akan didapat keputusan demi keadilan yang berdasar pada perikemanusiaan dan Berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

**HASIL VERIFIKASI DATA
PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA DAN PARTAI HANURA
DPRD KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN CIAWIGEBANG**

NO						Ket
	DESA Data Hanura		C1 KPPS	LAMP. DA-1		
1		CIHAUR	99	99		
2		CIGARUKGAK	31	31		
3		CIKUBANGMULYA	40	40		
4		CIAWIGEBANG	63	63		
5		SUKARAJA		89		
6		CIOMAS	30	30		
7		CIJAGAMULYA	10	10		
8	SUKADANA	39	32	32		

[2.55] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

No.	KODE	Nama Bukti
1	TT- 1a	Model DB DPRD Kab
2	T T - 1b	Model EB DPRD Kab
3	T T - 1 c	Kesepakatan Saksi
4	T T - 1 d	Model DA-1 DPRD Kabupaten
5	T T - 2a	Model CI Desa Sukadana
6	TT- 2b	Model CI Desa Cihaur
7	TT- 2c	Model CI Desa Cigarukgak
8	TT- 2d	Model CI Desa Cikubangmulya
9	TT- 2e	Model CI Desa Ciawigebang
10	TT- 2f	Model CI Desa Cijagamulya
11	TT- 2g	Model CI Desa Ciomas
12	TT- 2h	Model CI Desa Sukaraja
13	T T - 2i	Model C2 TPS 4 Desa Ciawigebang
14	TT- 2j	Model C2 TPS 5 & 6 Desa Sukaraja
15	TT- 2k	Model C2 TPS 8 Desa Sukadana

17. Dapil Blitar 2, 3, 4 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Blitar karena Caleg DPRD Partai Hanura yang bernama:

Nama : Ismail Yulianto

Jabatan di Partai	: Wakil sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Blitar, Jawa Timur
Calon Anggota	: DPRD Kabupaten Blitar Dapil II No. urut 1
Nama	: Arik Wiyono, SE
Jabatan di Partai	: Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar
Calon Anggota	: DPRD Kabupaten Blitar Dapil III No. Urut 8
Nama	: Puguh Susanto
Jabatan di Partai	: Sekretaris PAC Partai Hanura Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
Calon Anggota	: DPRD Kabupaten Blitar Dapil IV Nomor Urut 3
Nama	: Yongki Rudi
Jabatan Partai	: Ketua Pemuda Partai Hanura Provinsi Jawa Timur
Calon Anggota	: DPR RI Dapil Jatim VI No. Urut 2
Alamat	: Jl. Walikota Mustajab, Surabaya, Jawa Timur

Mengalami kehilangan suara pada penghitungan perolehan suara di Kabupaten Blitar. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian di beberapa PPK di Kabupaten Blitar tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan di tingkat TPS dengan Form C1 (*bukti P-1*), Panitia Pemilihan Kecamatan Form DA-1 (*bukti P-2*), dan Rekapitulasi penghitungan suara dari KPU sesuai dengan Form DB (*bukti P-3*), dan menurut Caleg Ismail Yulianto Dapil II Kab. Blitar No. Urut 1 penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak

4.327 (empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh) sedangkan menurut KPUD 3.152 (tiga ribu seratus lima puluh dua) suara dengan adanya selisih 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) (*bukti P-4*), menurut Caleg Arik Wiyono, SE Dapil III No. Urut 8 Kab. Blitar penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak 5.348 (lima ribu tiga ratus empat puluh delapan) sedangkan menurut KPUD 2.807 (dua ribu delapan ratus tujuh) suara dengan adanya selisih 2.541 (dua ribu lima ratus empat puluh satu) (*bukti P-4*), dan menurut Caleg Puguh Susanto Dapil IV Kab. Blitar No. Urut 3 penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak 5.261 (lima ribu dua ratus enam puluh satu) sedangkan menurut KPUD 1.806 (seribu delapan ratus enam) suara dengan adanya selisih 3.455 (tiga ribu empat ratus lima puluh lima) suara (*bukti P-4*), serta menurut Caleg Yongki Rudi Dapil Jatim VI Nomor Urut 2 penghitungan suara yang benar sesuai dengan form C1 sebanyak 15.868 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh delapan) sedangkan menurut KPUD 13.483 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) suara dengan adanya selisih 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara (*bukti P-4*) yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh saksi Pemohon yang bernama Ir. Joko Trisno Mudiyanto Selaku Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Blitar.

Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (*bukti P-5*). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Bawaslu.

Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam

hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Blitar Daerah Pemilihan II, III dan IV yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura kabupaten Blitar berdasarkan kronologis dan penghitungan menurut Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.56] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

Bukti P-1: Penghitungan suara di tingkat TPS

Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form DA-1

Bukti P-3: Penghitungan berdasarkan form DB

Bukti P-4: Kronologis dan hasil penghitungan menurut Pemohon

Bukti P-5: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke Panwaslu

[2.57] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Joko yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- saksi adalah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Blitar yang hendak memperjuangkan hak-hak kadernya;
- untuk DPRD Kabupaten Blitar di Daerah Pemilihan Blitar II, kami kehilangan suara untuk caleg nomor urut 1 yang menurut KPU mendapat 3.152 suara namun menurut Pemohon perolehan yang di dapat adalah sejumlah 4.327 suara. Sejak awal, Pemohon telah melakukan penghitungan di TPS pada saat form model DAB dibuat di PPK dan form yang dibuat PPK itu tidak sesuai dengan data C-1 yang dibuat oleh saksi Pemohon;
- atas ketidaksesuaian data tersebut, kami telah menyampaikan laporan sebanyak 4 kali, 3 laporan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Blitar dan satu laporan disampaikan kepada Bawaslu, namun tidak mendapat tanggapan dari Panwaslu dan Bawaslu memberikan tanggapan bahwa terlalu jauh jika urusan di tingkat kabupaten dilaporkan ke Bawaslu;
- form DAB untuk Kecamatan Gandu Sari sangat sulit kami dapatkan, hingga akhirnya kami mendapatkan bantuan Ketua KPU Kabupaten Blitar yang memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada seluruh PPK untuk memberikan DAB kepada kami, hingga akhirnya form DAB tersebut bisa kami dapatkan saat akan mengajukan permohonan ke MK. Namun data DAB yang ada banyak tidak ditandatangani oleh PPK dan saksi;
- hal yang sama juga terjadi untuk Blitar Dapil 3, 4, dan DPR-RI Jatim VI khusus daerah pemilihan Blitar.

[2.58] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara yaitu untuk caleg Ismail Yulianto sebanyak 1.175 suara, untuk caleg Arik Wiyono, SE sebanyak 2.541 suara, untuk caleg Puguh Susanto sebanyak 3.455 suara dan untuk caleg Yongki Rudi sebanyak 2.385 suara;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan jumlah perolehan suara versi KPUD dan versi Pemohon, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara (angka) tersebut didapat Pemohon dari TPS mana saja dan dari PPK mana saja sehingga munculnya angka itu menimbulkan ketidakjelasan ;
- Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan ada penyimpangan, namun Pemohon tidak menguraikan penyimpangan dalam hal apa saja dan siapa yang melakukan penyimpangan itu;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja tanpa merinci perolehan suara di masing-masing TPS dan PPK yang ada padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas penghitungan perolehan suara yang didapat dari TPS-TPS dan PPK yang bersangkutan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

[2.59] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 29 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil yang disampaikan para pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam perkara ini.
2. Bahwa permohonan para pemohon harus ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia karena permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah kabur karena dalil yang disampaikan pemohon penetapan perolehan suara Anggota DPR (JATIM 6) dan DPRD Kabupaten Blitar (Dapil 2, 3 dan 4) dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 Wib adalah tidak benar dan harus ditolak, yang benar adalah hari Rabu Tanggal 22 April 2009.
3. Bahwa data yang disampaikan para pemohon khususnya pada objek yang disengketakan yaitu hasil penghitungan suara di tingkat TPS Form CI, PPK Form DAI dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dari KPU Kabupaten Form DB adalah tidak benar sehingga harus ditolak.
4. Bahwa untuk membuktikan semua dalil jawaban TURUT TERMOHON dalam perkara ini perkenankan TURUT TERMOHON mengajukan alat-alat bukti yang sangat relevan dengan objek sengketa guna dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu sebagai berikut :

Bukti T.1 (Formulir Model DB DPRD Kabupaten Blitar Dapil 2, 3 dan 4).

Bukti T.2 (Formulir Model DB DPR RI Dapil JATIM 6)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TURUT TERMOHON memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penetapan hasil perolehan suara Calon Anggota DPR dan DPRD Kabupaten Blitar yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar dan di tanda tangani oleh para saksi Partai Politik Peserta Pemilu serta disetujui oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan telah ditetapkan secara Nasional oleh KPU.
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dan DPRD Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Blitar, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU mempunyai kekuatan I-lukum mengikat sebagai dasar penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blitar.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

18. Dapil Banjarmasin Barat 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kabupaten Banjarmasin Barat Karena Caleg DPRD dan Partai Hanura yang diwakili:

Nama	: R. Edy Junaedi
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta, 13 Januari 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Ketua Ranting dan Bapilu Partai Hanura Kabupaten/Kota Banjarmasin Barat
Status Perkawinan	: Kawin
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Banjarmasin Barat Dapil II, No.Urut 1
No. KTP	: 6371041301620004
No. KTA	: 220503080001137
Alamat	: Jl. Simpang Gusti V Rt 034 Desa Alalak Utara, Banjarmasin utara

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil II Kecamatan Banjar Barat Kab./Kota Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD di Kab./Kota Banjarmasin Barat tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk partai PKB (*bukti P-1*) dan menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura unggul dari partai Politik lainnya (*bukti P-2*), yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Syamsu Akashi Haji.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap KPUD (*bukti P-3*).
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti

asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Banjarmasin Barat Daerah Pemilihan II dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kab/Kota Banjarmasin Barat selaku PEMOHON adalah melebihi jumlah suara dari Partai PKB.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.60] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPUD
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke KPU

[2.61] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya

Pemohon juga mengajukan saksi bernama Sugianto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- saksi merupakan saksi Partai Golkar yang mengetahui hasil rekapitulasi suara, khususnya di wilayah Teluk Tiram Kelurahan Telawang;
- perolehan suara PKB di wilayah tersebut berdasarkan form C-1 adalah 40 suara namun hasil rekapitulasi di tingkat PPK menjadi 72 suara;
- pada bagian luar form C-1, total perolehan suara sah adalah 263 suara namun pada bagian dalam total perolehan suara sah adalah 448 suara;
- perselisihan jumlah suara terdapat pada tingkat PPK sedangkan pada tingkat PPS tidak terdapat masalah.

[2.62] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara partai Hanura yaitu terjadi pengurangan suara dan penyimpangan-penyimpangan;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan telah terjadi pengurangan suara untuk partai HANURA. Seharusnya menurut Pemohon Partai Hanura yang lebih unggul dari parpol yang lain. Namun menurut KPUD, partai PKB lah yang unggul ;
- Di sisi lain Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas apa yang mendasari Pemohon menyatakan bahwa Partai HANURA yang lebih unggul dari parpol lain, termasuk berapa jumlah perolehan suara menurut KPUD dan menurut Pemohon, jumlah perolehan jumlah suara itu didapat dari PPK mana saja dan TPS mana saja;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

- *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
- *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

[2.63] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dan bukti yang Turut Termohon miliki memang terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan untuk jumlah suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hati Nurani Rakyat sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa hasil perhitungan berdasarkan bukti yang Turut Termohon miliki tidak mempengaruhi perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa ;

Bahwa Dalam Permohonan Partai Hati Nurani Rakyat tertulis

TPS	KELURAHAN					
	TELUK TIRAM		THAWANG		PELAMBUAN	
	P. HANURA	PKB	P. HANURA	PKB	P. HANURA	PKB
1.	3	47	3	74	10	0
2.	1	102	3	15	9	3
3.	6	71	5	43	6	0
4.	21	139	1	6	4	4
5.	4	23	9	17	2	1
6.	12	10	6	6	3	4
7.	36	10	6	3	0	2
8.	29	10	4	7	1	6
9.	89	5	5	4	6	6
10.	65	22	4	2	5	8
11.	5	9	12	3	2	3
12.	4	19	11	3	0	6
13.	1	2	5	21	2	0
14.	2	3	7	4	1	4
15.	56	23	18	4	2	4
16.	12	12	49	2	3	1
17.	30	1	14	6	5	3
18.	22	15	3	2	49	2

19.	9	26	3	0	3	0
20.					4	0
21.					0	0
22.					3	0
23.					5	3
24.					0	1
25.					17	51
26.					4	59
27.					9	1
28.					5	3
29.					4	7
30.					4	1
31.					1	0
32.					9	4
33.					7	6
34.					6	7
35.					8	1
36.					2	11
37.					11	5
38.					2	3
39.					7	8
40.					15	1
36.						11
37.						5
38.						3
39.						8
40.						1
41.						1
42.						1
43.						1
44.						2
45.						0
46.						5
47.						28
48.						2
49.						0
50.						6
51.						5
52.						8
53.						8
JUMLAH	393	550	168	222	456	308

(Bukti T.T.2.a dan T.T.2.b)

3. Bahwa merujuk pada perincian Data Lampiran Model C1 sebagaimana dimaksud diatas yang dimiliki oleh Turut Termohon dan Lampiran Model DA-1 PPK Banjarmasin Barat serta bukti Pemohon, Turut Termohon berpendapat perbedaan hasil perhitungan adalah sebagai berikut Bahwa berdasarkan tabel di atas, Turut Termohon berpendapat di Kelurahan Teluk Tiram suara Pemohon

hanya sebanyak 393 suara berbeda dengan dalil Pemohon bahwa suara pemohon sebanyak 407 suara, dan suara PKB sebanyak 550 suara berbeda dengan dalil Pemohon sebanyak 549 suara. Di Kelurahan Telawang suara PKB memang benar sebanyak 222 suara seperti yang didalilkan Pemohon, artinya ada Penurunan sebanyak 32 suara. Dan di Kelurahan Pelambuan suara PKB adalah sebanyak 308 suara berbeda dengan dalil Pemohon bahwa suara PKB sebanyak 287 suara;

4. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka Suara Partai Hanura di Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin 2 adalah 1.938 (Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan) suara, dan Suara PKB Daerah Pemilihan KOTA BANJARMASIN 2 adalah 1.956 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam) suara ;
7. Bahwa perolehan suara sah partai di Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin 2 adalah sebagai berikut:

RAN KING	NAMA PARTAI POLITIK	KELURAHAN									JUMLAH
		Teluk	Tela	Basi	Tlg	Pelam	Kuin	Kuin	Bltg	Bttg	
		Tiram	wang	r1h	Biru	buan	Crck	Mtn	Utera	Selaten	
1	P.Demokrata	1.102	1.507	2.312	2.162	2.118	1.618	898	676	1.524	13.917
2	PBR	470	378	765	401	3.012	912	927	343	1.038	8.246
3	P.Golkar	504	478	1.060	788	885	623	599	639	1.204	6.838
4	PKS	303	347	913	780	930	740	277	276	439	5.005
5	PPP	438	618	467	450	946	1.100	353	195	288	4.854
6	PDIP	130	195	398	300	962	320	251	130	290	2.986
7	PAN	138	98	195	180	451	391	501	416	229	2.599
8	PKB	550	222	364	172	308	144	60	56	80	1.956
9	P.HANUR	393	168	315	108	456	164	88	142	104	1.938

Data di olah berdasarkan Bukti T.T.1, T.T.2.a dan T.T.2 b

Bahwa dengan demikian, maka Perolehan kursi di DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan KOTA BANJARMASIN 2 (DUA) adalah sebagai berikut :

NAMA PARTAI	SUARA	PEROLEHAN
P.Demokrat	13.917	3
PBR	8.246	2
P.Golkar	6.838	1
PKS	5.005	1
PPP	4.854	1

PDIP	2.986	1
PAN	2.599	1
PKB	1.956	1
Jumlah Kursi		11

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Partai Hati Nurani Rakyat TIDAK MEMPEROLEH KURSI dari Daerah Pemilihan KOTA BANJARMASIN 2:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Partai Kebangkitan Bangsa Tetap memperoleh 1 (satu) kursi untuk Daerah Pemilihan KOTA BANJARMASIN 2 (DUA);
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini ;

[2.64] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan bukti TT-1 sampai dengan TT-2. b sebagai berikut:

No	Bukti	Jenis Bukti	Perihal
1.	T.T. — 1	Lampiran Model DA-1	(Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dibuat dan disahkan oleh PPK Banjarmasin Barat pada
2.	T.T. - 2.a	Lampiran Model CI DPRD Kabupaten /Kota	Rincian perolehan suara sah dan tidak sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Di TPS 04, TPS 16, TPS 18 Kelurahan Teluk Tiram

	T.T. -Lb	Lampiran Model CI DPRD Kabupaten /Kota	Rincian perolehan suara sah dan tidak sah Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota) Di TPS 01, TPS 19, TPS 31, TPS 47, TPS 50 Kelurahan Pelambuan
--	-----------------	--	--

19. Dapil Sulawesi Tenggara 1 (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten/Kendari karena Caleg DPRD dan Partai Hanura yang diwakili:

Nama : Slamet D, Sp.
 Tempat/tanggal lahir : Mandonga, 3 JULI 1965
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan di Partai : Sekretaris DPD Partai Hanura
 Provinsi Sulawesi Tenggara
 Status Perkawinan : Kawin
 Pendidikan : Sarjana
 Calon Anggota Legislatif : DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil I, Nomor
 Urut 1
 No. KTP : 20.5004.030765.0004
 No. KTA : 270105070000002
 Alamat : Jl. Malaka No. 71, Kelurahan Bende Kecamatan
 Baruga, Kota Kendari

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil I Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kadia tersebut diatas.

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Partai PAN menggelembung menjadi 205 Suara (bukti P-1) dan menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura unggul atau melampaui selisih suara dari Partai Politik tersebut Sesuai Formulir C1 (bukti P-2), yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Ir. Muhamad Sinda dan Syamsul Bahri.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (bukti P-3). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPUD, namun tidak ada tindak lanjut dari KPUD dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu (*vide* bukti P-4) Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPUD telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPUD tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai

berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan I dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kab/Kota Kendari selaku Pemohon adalah melebihi jumlah suara dari PAN.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.65] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di PPK
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1
3. Bukti P-3: Surat laporan keberatan yang ditujukan ke Panwaslu
4. Bukti P-4: Surat Laporan dari Panwaslu ke KPUD

[2.66] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi bernama Zinda (Koordinator Saksi) yang telah

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- sebagaimana hasil rekapitulasi pada dapil I Sulawesi Tenggara, PAN mendapat 30.606 suara dengan angka BPP 23.296 sehingga sisa suara suara sejumlah 7.310. Sementara Partai Hanura mendapat 7.115 suara sehingga kursi terakhir atau kursi ke sebelas ditempati oleh PAN;
- perolehan suara PAN di dapat dengan penggelembungan sejumlah 205 suara sehingga selisih suara antara PAN dengan Hanura sejumlah 135 suara;
- penggelembungan suara PAN terjadi pada tingkat PPK di Kelurahan Lakdapura Kecamatan Kendari Barat. Pada PPK ini total perolehan PAN 295 suara sedangkan menurut form C1 kami adalah 149 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 82 suara;
- pada Kelurahan Senua PAN memperoleh 317 suara, sedangkan menurut form C1 kami hanya 252 suara sehingga terdapat selisih sejumlah 65 suara;
- pada Kelurahan Seloha PAN memperoleh 154 suara, sedangkan menurut form C1 kami hanya mendapatkan 135 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 19 suara;
- pada Kelurahan Watu Watu PAN memperoleh 441 suara, sedangkan menurut form C1 kami hanya 431 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 21 suara;
- pada Kecamatan Kadia PAN memperoleh 398 suara, sedangkan menurut form C1 kami hanya 389, sehingga terdapat selisih sejumlah 9 suara;
- pada Kelurahan Wawanggu khususnya di TPS 10, PAN memperoleh 21 suara yang seharusnya berjumlah 12 suara, sehingga terdapat selisih 9 suara;
- jika di total maka penggelembungan suara yang diperoleh PAN adalah sejumlah 205 suara.

[2.67] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Sulawesi Tenggara karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama SLAMET D,Sp.

- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pada masing-masing Tempat Pemilihan Suara (TPS).
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tdak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

[2.68] Menimbang bahwa Turut Termohon memberikan keterangan di persidangan yang selanjutnya dalam jawaban tertulis sebagai berikut:

Selaku Turut termohon (KPU Kota Kendari), bersama ini menyampaikan jawaban berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Proses Rekapitulasi di Kecamatan Kadia dan Kecamatan Kendari Barat

berlangsung dari tanggal 11 s.d 21 April 2009 dilaksanakan oleh kedua PPK dimaksud dihadiri oleh Saksi Partai Politik dan saksi calon perorangan (calon DPD) Berta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kendari Barat dan Panwascam Kadia. Turut Hadir dan bertandatangan Sdr. H. Arup Saleh dan Sdr. Sadar sebagai Saksi Pemohon pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Kendari . Sedangkan yang menjadi saksi Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat KPU Kota Kendari adalah Sdr. Diasaruddin, S.Sos. Saksi Pemohon Dalam proses rekapitulasi

tersebut Saksi Pemohon baik di PPK Kendari Barat maupun di tingkat KPU Kota Kendari tanggal 21 s.d. 23 April 2009 tidak mengajukan keberatan apapun sehubungan dengan petaksanaan rekapitulasi (daftar hadir terlampir).

2. Bahwa Daftar alat bukti yang disampaikan Pemohon kepada Majelis Hakim yang mutia berupa data-data Perhitungan suara di PPK Kec. Kendari Barat dan PPK Kec. Kadia, PPK Kec. Abeh dan PPK Kec. Kambu (Form Model C dan tampiran Model C1) dari masing-masing TPS dan data-data perhitungan pads tingkat PPK (Form Model DA-A dan tampiran DA-1) pada masing-masing TPS di kelurahan pada wilayah kerja PPK Kendari Barat dan PPK Kadia yang digugat oleh Pemohon, mohon kiranya kepada yang Majelis mulia untuk di periksa dan dicocokkan dengan data-data (form isian perhitungan) resmi dari penyetenggara. Indikasi perbedaan keaslian data yang dimiliki Pemohon dan data penyelenggara (KPPS dan PPK) tampak pada tandatangan/paraf Petugas penyelenggara baik KPPS maupun PPK serta saksi-saksi yang hadir pads saat petaksanaan perhitungan suara serta perbedaan angka yang ada dalam format-format isian tersebut.
3. Bahwa Surat Laporan pemohon kepada Panwaslu Kota Kendari yang ditindaklanjuti oleh Panwaslu melalui surat kepada KPU Kota Kendari Nomor 062/Panwastu/V/2009 tanggal 2 Mei 2009 perihat rekomendasi penghitungan Ulang di kotak suara (C2 besar), KPU Kota Kendari telah menindaklanjuti surat Panwas tersebut melalui surat tanggapan Nomor 156/KPU/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 khususnya pads point 11 (sebetas) "bahwa pengoduan Sdr. Slamet D, SP Calon anggota DPRD Provinsi Dapil Sultra 1 dari partai HANURA tidak dapat diterima karena Partai HANURA telah memberikan mandat sebagai SAKSI Partai HANURA pads Plena Rekapitulasi pads tingkat KPU Kota Kendari kepada Sdr. Djosoruddin, S.Sos, kedudukan saksi yang hadir pads saat Rekapitulasi mewakili kepentingan partai politik pada semua tingkatan. Saksi Partai Hanura telah mengikuti semua proses rekapitulasi secara seksama dan tidak pernah mengajukan gugatan terjadinya kecurangan atau kesalahan yang merugikan Partai HANURA di Kota Kendari dan telah menandatangani berita acara hasil dan menerima semua hasil-hasil rekapitulasi tersebut dengan baik". Jadi tidak benar dan tidak tepat tuduhan pemohon bahwa KPU Kota Kendari tidak punya itikad baik sebagai penyetenggara Pemilu/vide bukti P-4, karena permintaan Pemohon melatui Panwaslu Kota Kendari telah ditindaklanjuti melalui surat tersebut diatas (bukti surat terlampir). Disamping itu Permintaan untuk melakukan penghitungan ulang C2-besar tidak dapat ditakukan oleh KPU Kota Kendari karena dalam rekapitulasi pada tingkat KPU

Kab/Kota hanyalah melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang perhitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan, penghitungan ulang hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil perhitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, Panwascam atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL) maka PPK melakukan perhitungan ulang untuk TPS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari setelah hari/tanggal Pemungutan suara (Per KPU No. 46/2008). Oleh karena itu maka keinginan Sdr. Slamet D. SP dkk tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan ketentuan yang ada.

4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon yang mengacu pada alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8) pada gugatan yang di register Mahkamah Konstitusi tidak benar adanya. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penghitungan suara yang dilakukan di KPPS, PPK dan KPU Kota Kendari yang ditandatangani oleh Spksi yang hadir termasuk saksi Partai Hanura seperti yang diajukan Pemohon sudah sesuai jumlah yang sesungguhnya (bukti terlampir sesuai rincian perolehan suara).

20. Dapil Muna 2 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Muna Karena Caleg DPRD dan Partai Hanura yang diwakili:

Nama	: Ir. La Usa Mele
Tempat/tanggal lahir	: Lakologou, 02 Mei 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Jabatan di Partai	: Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Muna
Status Perkawinan	: Kawin
No. KTP	: 74.0315.020566.0001
No. KTA	: 270706080000001
Alamat	: Kelurahan Laiworu RT 03 Rw 04 Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil II Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di Kecamatan Tikep, Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Tengah tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (bukti P-1) dan menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura unggul atau melampaui selisih suara dari Partai Politik lainnya (bukti P-2), yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.
3. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Muna Daerah Pemilihan II dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kab. Muna selaku PEMOHON adalah melebihi jumlah suara dari Partai Lain.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.69] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di PPK
2. Bukti P-2: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1

[2.70] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi Samsul yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penggelembungan sebanyak 344 suara pada Partai Demokrasi Pembaruan, sehingga Partai Hanura yang seharusnya di urutan ke 7 menjadi urutan ke 9 dimana hal tersebut membuat Hanura tidak mendapatkan kursi karena tersedia hanya 8 kursi
- Bahwa pada saat pembacaan suara di KPU Kabupaten Muna oleh Ketua KPU, PDP memperoleh 1.136 suara yang saat itu diprotes oleh Panwas.
- Bahwa perolehan suara baru diberikan oleh KPU Kabupaten Muna pada tanggal 5 Mei 2009 dimana seharusnya diberikan pada 24 April 2009 dan pada saat diberikan sudah terjadi perubahan suara
- Bahwa penggelembungan tersebut menyebabkan PDP memperoleh 1.480 suara sedangkan Hanura hanya memperoleh 1.415 suara.
- Bahwa semua saksi parpol mencatat secara manual karena KPU memberikan hasil pleni melalui *slide*.

[2.71] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Muna karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama Ir. LA USA MELE.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pada masing-masing Tempat Pemilihan Suara (TPS).
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.*”
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.

- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

21. Kabupaten Katingan I (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Katingan karena Caleg DPRD dan Partai Hanura yang diwakili:

Nama	: Drs. Mayusi Idjamrah, BA.
Tempat/tanggal lahir	: Kasongan 4 Mei 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Ketua DP Partai Hanura Kabupaten Katingan
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: Sarjana
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Kabupaten Katingan Dapil Katingan I, No.Urut 1
No. KTP	: 474.4/3120/plk-jkr/07
Alamat	: Jl. Semeru Nomor 073 Bukit Hindu, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil Katingan 1 dengan bukti-bukti (terlampir).

Bahwa pimpinan partai politik peserta Pemilu Kab. Katingan melakukan gugatan tindak pidana pemilu pada tanggal 21 April 2009 (bukti P-1 & P-2);

Dalam hal ini Partai Hanura mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil Katingan I (P-3, P-4, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);

Bahwa sebagai perbandingan pembuktian rekapitulasi sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten/Kota hasil perhitungan dari setiap TPS (P-9).

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura unggul atau

melampaui selisih suara dari Partai Politik tersebut, yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Ir. Muhamad Sinda dan Syamsul Bahri.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu. Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPUD, namun tidak ada tindak lanjut dari KPUD dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu. Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPUD telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPUD tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Katingan Daerah Pemilihan I dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kab. Katingan Kendar selaku Pemohon adalah melebihi jumlah suara dari Partai lain.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.72] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1 & 2: Gugatan tindak Pidana Pemilu
2. Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8: Penghitungan berdasarkan dengan Form C
3. Bukti P-9: Penghitungan berdasarkan dengan Form C-1

[2.73] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi Mayusi telah memberikan keterangan di bawah

sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa banyak terjadi pelanggaran pemilu di Kabupaten Katingan, baik pelanggaran yang dilakukan oleh partai maupun perorangan
- Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu tetapi tidak ditindaklanjuti, sehingga seluruh partai membuat kesepakatan untuk menolak dari hasil pemilu
- Bahwa penolakan tersebut terjadi di Kecamatan Katingan Hilir
- Bahwa Hanura dihilangkan di 6 TPS yang masing-masing pada tiap TPS diambil 24 suara, sehingga jika Hanura tidak dihilangkan maka berjumlah 1.800 suara di kecamatan.
- Bahwa di Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaan Mangodo Utara Hanura memperoleh 124 suara
- Bahwa KPPS tidak mendistribusikan C-1 kepada para saksi, sehingga digunakan hitungan internal partai ketika rekapitulasi di PPK
- Bahwa di beberapa desa seperti Desa Talaga, Foa Pingpi, dan Hulung terjadi penurunan suara Hanura sebesar 124 suara
- Bahwa saat di PPK saksi Pemohon berupaya melakukan interupsi kepada PPK tapi tidak dihiraukan dengan alasan bahwa dasar yang digunakan adalah C1
- Bahwa saksi tidak diberikan C1 dan meminta PPK melakukan rekapitulasi berdasarkan C2 Plano, tetapi tidak dihiraukan
- Bahwa terjadi kesalahan rekapitulasi atau penjumlahan dari PKS 95 suara
- Bahwa di Kecamatan Lolak terdapat 13 suara yang dua kali penjumlahannya dan jumlah di halaman pertama dengan halaman kedua ditulis terbalik
- Bahwa di Kecamatan Bolaan Timur juga terjadi dua kali penjumlahan, sehingga suara Hanura seharusnya 9.855 menjadi 9.799
- Bahwa C2 Plano tidak terpampang

[2.74] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPUD Kab. Katingan karena Partai Hanura kehilangan perolehan suara pada Dapil Katingan I.
- Bahwa pimpinan partai politik peserta pemilu Kab.Katingan telah melakukan gugatan tindak pidana pemilu tanggal 21 April 2009.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara tapi Pemohon tidak menjelaskan darimana sumber/asal suara tersebut, dan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Katingan. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas.”

22. Kabupaten Lampung Timur VI

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Lampung Timur VI Karena Caleg DPRD dari Partai Hanura:

Nama	: Asnawi
Tempat/tanggal lahir	: Wana, 5 februari 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Sekretaris PAC Partai Hanura Kecamatan Melanting
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: SMK
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Kabupaten Lampung Timur Dapil VI, No.Urut 1
No. KTP	: 1807 1705027220001
No. KTA	: 081020800000408
No. HP	: 085222236444

Alamat : Dusun 3 Desa Wana Kecamatan Malinting,
Kabupaten Lampung Timur

Dalam hal ini Partai Hanura dinodai dengan adanya kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan pengurangan suara Partai Hanura, Penggelembungan suara dimaksud terdapat pada Partai PKB dan Partai Gerindra serta Pengurangan Terhadap Partai Hanura. Sehingga mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil VI Kabupaten Lampung Timur. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD Lampung Timur tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi (bukti P-1) dan menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura mengalami penyusutan di tingkat KPUD dengan selisih suara yang signifikan (bukti P-2), yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Mistam.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (bukti P-3). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPUD, namun tidak ada tindak lanjut dari KPUD dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu (*vide* bukti P-4) Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPUD telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPUD tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum

4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Daerah Pemilihan VI Kab. Lampung Timur yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kab. Lampung Timur selaku Pemohon adalah melebihi jumlah suara dari Partai lain.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan

putusan ini.

[2.75] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Penghitungan suara di KPU Pusat
2. Bukti P-2: Penghitungan suara sesuai Form C-1
3. Bukti P-3: Surat Laporan ke Panwaslu
4. Bukti P-4: Surat Laporan ke KPU

[2.76] Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, guna memperkuat dalil-dalinya Pemohon juga mengajukan saksi Mistam yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan persidangan tanggal 29 Mei 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa di TPS 4 Desa Karyatani Kecamatan Labo Meringgai, PKB memperoleh sebanyak lebih dari 5 suara yaitu 19 suara
- Bahwa dalam DA-1 DPRD hasil pleno PPK, PKB memperoleh 14 suara untuk Dapil 4 dan 6 dan hasil tersebut sama dengan hasil rekapitulasi PPS Desa Karyatani dalam DA-B
- Bahwa di TPS 2 Desa Labomeringgai PKB kelebihan 5 suara, hal ini disebabkan karena rekapitulasi perolehan PKB sebanyak 8 suara dalam DA-1 dan di TPS 2 PKB memperoleh 3 suara
- Bahwa di TPS 1 Desa Bandarnegeri, Kecamatan Labomeringgai PKB kelebihan 10 suara, ini karena kesalahan KPPS Desa Bandarnegeri
- Bahwa di C1 TPS 1 PKB mendapat total suara sebanyak 37 suara tetapi menjadi 47 suara, sehingga di PPK dalam DA-1 memperoleh 47 suara
- Bahwa setelah diteliti oleh saksi dan saksi partai lain, telah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara dari PKB atas nama Suhartini
- Bahwa C1 di TPS 1 Bandarnegeri PKB mendapat 29 suara, tetapi rekapitulasi di PPK menjadi 39 suara. Di TPS 11 Desa Muaragerimas Kecamatan Labomeringgai, PKB kelebihan 9 suara, hal ini mengakibatkan perbedaan di C1 dan C2

- Bahwa Hanura memperoleh 16 suara dan penggelembungan PKB sebanyak 38 suara

[2.77] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kab.Lampung Timur Dapil VI karena menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara partai PKB dan partai Gerindra dan pengurangan suara partai Hanura di Dapil VI Kab.Lampung Timur. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD Lampung Timur.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon Prematur. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara partai PKB dan partai Gerindra namun tidak menjelaskan berapa penggelembungan suara tersebut dan dariman asal suara yang digelembungkan tersebut.
- Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex. Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.
- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "Uraian yang jelas."

23. Dapil Makasar 1 (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Kota Makasar karena Caleg DPRD Nomor Urut 1 dari Partai Hanura yang diwakili:

Nama : Jalaludin Akbar R, S.H.
 Tempat/tanggal lahir : Makasar, 25 Februari 1964
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan di Partai : Sekretaris PAC Partai Hanura Kecamatan Melanting
 Status Perkawinan : Kawin
 Pekerjaan : Advokat
 Pendidikan : S1
 Calon Anggota Legislatif : DPRD Kota Makasar Dapil I, Nomor Urut 1
 No. KTP : 7371032602640007
 No. KTA : 260601070000001.1
 No. HP : 08124257799
 Alamat : Jl. Muh. Yamin Lr. 19 No. 17 Kelurahan Barbaraya Timur Kecamatan Makasar

Dalam hal ini Partai Hanura dinodai dengan adanya kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan pengurangan suara terhadap Partai Hanura. Sehingga mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil I Kota Makasar. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Partai Hanura mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD lampung Timur tersebut di atas.

Berdasarkan kronologis kejadian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi (bukti P-1 s.d.. P-17) dan menurut Pemohon perolehan suara untuk Partai Hanura mengalami penyusutan di tingkat KPUD dengan selisih suara yang signifikan (bukti P-18 s.d. P-20), yang mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon

yang bernama Mistam.

3. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Daerah Pemilihan I Kota makasar yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura Kab./Kota Makasar selaku PEMOHON adalah melebihi jumlah

suara dari Partai lain.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.78] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1 s.d. P-17: Penghitungan suara di KPU Pusat
2. Bukti P-18 s.d. P-20: Penghitungan suara di KPUD

[2.79] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Kota Makasar karena menurut Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan pengurangan suara Partai Hanura pada Dapil I Kota Makasar.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan pengurangan suara di Dapil I Kota Makasar, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa jumlah suara tersebut dan darimana asal suara yang digelembungkan. Selain itu Pemohon juga tidak berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Makasar . Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas.”
- Permohonan Pemohon juga bersifat prematur karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex.pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.pasal 266 KUHP) Sampai saat ini belum ada putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi.

- Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

24. Dapil Lubuk Linggau 2 (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Lubuklinggau Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: Rudi Ibnu Hermez, SH
Tempat/tanggal lahir	: Lubuklinggau, 15 Juni 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Wakil Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Lubuklinggau
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: S1
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Kota Lubuklinggau Dapil II, No. Urut 1
No. KTP	: 474.4/208/245/15061971
No. KTA	: 060203080000012
No. HP	: 085768219999
Alamat	: Jl. Garuda Hitam Nomor 71 Pasar Permiri Rt. 02, Lubuk Linggau

Dengan terjadinya kecurangan dalam Rekapitulasi perhitungan suara, pada penghitungan perolehan suara di PPK Lubuklinggau II. Dengan bukti-bukti (terlampir). Akibat terjadinya kecurangan dalam Rekapitulasi perhitungan suara tersebut yang seharusnya Partai hanura mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD (tabel 1) menjadi tidak mendapatkan kursi di DPRD (bukti P-1). Hal ini disebabkan kelalaian PPK di

Kecamatan Lubulingga II tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi pertama

Rangking Parpol	Nama Parpol	Lubuklinggau I	Lubuklinggau II	Perolehan Suara
1	GOLKAR	1833	1932	3765
2	PPI	1587	2033	3620
3	PPPI	934	599	1533
4	PKB	963	560	1523
5	PKS	628	845	1473
6	PDP	499	936	1435
7	DEMOKRAT	700	720	1420
8	HANURA	541	639	1180
9	PDS	279	874	1153
10	PAN	387	764	1151

Rekapitulasi Kedua

Rangking Parpol	Nama Parpol	Lubuklinggau I	Lubuklinggau II	Perolehan Suara
1	GOLKAR	1936	2322	4258
2	PPI	1463	2139	3602
3	PDP	631	1104	1735
4	PPPI	1025	617	1642
5	PKB	949	605	1554
6	DEMOKRAT	673	819	1492
7	PKS	672	817	1489
8	PDS	351	1058	1409

9	HANURA	541	806	1347
10	PAN	397	804	1201

Rekapitulasi Ketiga

Rangking Parpol	Nama Parpol	Lubuklinggau I	Lubuklinggau II	Perolehan Suara
1	GOLKAR	1936	2346	4282
2	PPI	1463	2111	3574
3	PPPI	1025	659	1684
4	PDP	631	1049	1680
5	DEMOKRAT	673	845	1518
6	PKS	672	807	1479
7	PDS	351	1063	1414
8	PKB	949	432	1381
9	PAN	397	821	1218
10	HANURA	541	655	1196

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada diatas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Dengan adanya kecurangan dalam Rekapitulasi suara tersebut (tabel dan tabel 3), mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon (bukti P-2).
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Susilo dan Daud Syahpudin.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya Kecurangan dalam Rekapitulasi suara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (bukti P-3).

4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Kecuranganrekapitulasi suara atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir).

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional yang berkaitan untuk pemilihan umum Kabupaten/kota Lubuklinggau Daerah Pemilihan II dan yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon pada Rekapitulasi pertama dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut;

Rangking Parpol	Nama Parpol	Lubuklinggau I	Lubuklinggau II	Perolehan Suara
1	GOLKAR	1833	1932	3765
2	PPI	1587	2033	3620
3	PPPI	934	599	1533
4	PKB	963	560	1523
5	PKS	628	845	1473
6	PDP	499	936	1435
7	DEMOKRAT	700	720	1420
8	HANURA	541	639	1180
9	PDS	279	874	1153
10	PAN	387	764	1151

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.80] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1 s.d. P-4 : adalah dokumen yang dibuat oleh Pemohon
2. Bukti P-5 : Tanda terima surat sanggahan dari DPC Hanura Kota Lubuk Linggau
3. Bukti P-6 : Tanda terima dari MK
4. Bukti P-7 : Pernyataan keberatan saksi ke MK
5. Bukti P-8 : Pernyataan keberatan saksi ke Kejari Kota Lubuk Linggau
6. Bukti P-9 : Tanda terima dari Panwaslu
7. Bukti P-10 : Surat dari Panwaslu ke gabungan parpol
8. Bukti P-11 : Surat dari Panwaslu ke KPU
9. Bukti P-12 : Surat dari Panwaslu ke Hanura
10. Bukti P-13 : Surat tugas dari Hanura
11. Bukti P-14 : Surat tugas dari Hanura 2
12. Bukti P-15 : Surat tugas dari Hanura 3

13. Bukti P-16	: Surat tugas dari Hanura 4
14. Bukti P-17	: Surat laporan kronologis dari DPC Hanura Lubuk Linggau
15. Bukti P-18	: Kesimpulan
16. Bukti P-19	: Rekapitulasi Hanura
17. Bukti P-20	: Rekapitulasi PPK
18. Bukti P-21	: Surat ke KPU dari Hanura
19. Bukti P-22	: Surat ke Panwaslu dari Hanura
20. Bukti P-23	: Rekapitulasi Hanura
21. Bukti P-24	: Rekapitulasi PPK Kec. Lubuk Linggau II
22. Bukti P-25	: Rekapitulasi Lubuk Linggau II Kota Lubuk Linggau
23. Bukti P-26	: Form C-1
24. Bukti P-27	: Form C-1

[2.81] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Lubuk Linggau yang berdasarkan hasil penghitungan suara di PPK Lubuklinggau Timur II berdasarkan versi Pemohon Partai HANURA mendapatkan suara sebanyak 1196 suara sedangkan menurut versi KPUD sebanyak 655 suara sehingga terjadi pengurangan jumlah suara Partai HANURA dan mengakibatkan Partai HANURA tidak mendapatkan kursi.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi Pemohon dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian*

yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini

[2.82] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon/KPU Kota Lubuklinggau mengajukan dokumen Model DA dan lampiran Model DA 1 PPK Lubuklinggau Timur II YANG ASLI (bukti TT-4) didalam dokumen itu Partai Hanura memperoleh 655 suara dan PAN memperoleh 821 suara.
2. Bahwa Turut Termohon/KPU Kota Lubuklinggau mengajukan dokumen Model C 1 TPS 7 Kelurahan Jawa Kanan yang asli didalam dokumen itu Pemohon menjelaskan bahwa Perolehan Suara PAN 25 (dua puluh lima) suara. (bukti T T 8)
3. Bahwa Turut Termohon/KPU Kota Lubuklinggau memperlihatkan Dokumen Model C 2 Plano Besar TPS 7 Kelurahan Jawa Kanan **yang asli**, dokumen itu memperkuat bahwa benar Perolehan Suara PAN 25 (dua puluh lima) suara.
4. Bahwa Turut Termohon/KPU Kota Lubuklinggau mengajukan dokumen Model C 1 TPS 3 Kelurahan Karya Bakti **yang asli**, didalam dokumen itu Turut Termohon menjelaskan bahwa Perolehan Suara Partai Hanura sebesar 30 suara (bukti T T-8). Bahwa dokumen yang dimaksud ditandatangani oleh pihak yang berwenang yaitu seluruh anggota KPPS
5. Bahwa Turut Termohon/KPU Kota Lubuklinggau menolak dokumen yang diajukan oleh Pemohon yaitu :

Dokumen Rekapitulasi pertama versi Pemohon berupa Rekapitulasi Internal Partai Hanura yang hanya ditandatangani oleh saksi dari Partai Hanura.

- Dokumen Rekapitulasi kedua Versi Pemohon berupa Rekapitulasi Model DA dan Lampiran Model DA I yang **PALSU**, yang tidak ditandatangani oleh anggota PPK, Saksi Partai dan Tidak di bubuhi cap PPK Lubuklinggau Timur II.
- Dokumen Model C I TPS 7 Kelurahan Jawa Kanan SS didalam dokumen itu Pemohon menjelaskan bahwa Perolehan Suara PAN 0 (nol).

Dokumen Model C 1 TPS 3 Kelurahan Karya Bakti didalam dokumen itu Pemohon menjelaskan bahwa Perolehan Suara Partai Hanura menurut Pemohon seharusnya ditulis 48 suara. Dokumen Surat Pernyataan Sugiono Ketua PPS Kelurahan Jawa Kanan SS yang menyatakan bahwa Perolehan suara PAN di TPS 7 Kelurahan Jawa Kanan adalah 0 (nol). Karena Turut Termohon meragukan Kebenaran isi Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Jawa Kanan itu, karena Ketua PPS bukan pelaksana teknis Rekapitulasi basil penghitungan suara di TPS tetapi PPS hanya bertugas menyerahkan Dokumen Kotak Suara yang tertutup, terkunci dan disegel dari TPS diserahkan kepada PPK. Diduga kuat surat pernyataan itu adalah bentuk rekayasa yang dilakukan oleh Pemohon.

[2.83] Menimbang untuk memperkuat dalil-dalilnya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

- TT-1 : Surat Pernyataan Pelanggaran Pemilu
- TT-2 : Model DA-1 Lubuklinggau Timur 2
- TT-3 : Model DA Lubuklinggau Timur 2
- TT-4 : Rekapitulasi DA Lubuklinggau Timur 2
- TT-5 : Model DB Kota Lubuklinggau
- TT-6 : Model EB
- TT-7 : C 1 Kelurahan Taba Jemekeh

TT-8 : C1 Kelurahan Cereme Toba
 TT-9 : C 1 Kelurahan Jawa Kanan

27. Dapil Sumenep 7 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Sumenep Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: Abubakar Bahrisy
Tempat/tanggal lahir	: Sumenep, 9 Agustus 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: SLTA
Calon Anggota Legislatif	: DPRD Kab. Sumenep Dapil VII, No. Urut 1
No. KTP	: 12.29.07.090862.084767
No. KTA	: 153802080002513
No. HP	: 081931535440
Alamat	: Jl. Setia Budi Gg.II Nomor 09 Penjagalan, Sumenep

Mengalami kehilangan suara pada penghitungan perolehan suara di Kecamatan Sapekan. Dengan bukti-bukti (terlampir). Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Abubakar Bahrisy mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kecurangan di beberapa TPS di Kecamatan Sapekan di atas. Adapun kecurangan Pemilu di Tingkat TPS/KPPS sebagai berikut:

Desa Sepekan meliputi 3 (tiga) TPS antara Lain:

- TPS 9 : - surat suara sah 254
 - Hasil suara 250
 - **4 suara hilang**

- TPS 12 : - Surat suara sah 207

- Hasil Suara 197

- **10 suara hilang**

- TPS 30 : - suara sah 201

- Hasil suara salah satu partai ada yang berjumlah 621

Desa sapuntan TPS : - Surat suara sah 414

- DPT 414

- Semua mencontreng salah satu calon dari partai PKB padahal ada orang di DPT sedang sakit dirumah sakit

Desa Sakala TPS 2 :- Surat suara sah berjumlah 148 berubah menjadi 162

Desa Sase'el TPS 7 : - Surat suara sah 224

- Hasil suara 188

- **36 Suara hilang**

Desa Pagerrungan Tps 4 : - suara Sah 244

- hasil Suara 237

- **7 suara hilang**

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan uraian di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan yang ada diatas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh beberapa TPS Kecamatan Sapekan (bukti P-1). Dengan adanya kecurangan dalam Rekapitulasi suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa selain terjadi Pengurangan suara maupun penggelembungan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Nurul Efendy.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya Kecurangan dalam Rekapitulasi suara

atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (*vide* bukti P-3). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa Partai Politik lainnya juga. (*vide* bukti P-4) Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPUD telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPUD tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Kecurangan rekapitulasi suara atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan

Desa Pagerrungan Tps 4 : - suara Sah 244
 - hasil Suara 237
 - 7 suara hilang

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.84] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

- Bukti P-1: Tanda bukti penerimaan Laporan dari R. Fauzi
- Bukti P-2: Artikel Sapeken kian memanas
- Bukti P-3: Berita Acara pemeriksaan terhadap Abu Bakar Bahrisy
- Bukti P-4: Surat laporan Abu Bakar Bahrisy
- Bukti P-5: DA-3 Kabupaten/Kota
- Bukti P-6: DB-2 Kabupaten Sumenep
- Bukti P-7: Artikel Radar Madura "dinilai tindak pidana Pemilu"
- Bukti P-8: Artikel Radar Madura 3 Mei 2009 sengketa Pemilu
- Bukti P-9: Artikel "3 PPK dipecat"

[2.85] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Dokumen yang di terbitkan oleh KPUD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti

(seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.

- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan alat bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Sukabumi hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan :

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”

- Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

[2.86] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 25 Juni 2009 sebagai berikut:

Pihak Pemohon yang mengatakan telah kehilangan suara di kecamatan Sapeken yang seharusnya mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah yang disebabkan adanya kecurangan pemilu maupun penggelembungan suara di beberapa TPS di Kecamatan Sapeken yaitu:

a. Desa Sapeken

TPS 9 surat suara sah 254 hasil suara 250 dan 4 suara hilang,

TPS 12 surat suara sah 207 hasil suara 197 dan 10 suara hilang,

TPS 30 surat suara sah 201 dan adanya hasil suara salah satu partai yang berjumlah 621.

b. Desa Sabuntan

TPS 6 surat suara sah 414 DPT 414 dan semua mencontreng salah satu calon dari partai PKB padahal ada orang di DPT sedang sakit dirumah sakit

c. Desa Sakala - TPS 2 surat suara sah berjumlah 148 berubah menjadi 162

d. Desa Pagerungan suara sah 224 hasil suara 237 dan 7 suara hilang.

e. Desa Saseel - TPS 7 surat suara sah 224 hasil suara 188 dan 36 suara hilang.

II. PEMOHON mengatakan bahwa adanya pelanggaran pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yakni kotak suara tidak bersegel dan 2 kotak suara rusak engsel gemboknya.

III. PEMOHON mengatakan bahwa ditengarai ada penggelembungan suara di TPS 9, TPS 19, TPS 22, TPS 29, TPS 30 desa Sapeken dan TPS 6 desa Sabuntan. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan pemohon kami sampaikan bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada terhadap yang diklaimkan pihak Pemohon tersebut TIDAK BENAR, yang benar adalah :

1. Hal tersebut dapat dilihat, di crosscek dan dibuktikan antara Model DA (**bukti bertanda TT-1**) yang sama dengan Model C 1 (**Bukti bertanda TT-2.1 sampai dengan TT.2.8**) pada setiap TPS yang dipersoalkan oleh pemohon di Kecamatan Sapeken.

1.1. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat dan meng-crossecek Model C 1 total perolehan suara pada di TPS 9, TPS 12, TPS 30 (Desa Sapeken) di TPS 6 (Desa Sabuntan), di TPS 2 (Desa Sakala), di TPS 7 (Desa Saseel), di TPS 4 (Desa Pagerungan) **BUKAN** perolehan suara dari PEMOHON MELAINKAN perolehan suara sah keseluruhan masing-masing TPS di Desa Sapeken di TPS

9, TPS 12, TPS 30, DesaSabuntan di TPS 6, Desa Sakala di TPS 2, Desa Saseel di TPS 7, Desa Pagerungan di TPS 4 dengan rincian sebagai berikut:

a. Desa Sapeken

- TPS 9 jumlah suara sah 254 (**Bukti bertanda TT-2.1**)
- TPS 12 jumlah suara sah 207 (**Bukti bertanda TT-2.2**)
- TPS 30 jumlah suara sah 201 (**Bukti bertanda TT-2.3**)

b. DesaSabuntan

- TPS 6 jumlah suara sah 414 (**Bukti bertanda TT-2.4**)

c. Desa Sakala

- TPS 2 jumlah suara sah 156 (**Bukti bertanda TT-2.5**)

d. Desa Saseel

- TPS 7 jumlah suara sah 223 (**Bukti bertanda TT-2.6**)

e. Desa Pagerungan Besar

- TPS 4 jumlah suara sah 244 (**Bukti bertanda TT-2.7**)

f. Desa Pagerungan Kecil

- TPS 4 jumlah suara sah 201 (**Bukti bertanda TT-2.8**)

1.2. Berdasarkan pada sertifikat perolehan suara pada Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana pada bukti-bukti tersebut di atas perolehan suara pemohon pada semua TPS yang persiapkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

a. Desa Sapeken :

- Di TPS 9. Berdasar pada Lampiran Model C1, Pemohon mendapat 8 suara sah, total perolehan partai Hanura 9 suara sah. Berdasar pada Model C di TPS 9, semua KPPS tanda tangan dan saksi yang tandatangan yaitu dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrat.

- Di TPS 12. Berdasar pada Lampiran Model C1, Pemohon mendapat 16 suara sah, total perolehan Partai Hanura 18 suara sah. Berdasar pada Model C di TPS 12 , Semua KKPS tanda tangan di dan saksi yang tandatangan yaitu dari Partai HANURA, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrat.
- Di TPS 30 , Berdasar pada Lampiran Model CI , PEMOHON mendapat 2 suara sah, total perolehan Partai hanura 9 suara sah. Berdasar pada Model C, Semua KKPS tanda tangan saksi yang tandatangan di Model C yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
- Terhadap klaim Pemohon yang mengatakan di TPS 30, suara sah 201 ada partai yang memperoleh 621 suara, hal tersebut TIDAK BENAR. Hal ini dapat di lihat dan di crosscek di Model CI dimana perolehan partai politik peserta pemilu yang mendapatkan suara sah tertinggi yakni dari Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sahnya 78 suara sah.

b. Desa Sabuntan

- Di TPS 6 , Berdasar pada Lampiran Model C 1, Pemohon dan Partai HANURA tidak mendapatkan suara berdasarkan Lampiran Model C yang ditandatangani oleh semua anggota KKPS dan dan ditandatangani oleh saksi yang yaitu saksi dari Partai Keadilan Sejahtera dan saksi dari Partai Bulan Bintang.
- Terhadap klaim Pemohon yang mengatakan semua mencontreng salah satu calon dari partai PKB padahal ada orang di DPT sedang sakit dirumah sakit, hal tersebut **tidak benar**, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan meng-crosscek perolehan suara sah dari masing-masing partai politik di Lampiran Model CI di TPS 6 Desa Sabuntan sebagai berikut:

PKPB mendapatkan 1 suara sah

PKS mendapatkan 4 suara sah

PKB mendapatkan 407 suara sah

PKNU mendapatkan 2 suara sah

c. Desa Sakala

- Di TPS 2, Lampiran berdasar pada Model CI , PEMOHON mendapat 1 suara sah, total perolehan Partai Hanura 1 suara sah. Berdasar pada Model C, semua KKPS tanda tangan dan saksi yang tandatangan di Model C yaitu dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, Partai Patriot, Partai Demokrat.

d. Desa Sase'el

- Di TPS 7 , Lampiran berdasar pada Model CI , PEMOHON mendapat 1 suara sah, total perolehan Partai Hanura 4 suara sah. Berdasar pada Model C, semua KKPS tanda tangan dan saksi yang tandatangan di Model C yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai golongan Karya.

e. Desa Pagerungan

- Pemohon tidak menjelaskan secara jelas yang dimaksud dengan Desa pagerungan, karena di kecamatan Sapeken desa Pagerungan ada 2 yaitu desa Pagerungan Besar dan desa Pagerungan Kecil.
- Walaupun demikian sebagai wujud prinsip transparansi maka Turut Termohon akan menjelaskan sebagai berikut :
- Di Desa pagerungan Besar TPS 4 , Lampiran berdasar pada Model CI , PEMOHON mendapat 1 suara sah, total perolehan Partai Hanura 2 suara sah. Berdasar pada Model C, Semua KKPS tanda tangan dan saksi yang tandatangan di Model C yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai golongan Karya, Partai Persatuan pembangunan, Partai Bulan Bintang, Demokrat.

- Di Desa pagerungan Kecil TPS 4 , Lampiran berdasar pada Model C 1 , PEMOHON mendapat 1 suara sah, total perolehan Partai Hanura 3 suara sah. Berdasar pada Model C, Semua KKPS tanda tangan dan saksi yang tandatangan di Model C yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai golongan Karya, Partai Persatuan pembangunan, Partai Bulan Bintang, Demokrat.II. Pemohon yang mengatakan bahwa adanya pelanggaran pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yakni kotak suara tidak bersegel dan 2 kotak suara rusak engsel gemboknya hal tersebut sudah tercatat dalam keberatan/kejadian khusus Model DA DPRD kabupaten/kota yang diajukan saksi, hal tersebut SUDAH DISELESAIKAN oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sapeken yang menghasilkan kesimpulan bahwa masalah tersebut adalah masalah adminstrasi (***bukti TT-3***).

- 1.1. Pemohon yang mengatakan bahwa ditengarai ada penggelembungan suara di TPS 9, TPS 19, TPS 22, TPS 29, TPS 30 desa Sapeken dan TPS 6 desa Sabuntan, tetapi saksi tidak membawa model CI, terhadap hal tersebut maka Panitia Pemilihan Kecamatan atas kesepakatan para saksi partai Politik peserta pemilu yang hadir pada acara rekapitulasi suara ditingkat kecamatan dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sapeken, PPK sudah melakukan pengecekan ulang dengan membandingkan C2 Plano dan DA2 Plano , dan apabila ada kesalahan menulis/menjumlah maka PPK pada saat itu juga langsung melakukan perbaikan sesuai pasal 183 ayat 3 UU NO 10/2008 yaitu " PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat(1) dan ayat(2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Propinsi dan DPRD kab/kota, dalam hal ini PPK sudah melaksanakannya (***bukti TT-4***).

28. Kabupaten Sukabumi VI (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Sukabumi karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama : Abud Sihabudin

Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 07 Juni 1965
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan di Partai : Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Bojonggenteng – Kab. Sukabumi
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Status Perkawinan : Kawin
 Pendidikan : SLTA
 Calon Anggota Legislatif : DPRD Kabupaten Sukabumi Dapil Sukabumi VI, Urutan 8 Jawa Barat
 No. KTP : 32.02.14.2002.000713.01224052
 No. KTA : 120544070000663
 No. HP : 081388786388
 Alamat : Kampung Limbangan RT 11/03 Desa Cibodas, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi

Mengalami kehilangan suara sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara pada penghitungan perolehan suara di Kecamatan Ciambar dan Kecamatan Parakansalak. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Abud Sihabudin mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di kedua Kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Versi KPUD	Versi ABUD SIHABUDIN (sesuai Form C1)
Cicurug	18	18
Cidahu	129	129
Parakansalak	386	429
Kalapa Nunggal	50	50

Parung Kuda	138	138
Bojonggenteng	528	528
Kabandungan	1	1
Ciambar	13	52
TOTAL	1.263	1.345

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada diatas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)(bukti P-1) adalah sebanyak 1.263 (seribu dua ratus enam puluh tiga) suara dan menurut Pemohon sebanyak 1.345 (seribu tiga ratus empat puluh lima) suara (bukti P-2). Dengan adanya selisih 82 (delapan puluh dua) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Epen Supandi.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (bukti P-3). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada Pemohon dan/ataupun Panwaslu. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa Partai Politik lainnya juga. (bukti P-4) Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPUD telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPUD tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat

- (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten/Kota Sukabumi Daerah Pemilihan VI dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB;
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Versi KPUD	Versi ABUD SIHABUDIN (sesuai Form C1)
Cicurug	18	18
Cidahu	129	129
Parakansalak	386	429

Kalapa Nunggal	50	50
Parung Kuda	138	138
Bojonggenteng	528	528
Kabandungan	1	1
Ciambar	13	52
TOTAL	1.263	1.345

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura kabupaten/kota Sukabumi selaku Pemohon adalah berjumlah 1.345 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.87] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: DB-1 Sukabumi
2. Bukti P-2: Permohonan Pengajuan Pembatalan SK KPUD Kabupaten Sukabumi
3. Bukti P-3: Tanda Terima Berita Acara Kecamatan Parakansalak
4. Bukti P-4: Tanda Terima surat pemberitahuan jumlah perolehan suara

[2.88] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Sukabumi karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama ABUD SIHABUDIN mengalami kehilangan suara sebanyak 82 suara pada perhitungan kecamatan Ciambar dan kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa berdasarkan penghitungan atau rekapitulasi suara di daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Sukabumi menurut pemohon (versi Abud Sihabudin) sejumlah 1.345 suara sedangkan menurut KPUD sejumlah 1.263 suara selisih

82 suara sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai HANURA.

- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi ABUD SIHABUDIN dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

[2.89] Menimbang Turut Termohon mengajukan alat bukti tertulis TT-1 sampai dengan TT-7 sebaai berikut:

TT-1 : C1 dan Berita Acara TPS 5 Desa Sukatani

TT-2 : C2 Plano

TT-3 : Berita Acara DA, DA-1 Kecamatan Parakansalak

TT-4 : C1 TPS 2 Gobang Desa Cibunar Jaya

TT-5 : C2 Plano

TT-6 : DA Cibunar Jaya

TT-7 : DB-1

29. Kota Bandar Lampung II

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Bandar Lampung Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama : Edwar P. Marpaung, SE
 Tempat/tanggal lahir : Kisaran, 15 Juni 1956
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan di Partai : Wakil Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Lampung
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Status Perkawinan : Kawin
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi
 Calon Anggota Legislatif : DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II, No. Urut 2
 Bandar Lampung
 No. KTP : 18711215065600031
 No. KTA : 08010570000114
 No. HP : 0811723584
 Alamat : Jl. Pulau Morotai No. 8, Kelurahan Jagabaya 3
 Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung

Mengalami kehilangan suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara pada penghitungan perolehan suara PPK di Kecamatan Sukabumi. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Edwar P. Marpaung, SE mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di Kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Dapil II	Versi KPUD	Versi EDWAR P. MARPAUNG, SE
No. Urut 1	982	895
No. Urut 2	871	958

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada diatas, menunjukkan

jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) suara (bukti P-1) dan menurut Pemohon sebanyak 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) suara (bukti P-2). Dengan adanya selisih 87 (delapan puluh tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Jumiran, Arlarxo Soebardy dan Sukoyo.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Panwaslu (*vide* bukti P-3). Kemudian Panwaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu.
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan II dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut;

Dapil II	Versi KPUD	Versi EDWAR P. MARPAUNG, SE
No. Urut 1	982	895
No. Urut 2	871	958

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura kabupaten/kota Sukabumi selaku Pemohon adalah berjumlah 958 (sembilan ratus lima puluh delapan) suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.90] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 3 | P-3 | <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Model DB-1 DPR.</p> |
| | | |
| 4 | P-4 | <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Menggala, Model DA-B DPR.</p> |
| 5 | P-5 | <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gedung Meneng, Model DA-1.</p> |
| 6 | P-6 | <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Dente Teladas, Model DA-1 DPR.</p> |
| 7 | P-7 | <p>Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Banjar Margo, Model DA DPR.</p> |

- | | | |
|----|-------|---|
| 8 | P-8 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Meraksa Aji, Model DA DPR. |
| 9 | P-9 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Penawar Aji, Model DA-1 DPR. |
| 10 | P-10 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gedung Aji, Model DA-B DPR. |
| 11 | P- 11 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Penawar Tama, Model DA-1 DPR. |
| 12 | P- 12 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawajitu Timur, Model DA-1 DPR. |
| 13 | P- 13 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawajitu Selatan, Model DA-1 DPR. |
| 14 | P- 14 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gedung Aji Bam, Model DA-1 DPR. |

- | | | |
|----|-------|---|
| 15 | P- 15 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawa Pitu, Model DA-1. |
| 16 | P-16 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tulang Bawang Udik, Model DA-1 DPR. |
| 17 | P- 17 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tumi Jajar, Model DA-1 DPR. |
| 18 | P- 18 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Pagar Dewa, Model DA-1 DPR-RI. |
| 19 | P-19 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Model DA-1 DPR. |
| 20 | P-20 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Lambu Kibang, Model DA-1 DPR. |
| 21 | P-21 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Way Kenanga, Model DA-1. |

- | | | |
|----|--------|---|
| 22 | P-22 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gunung Agung, Model DA-1. |
| 23 | P-23 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Gunung Terang. |
| 24 | P-24 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Simpang Pematang, Model DA-1 DPR. |
| 25 | P-25 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Panca Jaya, Model DA-B DPR. |
| 26 | P-26 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Tanjung Raya, Model DA-1 DPR-RI. |
| 27 | P – 27 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Mesuji Timur, Model DA-B DPR. |
| 28 | P-28 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Mesuji, Model DA-1 DPR. |

- | | | |
|----|------|---|
| 29 | P-29 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Rawajitu Utara, Model DA-1 DPR. |
| 30 | P-30 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan Way Serdang, Model DA DPR RI. |
| 31 | P-31 | Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD. |
| 32 | P-32 | Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 - IT DPR. |
| 33 | P-33 | Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD. |
| 34 | P-34 | Rekapitulasi Desa Bawang Sakti Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD. |
| 35 | P-35 | Rekapitulasi Desa Balai Murni Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C 1 DPR-DPD. |
| 36 | P-36 | Rekapitulasi Desa Balai Mumi Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD. |
| 37 | P-37 | Rekapitulasi Desa Balai Mumi Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C 1 DPR-DPD. |
| 38 | P-38 | Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD. |
| 39 | P-39 | Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD. |
| 40 | P-40 | Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD. |

41	P-41	Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD. V
42	P-42	Rekapitulasi Desa Cempaka Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model CpPR-DPD.
43	P-43	Rekapitulasi Desa Pancakarsa Pumajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.
44	P-44	Rekapitulasi Desa Pancakarsa Pumajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.
45	P-45	Rekapitulasi Desa Pancakarsa Pumajaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.
46	P-46	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.
47	P-47	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.
48	P-48	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.
49	P-49	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.
50	P-50	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.
51	P-51	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6. Model C DPR-DPD.
52	P-52	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 7 Model C DPR-DPD.
53	P-53	Rekapitulasi Desa Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 8 Model C DPR-DPD.
54	P-54	Rekapitulasi Desa M. Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C \ DPR-DPD.

55	P-55	Rekapitulasi Desa M. Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model CJ2PR-DPD.
56	P-56	Rekapitulasi Desa M. Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.
57	P-57	Rekapitulasi Desa Panca Mulia Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.
58	P-58	Rekapitulasi Desa Panca Mulia Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 DPR-DPD.
59	P-59	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.
60	P-60	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.
61	P-61	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C 1 DPR-DPD.
62	P-62	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.
63	P-63	Rekapitulasi Desa Moris Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model £ DPR-DPD.
64	P-64	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.
65	P-65	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C DPR-DPD.
66	P-66	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.
67	P-67	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.
68	P-68	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.

69	P-69	Rekapitulasi Desa Tridarma Wira Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-DPD.
70	P-70	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C 1 DPR-DPD.
71	P-71	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 DPR-DPD.
72	P-72	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C 1 DPR-DPD.
73	P-73	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.
74	P-74	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.
75	P-75	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-DPD.
76	P-76	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 7 Model C DPR-DPD.
77	P-77	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 8 Model C DPR-DPD.
78	P-78	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 9 Model C DPR-DPD.
79	P-79	Rekapitulasi Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 10 Model C I DPR-DPD.
80	P-80	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C DPR-DPD.
81	P-81	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1-IT DPR.
82	P-82	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.

83	P-83	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C DPR-DPD.
84	P-84	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.
85	P-85	Rekapitulasi Desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-DPD.
86	P-86	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 1 Model C 1 DPR-DPD.
87	P-87	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 2 Model C 1 DPR-DPD.
88	P-88	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 3 Model C DPR-DPD.
89	P-89	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 4 Model C 1 DPR-RI.
90	P-90	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 5 Model C DPR-DPD.
91	P-91	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 6 Model C DPR-RI.
92	P-92	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 7 Model C 1 DPR-DPD.
93	P-93	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 8 Model C DPR-DPD.
94	P-94	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 9 Model C 1 DPR-RI.
95	P-95	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 10 Model C DPR-DPD.
96	P-96	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 11 Model C 1 DPR-RI.

97	P-97	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 12 Model C 1 DPR-RI.
98	P-98	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 13 Model C 1 DPR-RI.
99	P-99	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 14 Model C 1 DPR-RI.
100	P-100	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 15 Model C 1 DPR-DPD.
101	P-101	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 16 Model C 1 DPR-RI.
102	P-102	Rekapitulasi Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, TPS 17 Model C 1 DPR-RI.
103	P-103	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Model DBDPR. -
104	P-104	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009 oleh Kecamatan

[2.91] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Sukabumi karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama ABUD SIHABUDIN mengalami kehilangan suara sebanyak 82 suara pada perhitungan kecamatan Ciambar dan kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa berdasarkan penghitungan atau rekapitulasi suara di daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Sukabumi menurut pemohon (versi Abud Sihabudin) sejumlah 1.345 suara sedangkan menurut KPUD sejumlah 1.263 suara selisih 82 suara sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai HANURA.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi ABUD SIHABUDIN dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

30. Kabupaten Banggai Kepulauan (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: Kasmir Djiha, SE
Tempat/tanggal lahir	: Lolantang, 25 November 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan di Partai	: Ketua Ranting Partai Hanura Desa Lumbi-Lumbia Kecamatan Buko selatan – Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah
Pekerjaan	: Wiraswasta

Status Perkawinan : Kawin
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi
 Calon Anggota Legislatif : DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah Dapil III, Nomor Urutan 2
 No. KTP : 7207072511650082
 No. HP : 081341213710
 Alamat : Desa Lumbi-lumbia, Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

Mengalami kehilangan suara akibat penggelembungan suara untuk Partai Politik PAN dan PKDI di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi selatan dan Kecamatan Buko Selatan. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari penggelembungan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Abud Sihabudin mendapat mendapatkan kursi di DPRD menjadi tidak mendapatkan kursi DPRD. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di kedua Kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian penggelembungan suara pada kedua Partai Politik sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Parpol	Versi PPK	Versi KPUD
Bulagi	PAN	739	893
	PKDI	814	944
Bulagi Utara	PAN	1.169	1.261
	PKDI	602	594
Bulagi Selatan	PAN	985	1.091
	PKDI	310	317
Buko Selatan	PAN	1.099	1.194
	PKDI	33	92

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada di atas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan adanya penggelembungan suara pada kedua Partai Politik tersebut (bukti P-1), mengakibatkan Partai Hanura tidak mendapatkan kursi di DPRD Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi tengah (bukti P-2), sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa selain terjadi Penggelembungan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Saksi Pemohon yang bernama Sunarto A.
3. Bahwa hal tersebut pada poin No. 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap KPU (*vide* bukti P-3). Kemudian KPU telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada KPU, namun tidak ada tindak lanjut dari KPU dalam memberikan jawaban dan/atau penyelesaian kepada pemohon dan/ataupun Panwaslu. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa Partai Politik lainnya juga. (*vide* bukti P-4) Hal tersebut menunjukkan bahwa, KPUD telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga KPUD tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan III dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar untuk kedua Parpai Politik tersebut adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut;

Total Suara Kecamatan	Parpol	Versi PPK	Versi KPUD
Bulagi	PAN	739	893
	PKDI	814	944
Bulagi Utara	PAN	1.169	1.261
	PKDI	602	594
Bulagi Selatan	PAN	985	1.091
	PKDI	310	317

Buko Selatan	PAN	1.099	1.194
	PKDI	33	92

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.92] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

P1. Model DB 1 DPRD Kab. Banggai Kepulauan

P2. Surat Pernyataan Ketua PPK Kec. Bulagi tentang hasil Pleno

P3. Daftar Rekap hasil Perhitungan Suara di Kec. Bulagi Utara

P4. Surat Pernyataan Ketua PPK Kec. Bulagi Selatan hasil Pleno

P5. Lampiran C1 DPRD Kabupaten di tiap TPS pada Kec. Buko Selatan

P6. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Kambal

P7. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Tolo

P8. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Lalandai

P9: Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Montomisan

P10. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Tolon

P11. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Sosom TPS I

P12. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Sosom TPS II

P13. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Bulagi I TPS I

P14. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Bulagi I TPS II

P15. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Bulagi I TPS III

P16. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Bulagi II TPS I

P17. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Bulagi II TPS II

P18. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Boloy

P19. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Meseleseke TPS I

P20. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Meseleke TPS II

P21. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Oluno TPS I

P22. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Oluno TPS II

P23. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Peling Seasa TPS I

P24. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Peling Seasa TPS II

- P25. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Simondung
- P26. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Komba-komba TPS I
- P27. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Komba-komba TPS II
- P28. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Komba-komba TPS til
- P29. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Alul TPS I
- P30. Model C Kab. Bangkep Kec. Bulagi Desa Alul TPS II
- P31. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Kambani TPS I
- P32. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Kambani TPS II
- P33. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Lelang Matamaling TPS
- P34. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Lelang Matamaling TPS II
- P35. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Tatabau TPS I
- P36. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Tatabau TPS II
- P37. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Buko TPS I
- P38. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Buko TPS II
- P39. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Palapat
- P40. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Lumbi-lumbia TPS I, II, III, IV, V, VI
- P41. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Apal TPS I
- P42. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Apal TPS II
- P43. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Labangun TPS I
- P44. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Labangun TPS II
- P45. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Seano TPS I
- P46. Model C Kab. Bangkep Kec. Buko Selatan Desa Seano TPS II

[2.93] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan Pemohon (halaman 8) mendalilkan bahwa caleg DPRD PARTAI HANURA atas nama **KASMIR DJIHA** mengalami kehilangan suara akibat penggelembungan suara untuk partai politik PAN dan PKDI di 4 (empat) Kecamatan yaitu kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Buko Selatan. Namun masih dalam permohonan pemohon (halaman 9) bahwa akibat penggelembungan suara tersebut diatas tertera **Sdr. ABUD SIHABUDIN** tidak mendapatkan kursi di DPRD karena kelalaian PPK di kedua kecamatan tersebut.
- Melihat permohonan diatas maka terdapat ketidaksesuaian antara caleg DPRD PARTAI HANURA atas nama **KASMIR DJIHA** dan **Sdr. ABUD SIHABUDIN**, caleg manakah yang mengalami kehilangan suara akibat penggelembungan. Pada identitas pemohon tertera atas nama **KASMIR DJIHA** namun dalam permohonannya tertera atas nama **Sdr. ABUD SIHABUDIN**. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan isi permohonan. Selanjutnya Pemohon menjelaskan diatas bahwa terdapat penggelembungan di empat kecamatan akan tetapi pada halaman 9 permohonannya tertera bahwa penggelembungan tersebut karena kelalaian PPK di kedua kecamatan namun tidak dijelaskan di kecamatan mana terjadi penggelembungan suara.
- Bahwa permohonan pemohon tidak jelas menyebutkan berapa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh (*vide pasal 6 ayat (4) b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009*);
- Bahwa dengan tidak jelasnya permohonan Pemohon maka seharusnya permohonan tidak dapat diterima;

[2.94] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah memberikan jawaban di hadapan persidangan dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon untuk

seluruhnya, kecuali yang yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Termohon;

2. Bahwa mengingat Turut Termohon tidak dapat menghadiri sidang pertama pada tanggal 22, Mei 2009, dikarenakan Turut Termohon tidak mendapatkan panggilan secara resmi dan patut, oleh karenanya Turut Termohon hanya dapat menghadiri persidangan pada sidang kedua yaitu pada tanggal 29 Mei 2009, untuk itu mohon kiranya agar daaii-dalil yang **diajukan** oleh Turut Termohon dalam Jawaban maupun Kesimpulan ini secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

A. LEGAL STANDING

1. Bahwa Turut Termohon dengan ini mengajukan keberatan atas formalitas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 tahun 2009, berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Kabupaten/Kota di Aceh menjadi Turut Termohon"

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka kedudukan hukum (*Legal Standing*) kami dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang muiia ini, seharusnya adalah sebagai Turut Termohon, namun pada halaman 2 permohonannya, Pemohon menyebut KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Termohon II, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

B. MENGENAI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan fakta-fakta di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya atas keberatan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam PEMILU Tahun 2009 Jo. Berita Acara Nomor 270/21.041KPU, tertanggal 24 April 2009, tentang Plano Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Banggai Kepulauan, Jo. Berita Acara No.270/91.13/KPU, Model EB-1, tertanggal 17 Mei 2009, tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Banggai Kepulauan;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon untuk Dapil III Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan;
3. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara 2 (dua) Partai Politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), yang mengakibatkan Caleg DPRD Partai Hanura (Pemohon) kehilangan suara di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Buko Selatan, karena perhitungan yang dilakukan oleh Termohon untuk Dapil III, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah adalah untuk 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Buko dan

Kecamatan Buko Selatan, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil permohonannya tersebut;

4. Bahwa dalam pleno rekapitulasi perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, pada tanggal 24 April 2009, saksi Partai HANURA ikut menandatangani Berita acara pleno rekapitulasi perhitungan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga dengan demikian saksi Partai HANURA telah menerima hasil perhitungan suara seluruh partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Bahwa selain itu saksi dari Pemohon yang bernama Abdul Ukas, M, SH, ikut menandatangani Berita Acara No.270/91.13IKPU, Model EB-1, tertanggal 17 Mei 2009, tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Banggai Kepulauan (Bukti T.T.2), dan tidak ada keberatan dari Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon telah menerima hasil penetapan pemilihan umum perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Banggai Kepulauan, Pemilihan Umum Tahun 2009;
6. Bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan keberatan atas perhitungan suara yang telah dilakukan oleh Kecamatan PPK dan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka seharusnya bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah Formulir DA-1 dan Formulir DB dan bukan Formulir C-1;
7. Bahwa adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah lampiran Model DA-1, adalah tidak secara sah dan meyakinkan membuktikan dalil Pemohon, karena bukti dimaksud tidak terdapat tandatangan dari saksisaksi yang sah, sehingga dengan demikian bukti yang diajukan

oleh Pemohon diragukan keabsahannya;

8. Bahwa berdasarkan permohonannya, dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon telah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menetapkan perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Partai Politik	Versi PPK	Versi KPUD
Bulagi	PAN	739	893
	PKDI	814	944
Bulagi Utara	PAN	1.169	1.261
	PKDI	602	594
Bulagi Selatan	PAN	985	1.091
	PKDI	301	317
Buko Selatan	PAN	1.099	1.194
	PKDI	33	92

Sehingga dengan demikian, pada dasarnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak berkeberatan atas perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan maupun Kabupaten Banggai Kepulauan.

Untuk itu patut kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Plano Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Banggai Kepulauan, No.270/21.04/KPU/2009, tertanggal 24 April 2009, untuk Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Buko Selatan (vide Bukti T.T.1.A, B, C dan D), adalah benar

14. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, maka dengan demikian seluruh dalil. Pemohon secara sah dan meyakinkan tidak terbukti. Dengan demikian sudah sepatutnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Namun demikian apabila

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian Jawaban dan Kesimpulan Turut Termohon tersebut diatas, mohon agar Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan perhitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon berdasarkan Berita Acara Pleno Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Banggai Kepulauan, No.270121.04/KPU/2009, tertanggal 24 April 2009, adalah benar.

[2.95] Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Turut Termohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

- TT-1 : DA DPRD Kabupaten Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan.
- TT-2 : DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Banggai Kepulauan Dapil 3, 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Buko dan Buko Selatan
- TT-3 : Berita Acara No.270/91.13/KPU/2009, tertanggal 17 Mei 2009, Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan kursi Partai Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Banggai Kepulauan

31. Kota Jaya Pura I (DPRD Kota)

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Jayapura Karena Caleg DPRD Partai Hanura:

Nama	: Lina E. Emela, SH.
Tempat/tanggal lahir	: Mulia, 24 Desember 1972
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan di Partai	: Anggota Partai Hanura Kabupaten Jayapura
Status Perkawinan	: Kawin
Pendidikan	: S1

Calon Anggota Legislatif : DPRD Kabupaten Jayapura Dapil I, Nomor Urut 3
 No. KTP : 791030164720001
 No. KTA : 3113018
 No. HP : 085283699333
 Alamat : Dusun Tambak Sari Rt. 06, Desa Suka Ramai
 Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang
 Hari

Mengalami kehilangan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara pada penghitungan perolehan suara di Kecamatan Batin XXIV. Dengan bukti-bukti (terlampir).

Akibat dari kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Mashuri, A. Md. mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah dan mengakibatkan Partai Hanura kehilangan 1 (satu) Kursi di Dapil III tersebut. Hal ini disebabkan kelalaian PPK di Kecamatan tersebut di atas. Adapun perincian perolehan suara sebagai berikut:

Total Suara Kecamatan	Versi KPUD	Versi HANURA (sesuai Form C1)
Muara Tembesi	1.476	1.476
Batin XXIV	150	177
TOTAL	1.626	1.653

Berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan tabel di atas mengacu kepada alat bukti serta landasan hukum yang ada, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan tabel yang ada diatas, menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) adalah sebanyak 1.626 (seribu enam ratus dua puluh enam) suara (bukti P-1) dan menurut Pemohon sebanyak 1.653 (seribu enam ratus lima puluh tiga) suara (bukti P-2). Dengan adanya selisih 27 (dua puluh tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.
2. Bahwa terjadi Pengurangan suara, terdapat juga beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon.

3. Bahwa hal tersebut pada poin Nomor 1 (satu), telah ditindaklanjuti oleh pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke KPU (bukti P-3).
4. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti asli/autentik maupun fotocopy serta saksi-saksi (daftar nama terlampir) sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Kabupaten Batang Hari Daerah Pemilihan III dan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.
3. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar adalah seperti yang didalilkan Pemohon dan diuraikan

dalam tabel yaitu sebagai berikut;

Total Suara Kecamatan	Versi KPUD	Versi HANURA (sesuai Form C1)
Muara Tembesi	1.476	1.476
Batin XXIV	150	177
TOTAL	1.626	1.653

4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara yang sah dan benar dari Partai Hanura kabupaten Batang Hari selaku PEMOHON adalah berjumlah 1.653 suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.96] Untuk memperkuat dalil-dalinya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dengan daftar terlampir sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Perolehan suara di PPS
2. Bukti P-2: Perolehan suara di PPK
3. Bukti P-3: Penetapan perolehan suara di KPUD

[2.97] Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan suara sebanyak 118 (seratus delapan belas) suara pada penetapan penghitungan perolehan suara di KPUD. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan TPS sebanyak 362 (tigaratus enampuluh dua) suara akan tetapi sampai di PPK berkurang menjadi sebanyak 310 (tigaratus sepuluh) suara dan pada saat pleno penetapan perolehan suara di KPUD kabupaten Jayapura berkurang menjadi 244 (duaratus empat puluh empat) suara. Dengan adanya selisih 118 (seratus delapan belas) suara

tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai Hanura sehingga dapat merugikan pemohon.

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan. Data tersebut juga merupakan data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPUD sehingga diragukan keabsahannya.
 - Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

32. Kabupaten Nias Selatan III (DPRD Kabupaten)

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Poin d, Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. " (Perubahan ketiga)

- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi"

- Pasal 10 ayat (1) Poin d UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

- Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa dalam Pasal 2 UU MK menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas maka hal ini telah memenuhi syarat *kompetensi absolut* untuk dapat diajukannya permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan dari Para Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

A. Syarat Permohonan

— Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon:

1. Bahwa permohonan diajukan untuk melaksanakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3)UUD1945 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yaitu;

1. Pasal 28C:

ayat (1): *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. "* (Perubahan Kedua)

ayat (2): *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. "* (Perubahan Kedua)

Pasal 28D:

ayat (1): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."* (Equality Before The Law). (Perubahan Kedua)

ayat (3): *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. "* (Perubahan Kedua)

Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 :

"Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah :

a.dst...;

b. Partai Politik peserta Pemilu sebagai Pemohon .

c....dst "

2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang dalam hal ini mewakili partai dan berstatus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan

Pimpinan Pusat (DPP) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon sebagai Peserta Pemilu. Hal tersebut telah memenuhi pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1), (2) MK menyatakan bahwa:

ayat (1): *"Pemohon adalah:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*
- c. *Partai politikpeserta pemilihan umum.*

ayat (2):

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a) *Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b) *Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan WakilPresiden;*
- c) *Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan ;mum di suatu daerah pemilihan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 *junctis* Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dengan demikian Pemohon yang dalam hal ini mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta Pemilu dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, adalah patut dan layak para Pemohon mempunyai

kedudukan hukum (*legal standing*) menurut hukum, oleh karenanya agar para Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

B. Alasan Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1) :

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD adalah:

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon*
- b. *Partai politik peserta Pemilu sebagai Pemohon;*
- c. *Partai politik dan partai politik local peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRKdiAceh sebagai Pemohon;*
- d. *KPU sebagai Termohon*

Pasal 3 ayat (3):

Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon.

Pasal 3 ayat (4):

Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.

Pasal 3 ayat (5):

Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan swat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan swat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

ayat(1):

Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

ayat (2):

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu

3. Di dalam Pasal 259 ayat (1), (3) menyatakan juga bahwa :

ayat(1):

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

ayat(3):

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten / kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut make, syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal-pasal di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, dan menyatakan Pemohon sebagai peserta pemilu yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Terhadap Termohon dan Para Turut Termohon.
5. Bahwa oleh karna itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh dugaan adanya kehilangan suara dari beberapa daerah pemilihan oleh Turut Termohon I dan II untuk Partai Politik tertentu, yang ditetapkan dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Nias Selatan oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi

syarat dan alasan sebagai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan Para Pemohon patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman Keputusan Termohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 21.00 wib bertempat di Kantor Termohon Jalan Imam Bonjol No. 6 Jakarta Pusat.

Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon mengenai Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tersebut diatas maka, dengan diajukannya permohonan dari Pemohon tentang pembatalan Keputusan Termohon Nomor 225/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian pengajuan Pemohon untuk mengajukan permohonan tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. POKOK PERMOHONAN

- **PEROLEHAN SUARA PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) DI KABUPATEN NIAS SELATAN.**

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah

Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nias Selatan 3.

2. Bahwa dalam pelaksanaan perhitungan ulang kertas suara oleh KPUD Propinsi Sumatera Utara telah merugikan Pemohon dengan hilangnya 500 suara, sehingga Partai Hanura Dapil DPRD Kab./Kota Nias Selatan 3 gagal meraih kursi sebagai berikut :

Model C-1	Pleno PPK	Model DA-1	Model DB-1
1.798 suara	990 soars	893 suara	1.298 suara

Catatan:

- Model C-1 adalah total suara Partai Hanura di Dapil DPRD Kab./Kota Nias Selatan 3, Kecamatan Lolowau (32 desa) dan Kecamatan Lolomatua (18 desa).
 - Pleno PPK dan Model DA-1 adalah khusus Kecamatan Lolomatua (18 desa) dengan perolehan suara Model C-1 adalah 1.433 suara
 - Model DB-1 adalah Rekapitulasi Penghitungan Ulang KPUD Sumut
3. Bahwa banyaknya kegagalan pelaksanaan Penghitungan Ulang Kertas Suara oleh KPUD Sumut, baik prosedur administrasi maupun teknis pelaksanaan lapangan, sehingga Pemohon menolak dengan tegas Hasil Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dilaksanakan oleh KPUD Sumatera Utara karena perolehan Suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 3 sesuai dengan Model C1 yang dibuat oleh KPPS sesuai dengan perolehan suara pada hari Pemilu, tertanggal 09 April 2009.
4. Bahwa mulai dari penggelembungan suara untuk caleg tertentu, penggantian berita acara C1, pengrusakan kotak suara, dan mengulur-ulur waktu sampai kepada KPUD Kabupaten Nias Selatan yang mengaku tidak memiliki C1 atau C2., akhirnya KPU Pusat memerintahkan KPUD Sumut untuk melaksanakan penghitungan ulang kertas suara.
5. Bahwa pada hari Kamis malam kurang lebih pukul 23.00 WIB tgl 07 Mei 2009 s.d. Jumat pagi, kurang lebih Pkl 07.00 WIB, tgl 8 Mei 2009 oleh Tim Penjemputan Kotak Suara yakni aparat kepolisian dan anggota KPUD Kabupaten Nias

Selatan, disaksikan dan dibantu oleh Panwascam, anggota PPK, Sekretariat PPK, dan beberapa orang anggota masyarakat melakukan pembongkaran kotak suara dengan cara merusak engsel kotak suara, mengambil kertas suara sesuai kelompok desa, lalu memasukkannya ke dalam goni bekas yang kosong. Diikat pakai tali rami atau plastik, lalu di luar tali tersebut dilingkahi lakban biasa, tanpa segel.

6. Bahwa khusus di Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, semua kotak suara disimpan di salah satu ruangan kantor camat, sehingga dengan mudah diakses oleh orang-orang tertentu, karena terlindung dan berada di pertengahan gedung.
7. Bahwa pada saat kotak suara di Kecamatan Lolomatua dibuka satu per satu maka:
 - Ditemukan 6 (enam) kotak suara kosong tanpa isi yang teridentifikasi an. Desa Sifaoroasi, Desa Hiliuso, dan Desa Lalimanawa.
 - Menemukan \pm 10 kotak suara rusak tanpa segel, tanpa gembok, tanpa engsel, dan ada juga kotak suara yang jebol di sisi kiri atau kanan kotak suara dengan segel yang rusak.
8. Bahwa penemuan itu memberi indikasi bahwa baik C1 maupun kertas suara telah diutak-atik oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan.
9. Bahwa setelah kertas suara, isian C1, dan sebagian Plano C2 selesai memasukkan dalam goni serta menandai setiap hamparan goni dengan spidol yang bertuliskan TPS, desa, dan kecamatan, lalu goni yang berisi kertas suara, C1 dan C2 dinaikkan ke atas mobil truk polisi untuk diangkut ke Bandar Udara Binaka di Kabupaten Nias \pm 2 jam perjalanan.
10. Bahwa pengangkutan ke Medan *via* Merpati Airlines, dan Riau Airlines dilakukan pada hari Jumat, 8 Mei 2009 dan Sabtu, 9 Mei 2009.
11. Bahwa berapa jumlah surat suara sesuai tingkatan yang diserahkan oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan dan diterima oleh KPUD Sumatera Utara tidak jelas dan berita acara serah terima tersebut tidak diserahkan kepada saksi partai politik peserta Pemilu.

12. Bahwa terjadinya perbedaan signifikan jumlah suara sah dari KPPS dengan PPK, KPUD Kabupaten Nias Selatan, dan KPUD Provinsi Sumatera Utara.
13. Bahwa demikian juga dengan tempat penyimpanan kertas suara tidak diberitahukan kepada saksi peserta Pemilu dimana letaknya dan berapa jumlahnya serta kenyamanan dan keamanan kertas suara.
14. Bahwa sesuai dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara, No. 270 – 2265/KPU-SU, tertanggal 8 Mei 2009 tentang Penjelasan Proses Rekapitulasi/Penghitungan Suara Ulang di Nias Selatan, maka penghitungan tidak dilakukan secara paralel, mengingat batas waktu Penghitungan Suara Ulang untuk DPR hanya sampai tanggal 9 Mei 2009.
15. Bahwa akhirnya Penghitungan Ulang Surat Suara tingkat Provinsi dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu. Sementara Penghitungan Ulang tingkat Kabupaten dilaksanakan.
16. Bahwa beberapa hal kejanggalan yang terlihat dan terjadi dan patut diduga terjadi atau memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan penghitungan ulang kertas suara adalah
 - a. Proses pemindahan kertas suara dari dalam goni ke kardus tidak diberitahu dan diketahui saksi partai politik.
 - b. Tempat yang sangat sempit, khususnya kelompok penghitungan Dapil Nias Selatan 3 yang terdiri dari 10 kelompok, yakni Kelompok 14 s.d. 23. Masing-masing kelompok terdiri dari pembuka kertas suara, pembaca kertas suara, pelipat kertas suara 1 s.d. 3 orang, pencatat manual, dan pencatat computer, ditambah dengan saksi, sehingga yang bisa duduk di meja kelompok paling banyak 3 orang saksi partai politik. Baik saksi maupun pengawas, dan pemantau saling berdesakan.
 - c. Jumlah kertas suara yang akan dihitung dengan jumlah kertas suara yang sudah dihitung tidak pernah dicocokkan.
 - d. Pemisahan kertas suara yang sudah dibaca, yang terdiri dari Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Suara Tidak Terpakai, dilipat lalu diletakkan dalam 3 (tiga) kardus berdekatan yang telah disediakan di bawah meja, di bawah kaki anggota yang bertugas menyortir dan melipat kertas suara, sehingga

saksi yang berada di seberang meja tidak mengetahui apakah kertas yang telah dilipat tersebut masuk dalam kotak sesuai kategorinya atau tidak. Jadi bisa saja kertas suara sah untuk nama dan partai tertentu dikelompokkan dalam kardus tertentu untuk kemudian pada sesi berikutnya dengan kelompok yang berbeda dibaca ulang.

- e. Kategori pencatatan dalam Form Rekapitulasi tidak terdapat Suara tidak terpakai. Yang ada hanya Suara Sah dan Tidak Sah. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa terjadi kecurangan.
 - f. Pada hari kedua diberlakukan kebijakan bahwa kertas suara tanpa identitas TPS,
 - g. Semakin mengherankan ketika dari desa yang sama dibaca pada hari pertama, muncul pada hari kedua, lalu muncul lagi pada hari ketiga. Hal ini baru disadari setelah memasuki hari ketiga, namun sayang, baik hari pertama maupun hari kedua tidak curiga dengan hal itu.
 - h. Karena suara yang ribut seperti suara pasar tradisional, suasana yang ramai dan berdesak-desakan, maka sulit bagi saksi dan pemantau untuk membedakan mana suara yang sudah dihitung dengan yang belum karena semua karton sudah berdekatan.
 - i. Masing-masing kelompok berinisiatif mengambil sendiri kertas suara yang akan dihitung yang berada di dekat pintu masuk, demikian juga petugas yang mengambil surat suara yang sudah dihitung diambil kapan maunya saja. Sehingga terkesan proses keramaian itu dibiarkan.
 - j. Kertas suara yang akan dihitung yang diletakkan dalam kardus dalam keadaan terbuka, tanpa lakban.
 - k. Pada hari Sabtu, 16 Mei 2009, kurang lebih Pkl 17.30 WIB proses akhir penghitungan kertas suara berakhir. Semua operator dan saksi sudah bubar, namun sekitar Pkl. 20.00 WIB, ternyata masuk lagi kertas suara sebanyak 7 (tujuh) karung, lalu dihitung kelompok operator tertentu dan tidak semua peserta Pemilu dan saksi mengetahuinya.
17. Bahwa baik kertas suara yang akan dihitung maupun kertas suara yang sudah dihitung tidak jelas datang dan dibawa kemana. Yang pasti setiap sesi perhitungan dimulai mobil datang membawa kertas suara, demikian juga saat

sesi selesai tanpa diketahui oleh peserta Pemilu atau saksi partai politik.

18. Bahwa dari kejadian tersebut di atas patut diduga bahwa terjadi penghitungan kertas suara secara berulang-ulang, sehingga merugikan Partai Hanura.
19. Bahwa penyimpanan kertas suara yang sudah dihitung meupun kertas suara yang tidak terpakai, dapat dikondisikan untuk Caleg dan partai tertentu, karena di akhir sesi penghitungan tidak diketahui jumlahnya dan keberadaan penyimpanannya.
20. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, maka Partai Hanura yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari (enam) kursi yang tersedia gagal diraih.
21. Bahwa Partai Hanura mengalami kerugian secara sistematis, yaitu kehilangan suara di Kecamatan Lolomatua sebagai berikut:

Model C-1	Pleno PPK	Model DA-I	Model DB-1
1.798 suara	990 suara	893 suara	1.298 suara

Untuk itu Rekapitulasi hasil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 10 Tahun 2008) sebagai berikut:

Pasal 223

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara terbuka;*
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;*
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang*

jelas;

- f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau*
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.*

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

22. Bahwa tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1)....dst..*
- (6). PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara*

calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 182

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.*
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,*
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.*
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.*
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota*

Tetapi ternyata Termohon tidak memperdulikannya sehingga hasil rekapitulasi Turut Termohon I tidak berubah karena tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Tindakan Turut Termohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 193

- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 227

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/ kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan*
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi basil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.*

(3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.

Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura dari hasil perhitungan Termohon, Turut Termohon I untuk Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias 3 adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON	ANGGOTA	NAMA DPRD	JUMLAH AKHIR
		PARTAI HATI NURANI	140
1.		PERTIMBANGAN HIA	249
2.		Drs. SOKHINIWAU LAIA	873
3.		ETIYARNI LAIA	22
4.		DARMA KONSENSUS HIA	3
5.		YADINA NDRURU	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA			1.298

Bahwa seharusnya peroleh suara Pemohon yang sebenarnya versi Pemohon adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kabupaten Nias Selatan 3 Kecamatan Lolowau

NO	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH SUARA
1	Lolofaoso	2	254	4
2	Manawadano	3	263	17
3	Sis. Ekho	3	355	4
4	Tuhoowo	2	316	0
5	Lolowau	7	810	31

Total Perolehan suara Pemohon seharusnya untuk Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua Selatan adalah sebagai

berikut:

Kecamatan Lolowau	365
Kecamatan Lolomatua	1433
JUMLAH	1798

Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA			JUMLAH AKHIR
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	640
B	1.	PERTIMBANGAN HIA	249
	2.	Drs. SOKHINIWAO LAIA	873
	3.	ETIYARNI LAIA	22
	4.	DARMA KONSENSUS HIA	3
	5.	YADINA NDRURU	11
		JUMLAH PEROLEHAN SUARA	1.798

Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon II adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya Penghilangan suara tersebut, hal ini melanggar asas Pemilu jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit 1012.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU No. 10/2008, Pasal 79 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menjelaskan alasan penonaktifan Turut Termohon II antara lain di antaranya tidak memberikan hasil rekapitulasi dan sertifikasi penghitungan suara oleh Turut Termohon II kepada Panwaslu dan saksi-saksi peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 299 ayat (1) UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 299

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi suara, dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

23. Bahwa Turut Termohon I dan Turut Termohon II telah melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan partai-partai terkait sehingga penggelembungan dapat terjadi, sedangkan adanya penambahan suara bagi Pemohon yang sangat kecil tersebut adalah merupakan suatu usaha pemfitnahan diri Pemohon agar tidak mempersoalkan tentang adanya pengecekan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I dan Turut Termohon II. Tetapi Pemohon menghendaki dilakukan koreksi terhadap penggelembungan tersebut agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008, adalah tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 298 tersebut sebagai berikut:

Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

24. Bahwa hal tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu, kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindaklanjuti dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa partai politik lainnya juga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa partai politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
25. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.
26. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan Pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti asli/otentik maupun fotokopi serta saksi-saksi

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan para Turut Termohon beserta Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 20.00 WIB., untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD			JUMLAH AKHIR
A		Partai hati nurani rakyat	140
B	1.	Pertimbangan hia	249
	2.	Drs. Sokhiniwao laia	873
	3.	Etiyarni laia	22
	4.	Darma konsensus hia	3
	5.	Yadina ndruru	11
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			1.298

3. Menyatakan benar telah terjadi Penghilangan suara Pemohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
4. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi basil perolehan suara Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan

Kecamatan Lolomatua.

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta PEMILU dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2009 yang diadakan oleh Turut Termohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan. Lolomatua.
6. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua. adalah sebagai berikut :

Kecamatan Lolowau	365
Kecamatan Lolomatua	1433
Jumlah	1798

Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota			Jumlah Akhir
A		Partai Hati Nurani Rakyat	640
B	1.	Pertimbangan Hia	249
	2.	Drs. Sokhiniwao Laia	873
	3.	Etivarni Laia	22
	4.	Darma konsensus Hia	3
	5.	Yadina Ndruru	11
		Jumlah Perolehan Suara (a+b)	1.798

7. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Lolowau dan Kecamatan Lolomatua.
8. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini.

[2.98] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis. Untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 3 diberi tanda bukti P-1

sampai dengan bukti P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 s.d. P-1.76 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Kota, Dapil Kabupaten Nias Selatan 3, Model C-1 Seluruh desa di Kecamatan Lolowau;
2. Bukti P-2.1 s.d. P-2.64: Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik DPRD Kabupaten Kota, Dapil Kabupaten Nias Selatan 3, Model C-1 Seluruh desa di Kecamatan Lolowau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pencatatan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolomatua, Dibacakan pada Sabtu, 25 April 2009 Pukul 19.00-21.00 WIB oleh Ketua PPK Lolomatua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota di Setiap Desa oleh masing-masing Partai Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Album Foto;

33. Kabupaten Nias Selatan IV (DPRD Kabupaten)

Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 29 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Poin d, Pasal 2 UU MK, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. "
(Perubahan ketiga)
 - Pasal 29 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

"Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi"

- Pasal 10 ayat (1) Poin d UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

- Pasal 12 Ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

2. Bahwa dalam Pasal 2 UU MK:

"Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang dalam hal ini mewakili partai dan berstatus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Termohon sebagai peserta Pemilu. Hal tersebut telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme, mulai dari pendaftaran, verifikasi, serta penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan bahwa:

ayat (1): *"Pemohon adalah:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;*

c. Partai politik peserta pemilihan umum.

ayat (2):

"Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;*
- b) Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;*
- c) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (1); ayat (2); dan Pasal 28D ayat (1); (3) UUD 1945, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dengan demikian Pemohon yang dalam hal ini mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang telah memenuhi segala persyaratan sebagai peserta Pemilu dan subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, adalah patut dan layak para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya supaya para Pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Masa Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (1):

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD adalah:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu sebagai Pemohon*

- b. Partai politik peserta Pemilu sebagai Pemohon;*
- c. Partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;*
- d. KPU sebagai Termohon*

Pasal 3 ayat (3):

Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon.

Pasal 3 ayat (4):

Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.

Pasal 3 Ayat (5):

Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008:

Ayat(1):

Perselisihan Hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

3. Di dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan juga bahwa:

Ayat (1):

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Ayat (3):

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut maka syarat permohonan dan alasan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan pasal-pasal di atas, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah terpenuhi dan sesuai dengan landasan hukum yang ada, dan menyatakan Pemohon sebagai peserta Pemilu yang sah serta mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Termohon dan para Turut Termohon.
5. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh dugaan adanya kehilangan suara dari beberapa daerah pemilihan oleh Turut Termohon I dan II untuk partai politik tertentu, yang ditetapkan dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Nias Selatan oleh Termohon. Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi syarat dan alasan sebagai pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, permohonan para Pemohon patut untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, serta Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahwa pengumuman Keputusan Termohon tanggal 9 Mei 2009 Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2009 pukul 21.00 wib bertempat di Kantor Termohon Jalan Imam Bonjol Nomor 6 Jakarta Pusat.

3. Bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Termohon mengenai Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tersebut di atas maka, dengan diajukannya permohonan dari Pemohon tentang pembatalan Keputusan Termohon Nomor 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian pengajuan Pemohon untuk mengajukan permohonan tentang perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2009 adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan 3 X 24 jam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang ditegaskan kemudian dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. POKOK PERMOHONAN

Perolehan suara partai hati nurani rakyat (hanura) di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Pulau-pulau Batu dan Kecamatan Hibala

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tanggal 9 Mei 2009 No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Nias Selatan 4 .
2. Bahwa terjadinya pengurangan Perolehan Suara Partai Had Nurani Rakyat (HANURA) dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Model DB-1, sehingga telah merugikan Pemohon dengan hilangnya 1.300 suara, akibatnya Partai Hanura Dapil DPRD KabJKota Nias Selatan 4 gagal meraih kursi dengan perincian sebagai berikut :

Model C-1	Model DA-1	Model DB-1
2.490 suara	2.090 suara	1.190 suara

Catatan:

- Model C-1 adalah total suara Partai Hanura di Dapil Kabupaten Nias Selatan 4, Kecamatan Pulau-Pulau Batu (45 desa dan 1 kelurahan) dan Kecamatan Hibala (15 desa) dengan total suara 2.490 suara;
 - Model DA-1 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kecamatan dengan jumlah suara 2.090 suara;
 - Model DB-1 adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kab/Kota Tahun 2009 Dapil 4 dengan total 1.190 suara
3. Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Pelopor sebanyak 382 suara

No	Kecamatan	Model C-1	Model DA 1	Model DB-1
1.	Pulau-pulau Batu		174 suara	174 suara
2.	Hibala		1.011 suara	1.393 suara
	Jumlah		1.185 suara	1.567 suara

4. Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Republikan sebanyak 100 suara

No	Kecamatan	Model C-1	Model DA-i	Model DB-1
1.	Pulau-pulau Batu		62 suara	62 suara
2.	Hibala		1.671 suara	1.771 suara
	Jumlah		1.733 suara	1.833 suara

5. Bahwa terjadinya penggelembungan suara kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 70 suara

NO	KECAMATAN	Model C-i	Model DA 1	Model DB-1
1.	Pulau-Pulau Batu		174 suara	174 suara
2.	Hibala		1.011 suara	1.393 suara
	Jumlah		1.185 suara	1.567 suara

6. Bahwa terjadinya penggelembungan jumlah pemilih di Desa Bawositora, Kecamatan Pulau-Pulau Batu dari jumlah DPT 204 pemilih menjadi 240 pemilih
7. Bahwa Pembacaan Rekapitulasi oleh Turut Termohon III di setiap TPS atau setiap desa berbeda antara C-1 atau C-2 seperti yang terjadi di Desa Sifitu Ewali, Desa Lasonde, Desa Maufa, dan Desa Lobo
8. Bahwa para saksi parpol menyaksikan Berita Acara/Rekapitulasi, dan C-2 Plano tanpa disertai kotak suara. Hal ini terjadi di Desa Labuan Bajau
9. Bahwa para caleg dan parpol telah mengadukan pelanggaran pemilu melalui Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Batu pada tgl. 12 April 2009, tetapi tidak digubris oleh Turut Termohon III
10. Bahwa para saksi parpol menyaksikan petugas PPS dan KPPS memperbaiki Berita Acara dan Rekapitulasi Perolehan Suara di sekretariat Turut Termohon III dan Turut Termohon IV dengan cara memindahkan suers partai lain ke partai tertentu. Hal ini terjadi di Desa Hayo, Desa Sibaranu, Desa Sigese, Desa Lasonde, Desa Bintuang, Desa Balogia, Desa Luaha Idano Pono, Desa Hiliheho Sogawu, Desa bawo Sitora, desa Fuge, Desa Labuan Hiu, Desa Labuan Bajau, Desa Gondia, Desa Silina, Desa Maufa, Desa Gobo
11. Bahwa para saksi parpol menemukan kotak suara kosong, tanpa surat suara,

kotak suara tidak tersegel, tanpa gembok di sekretariat Turut Termohon III pada tanggal 12 April 2009, saat Penghitungan Surat suara.

12. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, maka PARTAI HANURA yang seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari tiga kursi yang tersedia di Nias Selatan 4 gagal diraih.

Untuk itu Rekapitulasi hasil Penghitungan tersebut harus diulang sebagaimana ketentuan Pasal 223 huruf b dan huruf f UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

Pasal 192

- (1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.*
- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

13. Bahwa Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1)....dst..*
- (6). PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota*

DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan

Pasal 182:

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.*
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,*
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.*
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.*
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.*
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota*

Tetapi ternyata Termohon tidak memperdulikannya sehingga hasil rekapitulasi Turut Termohon I tidak berubah karena tidak pernah dilakukan koreksi oleh Termohon. Tindakan Turut Termohon I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (3) UU No. 10 Tahun yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Portal Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.*

Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 227 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan.*
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada*

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.

14. Bahwa sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura dari hasil perhitungan Termohon, Turut Termohon I untuk Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias Selatan 4 adalah sebagai berikut:

Nama partai, nomor Dan nama calon anggota dprd			Jumlah Akhir
A		Partai Hati Nurani Rakyat	197
B	1.	Dani Garamba	916
	2.	Maswarti	40
	3.	Linda Mora Lugu Am.Pd.	34
	4.	Andi Putra Garamba	4
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		1.160

15. Bahwa seharusnya peroleh suara Pemohon yang sebenarnya versi Pemohon adalah sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten Dapil Kabupaten Nias Selatan 4

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota			Jumlah Akhir
A		Partai Hati Nurani Rakyat	1.296
B	1.	Dani Garamba	1.015
	2.	Maswarti	81
	3.	Linda Mora Lugu Am.Pd.	64
	4.	Andi Putra Garamba	34
	Jumlah Perolehan Suara (A+B)		2.490

16. Bahwa tindakan Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV adalah perbuatan melawan hukum yang membenarkan adanya penghilangan suara tersebut, hal ini melanggar asas Pemilu jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 UU No. 10 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu

tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, Pasal 79 huruf e UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Panwaslu menjelaskan alasan penonaktifan Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV antara lain di antaranya tidak memberikan hasil rekapitulasi dan sertifikasi penghitungan suara oleh Turut Termohon III dan Turut Termohon IV kepada Panwaslu

Pasal 299

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah).

17. Bahwa Turut Termohon II, Turut Termohon III dan Turut Termohon IV telah melakukan penggelembungan suara bekerja sama dengan partai-partai terkait sehingga penggelembungan dapat terjadi, sedangkan adanya penambahan suara bagi Pemohon yang sangat kecil tersebut adalah merupakan suatu usaha pemfitnahan diri Pemohon agar tidak memersoalkan tentang adanya pengecekan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon I dan Turut Termohon II. Tetapi

Pemohon menghendaki agar supaya dilakukan koreksi terhadap pengelembungan tersebut, agar angka perolehan suara yang sebenarnya ditemukan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 298 UU No. 10 Tahun 2008, adalah merupakan tindak pidana sebagaimana bunyi Pasal 298 tersebut sebagai berikut:

Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

18. Bahwa hal tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan melakukan laporan terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Bawaslu, Kemudian Bawaslu telah menyampaikan hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, namun tidak ditindak lanjut dari Termohon dengan memberikan jawaban agar Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Laporan pengaduan tersebut, dilakukan bersama-sama dengan beberapa mengabaikan laporan yang dilakukan oleh Pemohon dan beberapa Partai Politik lainnya, sehingga Termohon tidak menunjukkan atau tidak mencerminkan suatu sikap itikad baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang memegang asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
19. Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.
20. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan keberatan pemohon, maka bersama dengan permohonan keberatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti

asli/autentik maupun fotokopi serta saksi-saksi.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Termohon dan Para Turut Termohon beserta Pihak Terkait dalam perkara ini untuk menghadiri Persidangan ini untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pennohongan Pemohon untuk selunuhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/KPTS/KPU/th. 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 20.00 WIB untuk Daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala.

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota			Jumlah Akhir
A		Partai Hati Nurani Rakyat	197
B	1.	Dani Garamba	916
	2.	Maswarti	40
	3.	Linda Mora Luqu Am.Pd.	34
	4.	Andi Putra Garamba	4
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			1.160

3. Menyatakan benar telah terjadi Penghilangan suara Pemohon Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala.
4. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk melakukan perbaikan Rekapitulasi hasil perolehan suara Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala.
5. Menyatakan dan menetapkan hasil perhitungan suara yang sah dan benar untuk

Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala adalah sebagai berikut:

Kecamatan PP Batu	1.864 suara
Kecamatan Hibala	626 suara
J U M L A H	2.490 suara

Sehingga seharusnya perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Nias Selatan, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

Nama Partai, Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota			Jumlah Akhir
A		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1296
B	1.	DANI GARAMBA	1.015
	2.	MASWARTI	81
	3.	LINDA MORA LUGU Am.Pd.	64
	4.	ANDI PUTRA GARAMBA	34
JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A+B)			2.490

6. Memerintahkan kepada Termohon, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III Turut Termohon IV segera dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sudah melakukan perbaikan hasil perolehan Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan 4 (empat) Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala;
7. Memerintahkan kepada Termohon, Para Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini.

[2.94] Untuk daerah pemilihan Nias Selatan 4, bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 yang telah diberi materai cukup dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DB DPRD Kab/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan

Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tingkat Kab/Kota tahun 2009 Dapil 4;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009 Kecamatan Pulau-Pulau Batu Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 4;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009 Kecamatan Hibala Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 4;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi PPS, TPS dan DPT Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Kabupaten Nias Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Aliansi Partai Politik dan Caleg Daerah Pemilihan 4 Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Timur, dan Kecamatan Hibala;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Aliansi Parpol Se-Kabupaten Nias Selatan tentang Penolakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Kertas suara oleh KPUD Sumatera Utara di Medan dan Penolakan hasil Pleno KPUD Sumatera Utara khusus Dapil Kabupaten Nias Selatan 4;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1 dan 2 Desa Zia Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1, 2, dan 3 Desa Bale-Bale Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;

9. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1, 2 dan 3 Desa Bale-Bale Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1, 3, 4 dan 5 Desa SB. Marit Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2009, TPS 1 dan 2 Desa Pasar Pulau Telo Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan;

3. PERTIM BANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398 (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UU 10/2008) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 huruf b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum TAHUN 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN

2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, Keberatan dimaksud disebabkan sebagai berikut:

1. Provinsi Maluku II berkedudukan di Maluku;

Pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara pada penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat – Maluku Utara. Dengan adanya selisih suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

2. Provinsi Sumatera Utara II berkedudukan di Sumatera Utara;

Dalam hal ini Pemohon mengalami kehilangan suara di Kabupaten Nias Selatan dan permohonan telah dicabut pada pemeriksaan persidangan tanggal 2 Juni 2009

3. Provinsi Jawa Timur VI berkedudukan di Jawa Timur;

Pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 3.455 suara, di Dapil Blitar II kehilangan 1.175 suara, Blitar III kehilangan 2.541 suara, Blitar IV kehilangan 3. 455 suara. Hal tersebut merugikan Pemohon sehingga memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon.

4. Provinsi Jawa Barat V berkedudukan di Jawa Barat;

Bahwa permohonan telah dicabut oleh Kuasa Hukum pada pemeriksaan persidangan tanggal 2 Juni 2009.

5. Provinsi Lampung II berkedudukan di Lampung;

Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan di Daerah Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Wway Kanan untuk Gerindra, PKB, dan PAN. Sehingga Hanura kehilangan 121 suara.

6. Provinsi Sulawesi Selatan berkedudukan di Sulawesi Selatan;

Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Golkar di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto di mana Golkar menurut Pemohon seharusnya memperoleh 133.847 suara dan terdapat selisih 3.302 suara.

7. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di DKI Jakarta;

Permohonan terkait dengan penafsiran Pasal 205, penetapan kursi dalam Tahap Ketiga. Permohonan telah diputus pada Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2009.

8. Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jawa Tengah;

Permohonan terkait dengan penafsiran Pasal 205, penetapan kursi dalam Tahap Ketiga. Permohonan telah diputus pada Hari Kamis, Tanggal 11 Juni 2009.

9. Provinsi Jawa Timur VI berkedudukan di Jawa Timur;

Bahwa Permohonan dan bukti disatukan antara Permohonan DPR RI Dapil Jawa Timur VI dengan Permohonan DPRD Kabupaten Dapil Blitar 2, 3, dan 4. sehingga tidak dapat diidentifikasi alat buktinya.

10. Provinsi Sumatera Barat II berkedudukan di Sumatera Barat II;

Pemohon menyatakan kehilangan 112 suara di PPS VI, PPS VII, PPS XIII, PPS IX Kecamatan Lunang Silaut. Pemohon kehilangan 112 suara.

11. Provinsi Sumatera Utara XI berkedudukan di Sumatera Utara XI;

Pemohon menyatakan kehilangan di 15 kelurahan dengan membandingkan formulir C1 dan DA-1 dengan selisih 82 suara.

12. Provinsi Sulawesi Utara V berkedudukan di Sulawesi Utara V;

Pemohon menyatakan kehilangan 124 suara dengan mendasar pada formulir DA-1 tanpa menyebutkan kecamatan mana terjadinya kehilangan suara.

13. Kabupaten Aceh Tenggara 1 berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara;

Pemohon menyatakan terjadi pengurangan suara di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Babussalam, Kecamatan Deleng Pokhison, Kecamatan Lawe Bulan dengan mendasarkan pada formulir C1. Pengurangan ini mengakibatkan suara Hanura hilang sebanyak 1.105 suara

14. Kabupaten Batang Hari 3 berkedudukan di Kabupaten Batang Hari;
Pemohon menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Batin XXIV sebanyak 27 suara.
15. Kabupaten Tanah Laut 1 berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut;
Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan 7 suara untuk PBR, sehingga terdapat selisih 7 suara untuk PBR.
16. Kota Padang 1 berkedudukan di Kota Padang;
Pemohon menyatakan terdapat penambahan DPT di Kelurahan Lolong Belanti sebanyak 353 suara oleh PPP.
17. Kabupaten Kuningan 3 berkedudukan di Kabupaten Kuningan;
Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara di Desa Sukadana dengan selisih sebanyak 7 suara.
18. Kabupaten Blitar 2, 3, dan 4 berkedudukan di Kabupaten Blitar;
Di Dapil Blitar 2 Pemohon kehilangan 1.175 suara. Di Dapil Blitar 3 Pemohon kehilangan 2.541 suara. Di Dapil Blitar 4 Pemohon kehilangan 3.455 suara.
19. Kabupaten Banjarmasin Barat 2 berkedudukan di Kabupaten Banjarmasin Barat;
Pemohon menyatakan terjadi pengurangan untuk Hanura dan menguntungkan PKB tetapi Pemohon tidak mendalilkan jumlah suara yang hilang dan lokasi hilangnya suara.
20. Kota Kendari 1 berkedudukan di Kota Kendari;
Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kandia tanpa menyebutkan jumlah suara yang hilang dalam permohonan. Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara PAN sebesar 205 suara.
21. Kabupaten Muna 2 berkedudukan di Kabupaten Muna;
Pemohon menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Tikep, Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Tengah tanpa menyebutkan jumlah suara yang hilang dalam permohonan, setelah dilakukan penelitian oleh Mahkamah

ternyata ada selisih 423 suara dalam formulir DA-1 versi Pemohon dan Termohon.

22. Kabupaten Katingan 1 berkedudukan di Kabupaten Katingan;

Pemohon menyatakan kehilangan suara di Kabupaten Katingan 1 tanpa menyebut jumlah suara Hanura yang hilang dalam permohonan.

23. Kabupaten Lampung Timur 6 berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur;

Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suara berdasarkan formulir C 1, namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci jumlah suara yang hilang dan tempat terjadi hilangnya suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan suara untuk PKB dan Gerindra.

24. Kota Makasar 1, berkedudukan di Kota Makasar;

Pemohon menyatakan telah terjadi penambahan dan pengurangan suara tanpa menjelaskan lebih rinci dalam uraian permohonan

25. Kota Lubuk Linggau 2 berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;

Pemohon mendalilkan telah terjadi 3 kali rekapitulasi suara dan menurut Pemohon bahwa hasil rekapitulasi pertama (1.180 suara) adalah rekapitulasi yang benar.

26. Kabupaten Sumenep 7 berkedudukan di Kabupaten Sumenep;

Pemohon menyatakan kehilangan suara di 3 Desa yaitu Desa Sepekan (TPS 9 hilang 4 suara; TPS 12 hilang 10 suara; TPS 30 di mana suara sah berjumlah 201 suara namun ada partai yang memperoleh 621 suara, tetapi Pemohon tidak menyebutkan nama partai tersebut); di Desa Sase'el Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kehilangan suara di TPS 7 sebanyak 36 suara; di Desa Pagerrungan Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kehilangan suara di TPS 4 sebanyak 7 suara.

27. Kabupaten Sukabumi 6 berkedudukan di Kabupaten Sukabumi;

Pemohon menyatakan kehilangan 82 suara di Kecamatan Parakansalak dan Kecamatan Ciambar

28. Kota Bandar Lampung 2 berkedudukan di Kabupaten Bandar Lampung;

Permohonan telah dicabut pada sidang pertama karena alasan sengketa antar caleg .

29. Kabupaten Banggai Kepulauan 3 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Pemohon menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk PAN dan PKDI di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bulagi (selisih PAN 154 suara dan PKDI 130 suara), Kecamatan Bulagi Utara (selisih PAN 92 suara dan PKDI 8 suara), Kecamatan Bulagi Selatan (selisih PAN 106 suara dan PKDI 7 suara), dan Kecamatan Buko Selatan (selisih PAN 95 suara dan PKDI 59 suara).

30. Kota Jayapura 1 berkedudukan di Kota Jayapura;

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 118 suara, dimana Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon seharusnya 362 suara.

30. Kabupaten Nias berkedudukan di Kabupaten Nias;

Permohonan telah diputus pada putusan sela tanggal 9 Juni 2009.

- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.43 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 17.10 WIB dengan Nomor 84/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Provinsi Maluku II berkedudukan di Maluku;

Pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara dan menyebabkan Pemohon tidak memperoleh sebanyak 10.588 suara.

2. Provinsi Jawa Timur V berkedudukan di Jawa Timur;

Pemohon tidak mendalilkan jumlah suara yang hilang dan tempat hilangnya suara tersebut.

3. Provinsi Jawa Timur VI berkedudukan di Jawa Timur;

Pemohon mengalami kehilangan suara sebanyak 3.455 suara, di Dapil Blitar II kehilangan 1.175 suara, Blitar III kehilangan 2.541 suara, Blitar IV kehilangan

3. 455 suara. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 3.455 suara.
4. Provinsi Lampung II berkedudukan di Lampung;
Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan di Daerah Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan untuk Gerindra, PKB, dan PAN. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 83.596 suara.
5. Provinsi Sulawesi Selatan 2 berkedudukan di Sulawesi Selatan;
Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara untuk Golkar di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto di mana Golkar menurut Pemohon seharusnya memperoleh 133.847 suara dan terdapat selisih 3.302 suara.
6. Provinsi Jawa Timur VI berkedudukan di Jawa Timur;
Permohonan disatukan dengan permohonan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Blitar 2, 3, dan 4. Bukti tidak dapat diidentifikasi.
7. Provinsi Sumatera Barat II berkedudukan di Sumatera Barat;
Pemohon menyatakan kehilangan 112 suara di PPS VI, PPS VII, PPS XIII, PPS IX Kecamatan Lunang Silaut. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 137 suara.
8. Provinsi Sumatera Utara XI berkedudukan di Sumatera Utara;
Pemohon menyatakan kehilangan di 15 kelurahan dengan membandingkan formulir C1 dan DA-1 dengan selisih 82 suara. Hal menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 2.681 suara.
9. Provinsi Sulawesi Utara V berkedudukan di Sulawesi Utara V;
Pemohon menyatakan kehilangan 124 suara dengan mendasar pada formulir DA-1 tanpa menyebutkan kecamatan mana terjadinya kehilangan suara.

10. Kabupaten Aceh Tenggara 1 berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara;
Pemohon menyatakan terjadi pengurangan suara di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Babussalam, Kecamatan Deleng Pikhison, Kecamatan Lawe Bulan dengan mendasarkan pada formulir C1. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 2.178 suara.
11. Kabupaten Batang Hari 3 berkedudukan di Kabupaten Batang Hari;
Pemohon menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Batin XXIV sebanyak 27 suara. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 1.653 suara.
12. Kabupaten Tanah Laut 1 berkedudukan di Kabupaten Tanah Laut;
Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan 7 suara untuk PBR, hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 1.727 suara.
13. Kota Padang 1 berkedudukan di Kota Padang;
Pemohon menyatakan terdapat penambahan DPT di Kelurahan Lolong Belanti sebanyak 353 suara oleh PPP, tetapi Pemohon tidak mendalilkan jumlah suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.
14. Kabupaten Kuningan 3 berkedudukan di Kabupaten Kuningan;
Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara di Desa Sukadana. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh sebanyak 39 suara.
15. Kabupaten Blitar 2, 3, dan 4 berkedudukan di Kabupaten Blitar;
Di Dapil Blitar 2 Pemohon kehilangan 1.175 suara. Di Dapil Blitar 3 Pemohon kehilangan 2.541 suara. Di Dapil Blitar 4 Pemohon kehilangan 3.455 suara. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 4.327 suara di Dapil Blitar 2; 5.348 suara di Dapil Blitar 3; dan 5.261 suara di Dapil Blitar 4.

16. Kabupaten Banjarmasin Barat 2 berkedudukan di Kabupaten Banjarmasin Barat;
Pemohon menyatakan terjadi pengurangan untuk Hanura dan menguntungkan PKB tetapi Pemohon tidak mendalilkan jumlah suara yang hilang dan lokasi hilangnya suara.
17. Kota Kendari 1 berkedudukan di Kota Kendari;
Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kandia tanpa menyebutkan jumlah suara yang hilang dalam permohonan. Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara PAN sebesar 205 suara. Dalam permohonan Pemohon tidak mendalilkan jumlah suara yang seharusnya didapat oleh Hanura.
18. Kabupaten Muna 2 berkedudukan di Kabupaten Muna;
Pemohon menyatakan kehilangan suara di Kecamatan Tikep, Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Tengah tanpa menyebutkan jumlah suara yang hilang dalam permohonan, setelah dilakukan penelitian oleh Mahkamah ternyata ada selisih 423 suara dalam formulir DA-1 versi Pemohon dan Termohon.
19. Kabupaten Katingan 1 berkedudukan di Kabupaten Katingan;
Pemohon menyatakan kehilangan suara di Kabupaten Katingan 1 tanpa menyebut jumlah suara Hanura yang hilang dalam permohonan.
20. Kabupaten Lampung Timur 6 berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur;
Pemohon menyatakan telah terjadi pengurangan suara berdasarkan formulir C 1, namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci jumlah suara yang hilang dan tempat terjadi hilangnya suara. Selain itu Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan suara untuk PKB dan Gerindra.
21. Kota Makasar 1, berkedudukan di Kota Makasar;
Pemohon menyatakan telah terjadi penambahan dan pengurangan suara tanpa menjelaskan lebih rinci dalam uraian permohonan.

22. Kota Lubuk Linggau 2 berkedudukan di Kota Lubuk Linggau;

Pemohon mendalilkan telah terjadi 3 kali rekapitulasi suara dan menurut Pemohon bahwa hasil rekapitulasi pertama (1.180 suara) adalah rekapitulasi yang benar. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 1.180 suara.

23. Kabupaten Sumenep 7 berkedudukan di Kabupaten Sumenep;

Pemohon menyatakan kehilangan suara di 3 Desa yaitu Desa Sepekan (TPS 9 hilang 4 suara; TPS 12 hilang 10 suara; TPS 30 di mana suara sah berjumlah 201 suara namun ada partai yang memperoleh 621 suara, tetapi Pemohon tidak menyebutkan nama partai tersebut); di Desa Sase'el Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kehilangan suara di TPS 7 sebanyak 36 suara; di Desa Pagerrungan Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kehilangan suara di TPS 4 sebanyak 7 suara.

24. Kabupaten Sukabumi 6 berkedudukan di Kabupaten Sukabumi;

Pemohon menyatakan kehilangan 82 suara di Kecamatan Parakansalak dan Kecamatan Ciambar. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh 481 suara.

25. Kota Bandar Lampung 2 berkedudukan di Kabupaten Bandar Lampung;

Permohonan telah dicabut pada sidang pertama karena alasan sengketa antar caleg .

26. Kabupaten Banggai Kepulauan 3 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Pemohon menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk PAN dan PKDI di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bulagi (selisih PAN 154 suara dan PKDI 130 suara), Kecamatan Bulagi Utara (selisih PAN 92 suara dan PKDI 8 suara), Kecamatan Bulagi Selatan (selisih PAN 106 suara dan PKDI 7 suara), dan Kecamatan Buko Selatan (selisih PAN 95 suara dan PKDI 59 suara).

27. Kota Jayapura 1 berkedudukan di Kota Jayapura;

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 118 suara, dimana Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon seharusnya 362 suara.

30. Kabupaten Nias berkedudukan di Kabupaten Nias;

Permohonan telah diputus pada putusan sela tanggal 9 Juni 2009.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 untuk Dapil Maluku 2; P-1 sampai dengan P-3 untuk Dapil Jatim 5; P-1 sampai dengan P-32 untuk Dapil Lampung 2; P-1 sampai dengan P-3 untuk Dapil Sumatera Barat 2; P-1 sampai dengan P-3 untuk Dapil Sumatera Utara; P-1 sampai dengan P-2 Dapil Aceh Tenggara 1; P-1 sampai dengan P-3 Dapil Batang Hari 3; P-1 sampai dengan P-3 Dapil Tanah Laut 1; P-1 sampai dengan P-3 Dapil Kota Padang 1; P-1 sampai dengan P-3 Dapil Kuningan 3; P-1 sampai dengan P-5 Dapil Blitar 2, 3, dan 4; P-1 sampai dengan P-3 Dapil Banjarmasin Barat 2; P-1 sampai dengan P-4 Dapil Sulawesi Tenggara 1; P-1 sampai dengan P-2 Dapil Muna 2; P-1 sampai dengan P-9 Dapil Katingan 1; P-1 sampai dengan P-4 Dapil Lampung Timur 6; P-1 sampai dengan P-20 Dapil Makasar 1; P-1 sampai dengan P-27 Dapil Lubuklinggau 2, P-1 sampai dengan P-3 Dapil Jayapura 1 yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2009, dan 11 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas. Pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Dapil Provinsi Maluku 2 (M. Adam)

- proses rekapitulasi pleno di Hotel Corner disepakati berdasar berita acara yang telah ditandatangani oleh semua saksi yaitu formulir DA dan DC;
- Partai Hanura memperoleh 41.075 suara dan Saudara M. Syukur Mandar memperoleh 28.764 suara. Namun dalam pleno, terdapat satu berita acara yang dikeluarkan oleh KPU sehingga terdapat dua form DC.
- Formulir kedua yang dikeluarkan KPU tersebut memuat total perolehan suara

Partai Hanura 35.591 suara dan Saudara M. Syukur Mandar mendapat 23.226 suara dari total perolehan suara tersebut;

- Formulir kedua tersebut jelas merugikan Partai Hanura karena terdapat selisih sejumlah 5.538 suara sedangkan formulir tersebut hanya ditandatangani oleh dua orang anggota KPU Provinsi berbeda dengan formulir pertama yang ditandatangani oleh semua saksi yang hadir.

2. Dapil Lampung (Zulkarnain)

- Bahwa terjadi penggelembungan suara pada Partai Gerindra 20.135 suara, PKB 7.231 suara, PAN 6.069 suara, dan Hanura 257 suara.
- Bahwa penggelembungan tersebut mengakibatkan Hanura atas nama Elza Syarief jadi tidak mendapatkan kursi
- Bahwa pada rekapitulasi di PPK Banjar Agung tidak diberikan rekapitulasi dari PPK dan PPK-nya melarikan diri
- Bahwa seharusnya Hanura berada di urutan 9 menjadi di urutan 10
- Bahwa perolehan suara berdasarkan rekap KPU berjumlah 18.054 dan di Lampung Tengah, Partai Hanura mendapat 18.021.

3. Dapil Sumatera Barat 2 (Mathias Chan)

- Bahwa permasalahan yaitu di PPS IX Muara Sakau, Bapak Harun berdasarkan form C-1 mendapatkan 7 suara namun menurut catatan PPK mendapat 0 (nol) suara;
- Bahwa kehilangan 137 suara yang dialami oleh Pemohon terjadi di Kecamatan Lunang Silaut, namun saksi hanya berfokus pada Kecamatan Pasa Ape Palai di TPS IX dengan kehilangan suara yang dialami Pemohon sebanyak 7 suara.

4. Dapil Aceh Tenggara 1 (Saksi Abdullah)

- Bahwa saksi mengetahui perolehan suara di beberapa kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui total perolehan suara versi KIP sebesar 1.073 suara yang menurut saksi berbeda dengan total perolehan suara Partai Hanura di tiga

kecamatan yaitu, Kecamatan Babussalam 338 suara; Kecamatan Deleng Pikhison 778 suara; Kecamatan Lawe Bulan 1.064, sehingga total perolehan suara Partai Hanura yang benar adalah 2.182 suara;

- Bahwa berdasar Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara, Partai Hanura telah melakukan keberatan dan meminta untuk melakukan perubahan terhadap rekapitulasi suara namun tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi, maka caleg Partai Hanura Johanudin yang seharusnya mendapat urutan nomor 2 dari hasil penghitungan PPK sebesar 2.178 menjadi dapat urutan ke 7 dengan perolehan 1.073 suara sehingga tidak dapat duduk sebagai anggota legislatif.

5. Dapil Batang Hari 3 (Gun Harapan)

- Bahwa saksi merupakan saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Bahwa saksi melihat pada rapat pleno rekapitulasi terakhir di PPK Kecamatan Bakti, Mashuri (caleg Hanura) mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi dan meminta PPK untuk membuka C-2 plano. Atas permintaan Mashuri, PPK menjawab bahwa waktu sudah terlalu larut malam (sekitar pukul dua belas malam) dan PPK menganjurkan agar Mashuri untuk melakukan keberatan di tingkat KPU Batanghari, Mashuri diminta oleh PPK untuk mengisi form DA-3;
- saksi tidak bisa menjelaskan perolehan angka-angka pada tingkat PPK tersebut karena bertentangan dengan kode etik partainya.

6. Dapil Tanah Laut 1 (Saksi Johari Sidik)

- Bahwa terjadi kesalahan penjumlahan di tingkat PPK yang merugikan Partai Hanura;
- Bahwa setelah penundaan rapat pleno di kecamatan, pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekitar pukul empat sore diumumkanlah hasil rekapitulasi Partai Hanura memperoleh sebesar 1.734 suara sedangkan Partai Bintang Reformasi (PBR) mendapatkan perolehan 1.727 suara;
- Bahwa keesokan harinya PBR melakukan gugatan kepada KPU Kabupaten Tanah Laut dan mendapat tanggapan. PBR mendapat perolehan sebesar 7

suara, namun perolehan yang didapat PBR tersebut tidak dilakukan dengan melibatkan saksi-saksi partai lain dan cenderung dilakukan secara tertutup;

- Bahwa keesokan harinya, PBR melakukan gugatan kedua dengan mencari data agar mendapat penambahan 3 suara sehingga total perolehan dari hasil gugatan yang diperoleh PBR sebesar 10 suara, dan total perolehan suara PBR secara keseluruhan yang semula 1.727 suara menjadi 1.737 suara;
- Bahwa PPK juga melakukan kesalahan penjumlahan kolom yang tertulis 27 suara seharusnya 28 suara, yang tertulis 266 suara seharusnya 267 suara, yang tertulis 8 suara seharusnya 10 suara, sehingga Pemohon dirugikan sebanyak 4 suara. Kemudian PPK menulis 175 suara seharusnya tertulis 179 suara, di Desa Bumi Jaya berdasarkan form DA-2 tertulis 65 seharusnya tertulis 68 dan Desa Angsau tertulis 235 suara seharusnya tertulis 239 suara;
- Bahwa Pemohon menolak hasil rekapitulasi yang disampaikan namun Pihak PPK atau KPU Kabupaten Tanah Laut selalu menolak.

7. Dapil Kuningan 3 (Saksi Andri Andiyatna)

- Bahwa penghitungan KPU Kabupaten Kuningan untuk Partai Hanura di PPK Ciawi Gebang yaitu 3.736 suara dan Partai Gerindra sejumlah 3.768 suara, sehingga terdapat Partai Hanura kalah sejumlah 32 suara;
- Bahwa penggelembungan suara untuk Partai Gerindra sejumlah 55 suara dan untuk Partai Hanura hilang sejumlah 7 suara (bukti P2);
- Bahwa formulir C1 dari PPK, salah satunya dari Desa Ciawur yang berdasarkan versi PPK Partai Gerindra mendapatkan 99 suara sedangkan form C1 kami berjumlah 97 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 2 suara;
- Bahwa Partai Hanura kalah 32 suara dari Partai Gerindra karena terjadi penggelembungan 55 suara untuk Partai Gerindra dan pengurangan 7 suara untuk Partai Hanura, sehingga total kerugian Partai Hanura sejumlah 62 suara;

8. Dapil Banjarmasin Barat 2 (Saksi Sugianto)

- Bahwa saksi merupakan saksi Partai Golkar;
- Bahwa perolehan suara PKB di wilayah tersebut berdasarkan formulir C-1 adalah 40 suara namun hasil rekapitulasi di tingkat PPK menjadi 72 suara;

- Bahwa pada bagian luar form C-1, total perolehan suara sah adalah 263 suara namun pada bagian dalam total perolehan suara sah adalah 448 suara;
- Bahwa perselisihan jumlah suara terdapat pada tingkat PPK sedangkan pada tingkat PPS tidak terdapat masalah.

9. Dapil Sulawesi Tenggara 1 (Saksi Zinda)

- Bahwa PAN mendapat 30.606 suara dengan angka BPP 23.296 sehingga sisa suara sejumlah 7.310 suara. Sementara Partai Hanura mendapat 7.115 suara sehingga kursi terakhir atau kursi ke sebelas ditempati oleh PAN;
- Bahwa PAN menggelembung menjadi 205 suara sehingga selisih suara antara PAN dengan Hanura sejumlah 135 suara;
- Bahwa penggelembungan suara PAN terjadi di tingkat PPK di Kelurahan Lakdapura Kecamatan Kendari Barat. Pada PPK ini total perolehan PAN 295 suara sedangkan menurut form C1 kami adalah 149 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 82 suara;
- Bahwa di Kelurahan Senua, PAN memperoleh 317 suara, sedangkan menurut formulir C1 hanya 252 suara sehingga terdapat selisih sejumlah 65 suara;
- Bahwa di Kelurahan Seloha PAN memperoleh 154 suara, sedangkan menurut form C1 kami hanya mendapatkan 135 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 19 suara;
- Bahwa di Kelurahan Watu Watu PAN memperoleh 441 suara, sedangkan menurut form C1 kami hanya 431 suara, sehingga terdapat selisih sejumlah 21 suara;
- Bahwa di Kecamatan Kadia PAN memperoleh 398 suara, sedangkan menurut formulir C1 389, sehingga terdapat selisih sejumlah 9 suara;
- Bahwa Kelurahan Wawanggu khususnya di TPS 10, PAN memperoleh 21 suara yang seharusnya berjumlah 12 suara, sehingga terdapat selisih 9 suara;
- Bahwa total penggelembungan suara yang diperoleh PAN sejumlah 205 suara.

10. Dapil Katingan 1 (Saksi Mayusi)

- Bahwa terjadi pelanggaran pemilu di Kabupaten Katingan, baik oleh partai maupun perorangan;
- Bahwa pelanggaran dilaporkan ke Panwaslu tetapi tidak ditindaklanjuti, dan seluruh partai membuat kesepakatan untuk menolak hasil pemilu;
- Bahwa penolakan terjadi di Kecamatan Katingan Hilir;
- Bahwa Hanura dihilangkan di 6 TPS yang tiap TPS diambil 24 suara, sehingga jika Hanura tidak dihilangkan maka berjumlah 1.800 suara di kecamatan;
- Bahwa di Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaan Mangodo Utara Hanura memperoleh 124 suara;
- Bahwa KPPS tidak mendistribusikan C-1 kepada para saksi, sehingga digunakan hitungan internal partai ketika rekapitulasi di PPK;
- Bahwa di beberapa desa seperti Desa Talaga, Foa Pingpi, dan Hulung terjadi penurunan suara Hanura sebesar 124 suara;
- Bahwa saat di PPK saksi Pemohon berupaya melakukan interupsi kepada PPK tapi tidak dihiraukan dengan alasan dasar yang digunakan adalah C1;
- Bahwa saksi tidak diberikan C1 dan meminta PPK melakukan rekapitulasi berdasarkan C2 Plano, tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa terjadi kesalahan rekapitulasi atau penjumlahan dari PKS 95 suara;
- Bahwa di Kecamatan Lolak terdapat 13 suara yang dua kali penjumlahannya dan jumlah di halaman pertama dengan halaman kedua ditulis terbalik;
- Bahwa di Kecamatan Bolaan Timur juga terjadi dua kali penjumlahan, sehingga suara Hanura seharusnya 9.855 menjadi 9.799 suara;
- Bahwa C2 Plano tidak terpampang

11. Dapil Lampung Timur 6 (Saksi Mistam)

- Bahwa di TPS 4 Desa Karyatani Kecamatan Labo Meringgai, PKB memperoleh sebanyak lebih dari 5 suara yaitu 19 suara;
- Bahwa dalam DA-1, PKB memperoleh 14 suara untuk Dapil 4 dan 6 dan hasil tersebut sama dengan hasil rekapitulasi PPS Desa Karyatani dalam DA-B;
- Bahwa di TPS 2 Desa Labomeringsai PKB kelebihan 5 suara, hal ini disebabkan karena rekapitulasi perolehan PKB sebanyak 8 suara dalam DA-1 dan di TPS 2 PKB memperoleh 3 suara;

- Bahwa di TPS 1 Desa Bandarnegeri, Kecamatan Labomeringgai PKB kelebihan 10 suara, ini karena kesalahan KPPS Desa Bandarnegeri;
- Bahwa di C1 TPS 1 PKB mendapat total suara sebanyak 37 suara tetapi menjadi 47 suara, sehingga di PPK dalam DA-1 memperoleh 47 suara;
- Bahwa setelah diteliti oleh saksi dan saksi partai lain, telah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara dari PKB atas nama Suhartini;
- Bahwa C1 di TPS 1 Bandarnegeri PKB mendapat 29 suara, tetapi rekapitulasi di PPK menjadi 39 suara. Di TPS 11 Desa Muaragerimas Kecamatan Labomeringgai, PKB kelebihan 9 suara, hal ini mengakibatkan perbedaan di C1 dan C2;
- Bahwa Hanura memperoleh 16 suara dan penggelembungan PKB sebanyak 38 suara;

12. Dapil Sumatera Barat 2 (Mathias Chan)

- Bahwa Pemohon kehilangan 137 suara, di mana yang bermasalah adalah TPS 9 Muara Sakau.
- Bahwa suara Harun di C1 memperoleh 7 suara dan di PPK tidak memperoleh suara

13. Dapil Blitar 2, 3, dan 4 (Joko)

- Bahwa C1 tidak sesuai dengan C1 saksi Hanura
- Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Panwaslu dan Bawaslu
- Bahwa sampai saat ini formulir DA-1 belum diberikan
- Bahwa dalam formulir DA-B banyak yang tidak ditandatangani oleh saksi partai politik dan PPK
- Bahwa kejadian di Dapil 2,3, dan 4 adalah sama

14. Dapil Muna 2 (Samsul)

- Bahwa terdapat penggelembungan 344 suara ke PDP, Hanura seharusnya berada di posisi 7 setelah ada penggelembungan di KPUD Kabupaten Muna Hanura tidak memperoleh kursi
- Bahwa terdapat protes oleh Ketua Panwaslu dan adu argumen dengan Ketua KPU Kabupaten Muna

- Bahwa KPU Kabupaten Muna berjanji akan memberi rekapitulasi perhitungan tertulis tetapi hari yang dijanjikan tidak ditepati dan terdapat perubahan suara sehingga Hanura tidak memperoleh kursi.

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban di hadapan persidangan dan kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

1.1. Dapil I Aceh Tenggara, Prov. NAD

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 1.105, caleg Partai Hanura an.Johanudin di Kec. Babussalam, Kec. Lawe Bulan dan Kec. Pokhison ;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg HANURA an. Johanudin menurut Pemohon berjumlah 2.178 sedangkan menurut KIP berjumlah 1.073. Hal ini disebabkan karena kelalaian PPK di ketiga kecamatan tersebut. Selain terjadi pengurangan suara terdapat juga beberapa penyimpangan yang terjadi ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan telah terjadi pengurangan suara di 3(tiga) kecamatan yaitu Kec. Babussalam, Kec. Lawe Bulan dan Kec. Pokhison sebanyak 1.105 suara, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara sebanyak 2.178 di dapat dari TPS mana saja berikut perolehan suaranya ;
- Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan kelalaian PPK di ketiga kecamatan tersebut, namun Pemohon tidak menguraikan kelalaian apa yang dilakukan oleh PPK itu;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

Uraian yang jelas tentang :

3. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
4. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja dan kecamatannya saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas penghitungan perolehan suara di PPK itu didapat dari TPS-TPS yang terdapat di kecamatan yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

1.2. Dapil III Kab. Batang Hari, Prov. Jambi

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 27 caleg HANURA an.Mashuri, A.Md di Kec. Batin XXIV ;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg Partai Hanura an. Mashuri, A.Md menurut Pemohon berjumlah 1.653 sedangkan menurut KPUD berjumlah 1.626. Hal ini disebabkan karena kelalaian PPK di kecamatan tersebut. Selain terjadi pengurangan suara terdapat juga beberapa penyimpangan yang terjadi ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan telah terjadi pengurangan suara di Kec. Batin XXIV sebanyak 27 suara, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara

sebanyak 1.653 di dapat dari TPS mana saja berikut perolehan suara pada masing-masing TPS ;

- Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan kelalaian PPK di kecamatan tersebut, namun Pemohon tidak menguraikan kelalaian apa yang dilakukan oleh PPK itu;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“ Uraian yang jelas tentang :

- 3. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
- 4. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja dan kecamatannya(PPK) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas penghitungan perolehan suara di PPK itu didapat dari TPS-TPS yang terdapat di kecamatan yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.3. Dapil II Prov. Sumatera Barat

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 137 caleg Partai Hanura an.H.Muslim Harun di Kec. Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat ;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara caleg Partai Hanura an. H.Muslim Harun menurut Pemohon berjumlah 137 sedangkan menurut KPUD berjumlah 25. Hal ini disebabkan karena kelalaian

PPK di kecamatan tersebut. Selain terjadi pengurangan suara terdapat juga beberapa penyimpangan yang terjadi ;

- Pemohon mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan kelalaian PPK di kecamatan tersebut, namun Pemohon tidak menguraikan kelalaian apa yang dilakukan oleh PPK itu ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“Uraian yang jelas tentang :

3. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;

4. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

1.4. Dapil II Prov. Maluku Utara

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan suara sebanyak 5.538 (Lima ribu lima ratus tigapuluh delapan) suara pada penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Barat – Maluku Utara. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan KPUD adalah sebanyak 16.126 (enam belas ribu seratus duapuluh enam) suara dan menurut pemohon sebanyak 10.588 (sepuluh ribu limaratus delapan puluh delapan) suara. Dengan adanya selisih 5.538 (lima ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada Partai Hanura, sehingga dapat merugikan Pemohon.

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi Pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“ Uraian yang jelas tentang :

- 4. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 - 5. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
 - Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima

1.5. Dapil I Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan perolehan suara pada Dapil I Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut Propinsi Kalimantan selatan. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan KPUD adalah sebanyak 1.737 (seribu tujuh ratus tigapuluh tujuh) suara dan menurut permohonan sebanyak 1.727 (seribu tujuh ratus duapuluh tujuh) suara. Dengan adanya selisih 7 (tujuh) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai Hanura, sehingga dapat merugikan pemohon.

- Bahwa data yang disajikan pemohon merupakan data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPUD sehingga diragukan keabsahannya.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“Uraian yang jelas tentang :

- 3. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
- 4. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.6. Dapil XI Prov. Sumatera Utara

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 82 (delapan puluh dua) suara pada penghitunag perolehan suara di kecamatan Binjai Timur dan kecamatan Binjai Utara. Akibat kehilangan suara tersebut yang seharusnya Sdr. Nanang mendapat suara terbanyak atau menang menjadi kalah, hal ini disebabkan kelalaian PPK. Data yang ada pada

pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan KPUD adalah sebanyak 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) suara dan menurut pemohon sebanyak 2.681 (dua ribu enam ratus delapan puluh satu) suara. Dengan adanya selisih 1.319 (seribu tiga ratus sembilan belas) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai Hanura, sehingga dapat merugikan pemohon.

- Bahwa data yang disajikan pemohon merupakan data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPUD sehingga diragukan keabsahannya.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“ Uraian yang jelas tentang :

5. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;

6. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.7. Dapil I Kota Padang, Prov. Sumatera Barat

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Padang karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama SUHAIDI mengalami kehilangan suara.
- Bahwa berdasarkan penghitungan atau rekapitulasi suara di daerah pemilihan (Dapil) I Kota Padang menurut pemohon versi SUHADI sejumlah
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi ABUD SIHABUDIN dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini .

1.8. Dapil III Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Kuningan karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama MODIGAYO GOBEL yang berdasarkan versi Pemohon jumlah perolehan Partai HANURA sebesar 39 suara sedangkan versi KPUD

jumlah perolehan suara sebanyak 32 suara sehingga kehilangan jumlah suara sebanyak 7 suara.

- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi SUHAIDI dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tdak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini

1.9. Dapil II Prov.Sumatera Utara, Kab. Nias Selatan

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Nias Selatan karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama Drs. OLOZOTUHO HARITA, S.Sos M.Si.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pada masing-masing Tempat Pemilihan Suara (TPS).
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan*

suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

1.10. Dapil II, III dan IV Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara yaitu untuk caleg Ismail Yulianto sebanyak 1.175 suara, untuk caleg Arik Wiyono, SE sebanyak 2.541 suara, untuk caleg Puguh Susanto sebanyak 3.455 suara dan untuk caleg Yongki Rudi sebanyak 2.385 suara;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan jumlah perolehan suara versi KPUD dan versi Pemohon, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara (angka) tersebut didapat Pemohon dari TPS mana saja dan dari PPK mana saja sehingga munculnya angka itu menimbulkan ketidakjelasan ;
- Pemohon juga mendalilkan pengurangan suara itu disebabkan ada penyimpangan, namun Pemohon tidak menguraikan penyimpangan dalam hal apa saja dan siapa yang melakukan penyimpangan itu;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“Uraian yang jelas tentang :

3. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*

4. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja tanpa merinci perolehan suara di masing-masing TPS dan PPK yang ada padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas penghitungan perolehan suara yang didapat dari TPS-TPS dan PPK yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.11. Dapil II Kab. Banjarmasin Barat, Prov Kalsel

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan perolehan suara partai Hanura yaitu terjadi pengurangan suara dan penyimpangan-penyimpangan;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyebutkan telah terjadi pengurangan suara untuk partai HANURA. Seharusnya menurut Pemohon Partai Hanura yang lebih unggul dari parpol yang lain. Namun menurut KPUD, partai PKBlah yang unggul ;
- Di sisi lain Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas apa yang mendasari Pemohon menyatakan bahwa Partai HANURA yang lebih unggul dari parpol lain, termasuk berapa jumlah perolehan suara menurut KPUD dan menurut Pemohon, jumlah perolehan jumlah suara itu didapat dari PPK mana saja dan TPS mana saja;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“Uraian yang jelas tentang :

- *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 - *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

1.12. Dapil I Prov. Sulawesi Tenggara

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Sulawesi Tenggara karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama SLAMET D,Sp.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pada masing-masing Tempat Pemilihan Suara (TPS).
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tdak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

1.13. Dapil II Kabupaten Muna, Prov. Sulawesi Tenggara

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Muna karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama Ir. LA USA MELE.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara pada masing-masing Tempat Pemilihan Suara (TPS).
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tdak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

1.14. Dapil V Provinsi Sulawesi Utara

- Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPUD Kab. Bolaang Mongondow karena Partai Hanura mengalami kehilangan suara pada Dapil V Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara tapi Pemohon tidak menjelaskan darimana sumber/asal suara tersebut, dan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mangonsow Dapil V Sulawesi Utara. Dengan demikian, permohonan Pemohon

tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas.”

1.15. Dapil I Kabupaten Katingan

- Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPUD Kab. Katingan karena Partai Hanura kehilangan perolehan suara pada Dapil Katingan I.
- Bahwa pimpinan partai politik peserta pemilu Kab.Katingan telah melakukan gugatan tindak pidana pemilu tanggal 21 April 2009.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara tapi Pemohon tidak menjelaskan darimana sumber/asal suara tersebut, dan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kabupaten Katingan. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas.”

1.16. Dapil V Jawa Timur.

- Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Jawa Timur V karena Caleg DPR_RI dan Partai Hanura mengalami kehilangan suara pada Dapil V Jawa Timur. Akibat dari kehilangan suara tersebut, seharusnya partai Hanura mendapat suara terbanyak menjadi kalah. Hal ini disebabkan kelalaian KPU Kota Batu yang tidak sesuai dengan propinsi yang bersangkutan.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara tapi Pemohon tidak

menjelaskan darimana sumber/asal suara tersebut, dan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Propinsi Jawa Timur. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas.”

1.17. Dapil VI Kab. Lampung Timur

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kab.Lampung Timur Dapil VI karena menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara partai PKB dan partai Gerindra dan pengurangan suara partai Hanura di Dapil VI Kab.Lampung Timur. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD Lampung Timur.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon Prematur. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara partai PKB dan partai Gerindra namun tidak menjelaskan berapa penggelembungan suara tersebut dan dariman asal suara yang digelembungkan tersebut.
- Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex. Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.
- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas.”

1.18. Dapil I Kota Makassar

- Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU Kota Makasar karena menurut Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dan pengurangan suara Partai Hanura pada Dapil I Kota Makasar.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan pengurangan suara di Dapil I Kota Makasar, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa jumlah suara tersebut dan darimana asal suara yang digelembungkan. Selain itu Pemohon juga tidak berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Makasar . Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas.”
- Permohonan Pemohon juga bersifat prematur karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex.pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.pasal 266 KUHP) Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi.
- Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.19. Dapil IV Provinsi Jawa Barat

- Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Pusat karena menurut Pemohon ada indikasi

kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan pengurangan suara terhadap Partai Hanura, sehingga Pemohon kehilangan perolehan suara pada Dapil I Jawa Barat. Selain itu dalam permohonannya mendalilkan penggelembungan suara dan pengurangan suara Partai HANURA di Dapil IV DPR RI namun dalam petitumnya tercantum untuk Dapil V Jawa Barat.

- Apa yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan pemohon adalah kabur/tidak jelas menunjuk pada Dapil manakah partai Hanura mengalami penggelembungan suara dan pengurangan suara.
- Selanjutnya dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi – asumsi tanpa didukung dengan perincian darimana asal suara yang digelembungkan tersebut. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas.”
- Permohonan Pemohon juga bersifat prematur karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex.pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.pasal 266 KUHP) Sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi.
- Dengan demikian cukup alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.20. Dapil II Provinsi Lampung (Tulang Bawang dan Lampung Tengah)

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penggelembungan yang sangat besar terhadap beberapa partai oleh Turut Termohon II di kabupaten Tulang Bawang dan Turut Termohon III di kabupaten Lampung Tengah yang sangat merugikan pemohon. Sehingga pemohon tidak mendapatkan atau kehilangan 1 (satu) kursi DPR RI daerah pemilihan 2 provinsi lampung. Penggelembungan yang nyata – nyata sangat signifikan diberikan kepada Partai Gerindra, PKB, PAN, yang membuat kerugian bagi pemohon yang kemungkinan dapat kehilangan untuk mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI. Penggelembungan tersebut menyebabkan pemohon dari urutan ke 7 menjadi urutan ke 10 dari 9 kursi yang tersedia di Dapil 2 Provinsi Lampung.
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :
“ Uraian yang jelas tentang :
 1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.21. Dapil I Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai GOLKAR pada Dapil Sulsel I yang meliputi Kabupaten/Kota Makassar Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar, Gowa berjumlah 293.147 suara (poin 5 hal. 10), namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara itu di dapat dari mana saja karena dalam permohonannya sama sekali tidak disebutkan di PPK mana saja juga TPS mana saja berikut perolehan suaranya pada masing-masing Kabupaten yang dimaksud;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai GOLKAR pada Dapil Sulsel I Jeneponto terjadi penggelembungan suara sebesar 1.985 suara (poin 6 hal. 10), namun Pemohon tidak menguraikan berdasarkan apa Pemohon mendalilkan ada penggelembungan, apa yang menjadi data pembanding Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan di PPK mana saja dan TPS mana saja berikut perolehan suaranya pada Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai GOLKAR pada Dapil Sulsel I Kab. Gowa perolehan suara Partai GOLKAR 7.213 suara, setelah direkapitulasi menjadi 8.320 suara. Pada Kabupaten Takalar Kec. Sanrobo perolehan suara Partai GOLKAR 158 suara, setelah direkapitulasi menjadi 142 (poin 9, 10 hal. 11), namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas perolehan suara itu didapat dari mana saja karena dalam permohonannya sama sekali tidak disebutkan di PPK mana saja juga TPS mana saja berikut perolehan suaranya pada masing-masing Kabupaten;

- Pemohon juga mendalilkan berdasarkan bukti-bukti yang ada seharusnya perolehan suara Partai Golkar $50.696 - 3.302 = 47.394$ suara saja sehingga perolehan suara Partai Hanura 47.516 suara masih lebih banyak dari sisa suara Partai GOLKAR dan yang berhak mendapat sisa kursi DPR terakhir di Dapil Sulsel 1 adalah HANURA (poin 14, 15 hal. 11-12). Namun, Pemohon tidak menguraikan didasarkan pada penghitungan angka-angka yang tersebut di atas itu di dapat oleh Pemohon, karena dalam permohonannya tidak diuraikan di PPK mana saja dan TPS mana saja serta Kabupaten mana berikut perolehan suaranya sehingga Pemohon mengasumsikan Partai HANURA seharusnya mendapat 1 (satu) sisa kursi di DPRD Sulsel ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :
“Uraian yang jelas tentang :
 - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 - 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.22. Dapil II Kabupaten/Kota Lubuk Linggau

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Lubuk Linggau yang berdasarkan hasil penghitungan suara di PPK Lubuklinggau Timur II berdasarkan versi Pemohon Partai HANURA mendapatkan suara sebanyak 1196 suara sedangkan menurut versi KPUD sebanyak 655 suara sehingga terjadi pengurangan jumlah suara Partai HANURA dan mengakibatkan Partai HANURA tidak mendapatkan kursi.
- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi Pemohon dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon*”
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

1.23. Dapil VII Kabupaten Sumenep

- Dokumen yang di terbitkan oleh KPUD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik.

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUHPerdara yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat bukti.
- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan alat bukti sebagai akta otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPUD Sukabumi hanya dapat dibatalkan apabila ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan :

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”

- Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

1.24. Dapil VI Kabupaten Sukabumi

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kabupaten Sukabumi karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama ABUD SIHABUDIN mengalami kehilangan suara sebanyak 82 suara pada perhitungan kecamatan Ciambar dan kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa berdasarkan penghitungan atau rekapitulasi suara di daerah pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Sukabumi menurut pemohon (versi Abud Sihabudin) sejumlah 1.345 suara sedangkan menurut KPUD

sejumlah 1.263 suara selisih 82 suara sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai HANURA.

- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi ABUD SIHABUDIN dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

1.25. Dapil III Kabupaten Banggai, Prov Sulawesi Tengah

- Bahwa dalam permohonan Pemohon (halaman 8) mendalilkan bahwa caleg DPRD PARTAI HANURA atas nama **KASMIR DJIHA** mengalami kehilangan suara akibat penggelembungan suara untuk partai politik PAN dan PKDI di 4 (empat) Kecamatan yaitu kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Buko Selatan. Namun masih dalam permohonan pemohon (halaman 9) bahwa akibat penggelembungan suara tersebut diatas tertera **Sdr. ABUD SIHABUDIN** tidak mendapatkan kursi di DPRD karena kelalaian PPK di kedua kecamatan tersebut.

- Melihat permohonan diatas maka terdapat ketidaksesuaian antara caleg DPRD PARTAI HANURA atas nama **KASMIR DJIHA** dan **Sdr. ABUD SIHABUDIN**, caleg manakah yang mengalami kehilangan suara akibat penggelembungan. Pada identitas pemohon tertera atas nama **KASMIR DJIHA** namun dalam permohonannya tertera atas nama **Sdr. ABUD SIHABUDIN**. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan isi permohonan. Selanjutnya Pemohon menjelaskan diatas bahwa terdapat penggelembungan di empat kecamatan akan tetapi pada halaman 9 permohonannya tertera bahwa penggelembungan tersebut karena kelalaian PPK di kedua kecamatan namun tidak dijelaskan di kecamatan mana terjadi penggelembungan suara.
- Bahwa permohonan pemohon tidak jelas menyebutkan berapa berkurangnya suara yang seharusnya diperoleh (*vide pasal 6 ayat (4) b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009*);
- Bahwa dengan tidak jelasnya permohonan Pemohon maka seharusnya permohonan tidak dapat diterima;

1.26. Dapil I Kabupaten Jayapura

- Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengalami kehilangan suara sebanyak 118 (seratus delapan belas) suara pada penetapan penghitungan perolehan suara di KPUD. Data yang ada pada pemohon menunjukkan jumlah penghitungan suara yang dilakukan TPS sebanyak 362 (tiga ratus enam puluh dua) suara akan tetapi sampai di PPK berkurang menjadi sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) suara dan pada saat pleno penetapan perolehan suara di KPUD kabupaten Jayapura berkurang menjadi 244 (dua ratus empat puluh empat) suara. Dengan adanya selisih 118 (seratus delapan belas) suara tersebut, mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai Hanura sehingga dapat merugikan pemohon.

- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan terjadinya pengurangan suara di TPS, akan tetapi pemohon tidak merinci di TPS mana tempat terjadinya pengurangan suara ;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan :

“ Uraian yang jelas tentang :

3. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon ;*
 4. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan. Data tersebut juga merupakan data versi Pemohon bukan data valid yang dikeluarkan oleh KPUD sehingga diragukan keabsahannya.
 - Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

1.27. Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kota Bandar Lampung karena Calon Legeslatif DPRD Partai Hanura atas nama EDWAR P.MARPAUNG, SE mengalami kehilangan suara sebanyak 87 suara pada perhitungan PEROLEHAN SUARA PPK Kecamatan **Sukabumi**.
- Bahwa berdasarkan penghitungan atau rekapitulasi suara menurut pemohon (versi Edwar P. Marpaung) sejumlah 958 suara sedangkan

menurut KPUD sejumlah 871 suara selisih 87 suara sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan suara pada partai HANURA.

- Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak jelas atau kabur, karena didalam permohonan Pemohon telah kehilangan suara pada perhitungan perolehan suara **PPK di Kecamatan Sukabumi**, seharusnya adalah penghitungan suara **PPK di Kota Bandar Lampung**.
- Bahwa di dalam perhitungan suara, Pemohon hanya menjelaskan jumlah suara versi KPUD dan jumlah suara versi EDWAR P. MARPAUNG, SE dan selisihnya sehingga mengakibatkan partai HANURA kehilangan suara pada penghitungan suara di PPK, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan pengurangan suara tersebut terjadi di TPS mana.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon”*
- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon.
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur, maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerma perkara ini.

2. Permohonan Pemohon Prematur

2.1. Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sangat dirugikan karena hasil penghitungan suara tersebut penggelembungan suara di Kab. Gowa, Kab. Takalar (poin 9, 10, 13

hal. 11). Selain itu di Kec. Sanrobe Kab. Takalar perolehan suara Golkar yang sebelumnya tertulis **KOSONG** tetapi kemudian tulisan tersebut dicoret dan diganti dengan angka 68 suara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi :
“ Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama.”
- Bahwa jika memang dugaan Pemohon telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai GOLKAR seperti yang diuraikan dalam permohonannya didukung dengan fakta/bukti yang kuat, maka seharusnya Pemohon melaporkan tindak pidana pemalsuan (tindak pidana pemilu) tersebut kepada Penyidik Kepolisian untuk diproses secara hukum. Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan mengenai tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta telah ada putusan yang menyatakan Termohon membuat C.1 baru adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah **Prematur** sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2.2. Pemilihan Umum di Dapil II, Provinsi Lampung.

- Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kelicikan dari oknum anggota Turut Termohon II pada saat rekap dari kecamatan terdapat selisih suara dan adanya indikasi kecurangan oknum-oknum ;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut seharusnya dibuktikan lebih dahulu melalui proses pidana pemilu atau melalui proses peradilan lainnya terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi kelicikan/kejahatan dari oknum anggota KPUD Lampung tersebut;
- Bahwa dengan demikian dalil pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

2.3. Pemilihan Umum di Dapil VI DPRD Lampung Timur.

- Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPUD Kab.Lampung Timur Dapil VI karena menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara partai PKB dan partai Gerindra dan pengurangan suara partai Hanura di Dapil VI Kab.Lampung Timur. Hal ini disebabkan kelalaian KPUD Lampung Timur.
- Apa yang dikemukakan oleh Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon Prematur. Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara partai PKB dan partai Gerindra namun tidak menjelaskan berapa penggelembungan suara tersebut dan dariman asal suara yang digelembungkan tersebut.
- Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex. Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex.pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “Uraian yang jelas”.

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk KPUD Aceh Tenggara, KPUD Dapil III Kab. Batanghari, Dapil II Prov Sumatera Barat, Dapil II Prov. Maluku Utara, Dapil I Tanah Laut, Dapil XI Sumatera Utara, Dapil 1 Kota Padang, Dapil III Kuningan Provinsi Jabar, Dapil II Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan, Dapil II,III,IV Kab. Blitar, Dapil II Banjarmasin Barat, Dapil I Sulawesi Tenggara, Dapil II Kabupaten Muna, Dapil V Sulawesi Utara, Dapil I Kabupaten Katingan, Dapil V Jawa Timur, Dapil VI Kab. Lampung Timur, Dapil I Kota Makassar, Dapil IV Jawa Barat, Dapil II Lampung (Tulang Bawang dan Lampung Tengah), Dapil I Sulawesi Selatan, Dapil II Kabupaten/Kota Lubuk Linggau, Dapil VII Kabupaten Sumenep, Dapil VI Kabupaten Sukabumi, Dapil III Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, Dapil I Kabupaten Jayapura.

Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara untuk dinyatakan sebagai akta otentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk KPUD Aceh Tenggara, KPUD Dapil III Kab. Batanghari, Dapil II Prov Sumatera Barat, Dapil II Prov. Maluku Utara, Dapil I Tanah Laut, Dapil XI Sumatera Utara, Dapil 1 Kota Padang, Dapil III Kuningan Provinsi Jabar, Dapil II Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan, Dapil II,III,IV Kab. Blitar, Dapil II Banjarmasin Barat, Dapil I Sulawesi Tenggara, Dapil II Kabupaten Muna, Dapil V Sulawesi Utara, Dapil I Kabupaten Katingan, Dapil V Jawa Timur, Dapil VI Kab. Lampung Timur, Dapil I Kota Makassar, Dapil IV Jawa Barat, Dapil II Lampung (Tulang Bawang dan Lampung Tengah), Dapil I Sulawesi Selatan, Dapil II Kabupaten/Kota Lubuk Linggau, Dapil VII Kabupaten Sumenep, Dapil VI Kabupaten Sukabumi, Dapil III Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, Dapil I Kabupaten Jayapura. hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan:

“ kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.”

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk KPUD Aceh Tenggara, KPUD Dapil III Kab. Batanghari, Dapil II Prov Sumatera Barat, Dapil II Prov. Maluku Utara, Dapil I Tanah Laut, Dapil XI Sumatera Utara, Dapil 1 Kota Padang, Dapil III Kuningan Provinsi Jabar, Dapil II Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan, Dapil II,III,IV Kab. Blitar, Dapil II Banjarmasin Barat, Dapil I Sulawesi Tenggara, Dapil II Kabupaten Muna, Dapil V Sulawesi Utara, Dapil I Kabupaten

Katingan, Dapil V Jawa Timur, Dapil VI Kab. Lampung Timur, Dapil I Kota Makassar, Dapil IV Jawa Barat, Dapil II Lampung (Tulang Bawang dan Lampung Tengah), Dapil I Sulawesi Selatan, Dapil II Kabupaten/Kota Lubuk Linggau, Dapil VII Kabupaten Sumenep, Dapil VI Kabupaten Sukabumi, Dapil III Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, Dapil I Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut :

II. PETITUM

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Propinsi /DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4 untuk Dapil Kota Batu, Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-3 untuk Dapil Banggai Kepulauan; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-36 untuk Dapil Sumenep 7; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-3 untuk Dapil Tanah Laut 1; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-12 untuk Dapil Sulawesi Selatan 1; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-2.b untuk Dapil Kota Banjarmasin Barat 2; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-7 untuk Dapil Lampung II, Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-2 untuk Dapil Maluku II; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-2.k untuk Dapil Kuningan 3; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti

TT-5 untuk Dapil Lampung Timur 6; Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-26 untuk Dapil Sumatera Barat II, Bukti TT-1 sampai dengan TT-5 untuk Dapil Kota Padang 1.

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11 dan tanpa saksi di persidangan;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3. 54 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2009 pukul 13.20 WIB dan tanpa saksi di persidangan;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

[3.20] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-84 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.29 dan

lampiran Bukti PT-3.55 sampai dengan PT-3.71 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 pukul 15.52 WIB dan tanpa saksi di persidangan;

[3.21] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

[3.22] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 dan tanpa saksi di persidangan;

[3.23] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-84.49 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 pukul 19.44 WIB;

[3.24] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan juga telah membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, prinsipnya menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.

[3.25] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.14 WIB dan Bukti PT-6 sampai dengan PT-27 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2009 pukul 20.30 WIB;

[3.26] Menimbang bahwa untuk mendukung dali-dalilnya, Pihak Terkait Partai Gerakan Indonesia Raya telah mengajukan bukti tertulis, yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53 dan tanpa saksi di persidangan;

Pendapat Mahkamah

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Termohon, keterangan Turut Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat Pemohon, Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, Mahkamah memberikan pandangan dan penilaian sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

[3.28] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait terdapat eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan: (i) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); (ii) permohonan Pemohon prematur; (iii) permohonan tentang *objectum litis*.

[3.29] Menimbang bahwa terhadap keberatan sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak beralasan hukum dengan demikian eksepsi *a quo* ditolak karena eksepsi tersebut sudah masuk ranah materi pokok permohonan, karenanya eksepsi *a quo* harus dikesampingkan yang nantinya akan dinilai Mahkamah dalam pokok permohonan.

[3.30] Menimbang bahwa mengenai eksepsi tentang permohonan prematur, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum, karena pelanggaran-pelanggaran pidana, pembuatan surat palsu atau memalsukan keterangan ke dalam akta autentik bukanlah masuk kewenangan Mahkamah melainkan termasuk ke dalam wewenang Panwaslu atau penyidik Polri;

Dalam Pokok Permohonan

Dengan dinyatakannya eksepsi Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait dikesampingkan, maka Mahkamah secara runtut akan mempertimbangkan dan menilai masing-masing dalil yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan sepanjang mengenai daerah pemilihan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Maluku Utara II, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

[3.31] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kehilangan suara sebesar 5.538 suara akibat dilakukannya rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh Turut Termohon, karena pada proses rekapitulasi penghitungan pertama caleg Pemohon memperoleh 16.126 suara sedangkan pada rekapitulasi ulang, caleg Pemohon hanya memperoleh 10.558 suara. Untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon menyertakan bukti (bukti P-1 dan bukti P-2 berupa form DB-1);

Turut Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon terkait perolehan suara caleg Pemohon hasil rekapitulasi ulang. Berdasarkan rekapitulasi Turut Termohon dan Pihak Terkait, caleg Pemohon hanya memperoleh 10.588 suara dengan total perolehan suara caleg Pemohon beserta Partai sejumlah 12.712 suara dan bukan 16.126 suara. Untuk memperkuat dalil-dalilnya, Turut Termohon menyertakan bukti-bukti berupa bukti TT-1 dan TT-2, Berita Acara Formulir Model DC DPR dan lampiran serta Berita Acara Model DB dan lampiran). Pihak Terkait juga telah menyampaikan bukti-bukti berupa form model DD-1 DPR (bukti PT-1), form model DC-1 (bukti PT-2), form model DA-1 Kecamatan Ibu Selatan (bukti PT-5), form model DA-1 Kecamatan Jailolo Selatan (bukti PT-8), form model DA-1 Kecamatan Sahu (bukti PT-9), form model DA-1 Kecamatan Sahu Timur (bukti PT-10), form model DA-1 Kecamatan Loloda (bukti PT-11).

[3.32] Bahwa dari fakta pemeriksaan di persidangan, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti Pemohon lemah dalam mendalilkan permohonannya, sebaliknya bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon dan Pihak Terkait lebih valid dan beralasan hukum karena memuat data yang lebih terperinci hingga ke tingkat kecamatan sebagai dasar rekapitulasi di tingkat kabupaten. Berdasar atas fakta dan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

2. Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR RI)

[3.33] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kehilangan suara pada Dapil V Jawa Timur. Akibat dari kehilangan suara tersebut,

seharusnya partai Hanura mendapat suara terbanyak menjadi kalah. Selanjutnya Pemohon tidak menyebutkan jumlah jumlah suara yang hilang dan tempat dimana hilangnya suara.

[3.34] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohonan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara tapi Pemohon tidak menjelaskan jumlah suara dan tempat asal suara yang diklaim hilang. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (DPR RI)

[3.35] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kehilangan suara pada Dapil VI Jawa Timur. Akibat dari kehilangan suara tersebut, seharusnya partai Hanura mendapat suara terbanyak menjadi kalah. Selanjutnya Pemohon tidak menyebutkan jumlah jumlah suara yang hilang dan tempat dimana hilangnya suara.

[3.36] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohonan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara tapi Pemohon tidak menjelaskan jumlah suara dan tempat asal suara yang diklaim hilang. Di samping itu Permohonan serta alat bukti surat Pemohon tidak jelas, karena dimasukkan dalam gabungan alat bukti tertulis di Dapil Blitar 2, 3, dan 4 untuk DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan bukti *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Daerah Pemilihan Sumatera Barat II

[3.37] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terjadi kehilangan suara sejumlah 112 suara di PPS VI, PPS VII, PPS XIII, dan PPS IX Kecamatan Lunang Silaut Daerah Pemilihan Sumatera Barat II dengan mendasarkan pada bukti form C-1, sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Duduk Perkara serta termuat pula dalam pertimbangan hukum, maka Mahkamah akan mencermati dan

memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut:

- Bahwa pada sidang pemeriksaan pembuktian, Pemohon, Termohon dan Turut Termohon hadir dengan menyertakan bukti-bukti tertulis;
- Pada PPS VI TPS I, Pemohon mengklaim mendapatkan 13 suara tetapi Turut Termohon dapat menunjukkan bukti balik dengan menggunakan form asli bahwa perolehan suara Pemohon hanya 9 suara;
- Pada PPS XIII Talangsari, Pemohon mengklaim memperoleh 21 suara tetapi pada bukti C-1 yang diajukan Pemohon terdapat sisipan angka 2 di depan angka 1;
- pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat banyak coretan sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah;

[3.38] Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon lemah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

5. Sumatera Utara Daerah Pemilihan XI

[3.39] Menimbang bahwa isu hukum yang relevan yang harus ditentukan oleh Pemohon adalah pengurangan suara Pemohon di 2 kecamatan yaitu pada Kecamatan Binjai Timur sebanyak 694 suara dan Kecamatan Binjai Utara sebanyak 625 suara.

[3.40] Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar permohonan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4.

[3.41] Menimbang bahwa sebaliknya Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan dikuatkan dengan bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-4 tanpa menghadirkan saksi.

[3.42] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan suara pada dua kecamatan dengan jumlah 1362 suara
2. Pengurangan suara *a quo* didasarkan pada bukti surat formulir C1, dan DA-1.

[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan jawaban-jawaban hukum dan bukti surat para pihak, Mahkamah setelah membandingkan bukti-bukti surat Pemohon dan Turut Termohon secara cermat, Mahkamah berpendapat:

1. Pada bukti TT-4 hanya terdapat 99 suara sah dari 215 suara di TPS-2 Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai;
2. Bahwa perolehan suara pada 2 kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Utara diperoleh suara total 2.681 suara;
3. Pada butir 1 diatas ternyata perubahan suara Pemohon hanya sejumlah 779 suara bukan 852 suara. Karena bukti Pemohon model DA-1 kurang valid. Hal ini disebabkan terdapat banyak coretan dan juga terdapat kesalahan yang fatal dalam penjumlahan, sedangkan perolehan pada Kecamatan Binjai Utara Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti surat untuk mendukung dalil-dalilnya.

[3.44] Menimbang bahwa berdasarkan bukti Para Pihak tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat menerima dalil-dalil *a quo* karena bukti-bukti Pemohon kurang valid, sehingga bukti *a quo* tidak beralasan, karenanya harus dikesampingkan.

6. Dapil Sulawesi Selatan I

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Golongan Karya di Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto

[3.46] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7.b, di mana pada sebagian bukti surat Pemohon sama sekali tidak terdapat tandatangan KPPS dan anggota partai politik (DA-B Desa Sawakong, DA-B Desa Popo, Desa Maranmu, dan DA-1 Kecamatan Galesong)

[3.47] Menimbang bahwa di Kabupaten Jeneponto telah terdapat putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor Perkara 74/Pid.B/2009/PN.JO yang menyatakan bahwa Rahman Masud, Nurdin Sita, Hasmiati, Muh. Basir Sese, dan Roslina bersalah telah melakukan pidana yang menyebabkan peserta Pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang yang dilakukan bersama-sama.

[3.48] Menimbang bahwa atas Putusan Pidana *a quo*, memberi arti bahwa telah terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan Pemilu. Sekali pun di dalam Putusan *a quo* tidak

menyebutkan adanya penggelembungan yang ditujukan kepada Partai Golkar, ini tidak berarti suara Pemohon tidak dapat dikatakan tidak ada. Dapat saja suara Pemohon juga ikut serta mendapat peroleha suara.

[3.49] Menimbang bahwa di persidangan pada fase pemeriksaan pembuktian turut termohon tidak hadir untuk membantah dalil-dalil bantahan Pemohon, sehingga Mahkamah sukar untuk menilai bukti-bukti Turut Termohon, sehingga dengan ketidakhadiran Turut Termohon, demi hukum Turut Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan, karenanya dalil-dalil Pemohon untuk penghitungan kembali oleh Mahkamah beralasan untuk dikabulkan. Untuk itu maka Mahkamah telah melakukan penghitungan sendiri secara cermat dengan hasil seperti pada butir berikut.

[3.50] Menimbang Bahwa sepanjang peroleh suara Pemohon baik di Kabupaten Gowa, Jeneponto, maupun di Kabupaten Takalar, berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon Model C1, Model DA-B, nilai data angka perolehan suara Pemohon berjumlah 13.012 suara untuk Kabupaten Gowa, 5.433 suara untuk Kabupaten Takalar, dan 4.206 suara untuk kabupaten Jeneponto. Sedangkan suara Partai Golkar yang benar berjumlah 65.587 suara untuk Kabupaten Gowa, 32.032 suara untuk Kabupaten Takalar, dan 29.385 suara untuk kabupaten Jeneponto, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar di tiga kabupaten *a quo* berjumlah 22.661 suara.

[3.51] Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan bukti antara Pemohon dan Termohon, sedangkan Pihak Turut Termohon tidak hadir di persidangan untuk mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*). Namun pada saat Mahkamah mengambil sampel untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah benar. Untuk itu Mahkamah secara mendalam melakukan penghitungan kembali berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk kemudian menetapkan perolehan suara sesuai dengan hasil penghitungan Mahkamah.

Bahwa dari hasil penghitungan Mahkamah terbukti adanya penggelembungan yang dilakukan untuk Partai Golkar sebesar 3.302 suara berdasarkan Formulir C1 dan Model DA-B.

Bahwa dengan terbuktinya telah terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Golkar, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terbuktnya dalil-dalil Pemohon, maka perolehan suara Pemohon akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini.

7. Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara I

[3.52] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hilangnya 1.105 suara yang akan berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Duduk Perkara serta termuat pula dalam perimbangan hukum, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

- Pemohon mendalilkan bahwa pada Kecamatan Deleng Pokhison memperoleh 778 suara, sedangkan data Turut Termohon menunjukkan perolehan suara Pemohon berjumlah 298 suara. Mahkamah meneliti bukti Pemohon (P-2) dan dibandingkan dengan bukti Termohon (TT-4) terdapat selisih 480 suara. Setelah diperbandingkan antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon ternyata perincian pemberian suara di masing-masing TPS memiliki angka yang sama, namun terdapat perbedaan pada jumlah akhir perolehan suara. Bukti Pemohon berjumlah 254 suara dan bukti Turut Termohon berjumlah 298 suara.
- Pada Kecamatan LW Bulan, Pemohon mengklaim 1.064 suara, namun bukti Pemohon tidak lengkap karena tidak terdapat TPS 19 sampai dengan TPS 34 sehingga Mahkamah tidak bisa melakukan verifikasi bukti yang dikemukakan Pemohon. Bukti yang disampaikan Turut Termohon justru lebih lengkap dengan perolehan suara Pemohon berjumlah 467 suara. Bukti Pemohon lemah sehingga tidak bisa membuktikan selisih antara 1064 suara dengan 467 suara yang dianggap sebagai kehilangan suara Pemohon.

[3.53] Berdasarkan fakta hukum di atas Mahkamah menilai bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Deleng Pokhison yang benar adalah 298 suara, bukan berjumlah 254 suara sebagaimana bukti yang disampaikan Pemohon ataupun klaim yang didalilkan Pemohon sejumlah 778 suara. Sedangkan untuk Kecamatan Lw Bulan, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan;

8. Dapil Batang Hari 3

[3.54] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hilangnya 27 suara milik Pemohon pada daerah pemilihan Kabupaten Batang Hari III, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan pembuktian, Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera hadir dalam pemeriksaan persidangan pembuktian dengan menyertakan form C-1 sebagai bukti. Pada bukti form C-1 milik Pemohon dan Turut Termohon memiliki jumlah angka yang sama, namun bukti yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera berbeda dengan Pemohon dan Turut Termohon. Turut Termohon (KPU Batang Hari) dan Panwaslu Batang Hari membenarkan dalil yang diajukan Pemohon dan menjelaskan bahwa kesalahan yang terjadi terletak pada penulisan penjumlahan di tingkat PPK. Kehilangan perolehan suara Pemohon sejumlah 27 suara terdapat di TPS I, II, dan III Karneo;

[3.55] Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa kehilangan suara yang dialami Pemohon sejumlah 27 suara di TPS I, II, dan III Karneo terbukti secara hukum dan diperkuat dengan pengakuan Turut Termohon yang diungkap dalam pemeriksaan persidangan pembuktian serta Kesimpulan tertulis KPU Batang Hari yang disampaikan ke Mahkamah bertanggal 4 Juni 2009. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar, sehingga harus dinyatakan dikabulkan;

9. Dapil Tanah Laut 1

[3.56] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penggelembungan 7 suara untuk Partai Bintang Reformasi sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Duduk Perkara serta termuat pula dalam perimbangan hukum, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan persidangan pembuktian Turut Termohon menolak klaim Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Bintang Reformasi. Namun Pemohon dapat membuktikan telah terjadi kehilangan 4 suara di Desa Angsan akibat kesalahan rekapitulasi pada form DA-B yang seharusnya semula

memperoleh 239 suara namun ditulis 235 suara. Turut Termohon mengakui adanya kesalahan penjumlahan yang mengurangi perolehan 4 suara Pemohon di Desa Angsan tersebut;

- Pada Desa Bumi Jaya Pemohon kehilangan 3 suara dari total perolehan seharusnya 68 suara namun ditulis 65 suara. Kesalahan penjumlahan terjadi pada proses rekapitulasi suara ke dalam form DA-2. Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi tidak dapat memberikan bukti yang membantah dalil Pemohon;

[3.57] Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai tidak terjadi penggelembungan suara untuk Partai Bintang Reformasi sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun fakta-fakta hukum menunjukkan telah terjadi kesalahan rekapitulasi suara Pemohon pada form DA-B dan form DA-2 yang telah merugikan Pemohon sejumlah 7 suara. Oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya penggelembungan suara tidak terbukti, namun fakta hukum menunjukkan telah terjadi kesalahan rekapitulasi yang merugikan Pemohon sejumlah 7 suara, maka Mahkamah harus menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar di Desa Angsan adalah sejumlah 239 suara dan di Desa Bumi Jaya sejumlah 68 suara;

10. Dapil Padang 1

[3.58] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah telah terjadi penambahan pemilih tetap sejumlah 353 suara yang menguntungkan PPP sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Duduk Perkara serta termuat pula dalam pertimbangan hukum, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan persidangan pembuktian, Pemohon tidak hadir dan kuasa hukum Pemohon tidak dapat membuktikan atau menjelaskan dalil-dalil yang telah disampaikan Pemohon.
- Bahwa sebaliknya, Turut Termohon KPU Kota Padang hadir dalam pemeriksaan persidangan pembuktian dengan membawa bukti-bukti yang didalilkan oleh Pemohon dan memberikan penjelasan tentang tidak adanya penambahan jumlah

pemilih tetap ataupun penggelembungan suara yang menguntungkan PPP sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon;

[3.59] Bahwa dari fakta pemeriksaan persidangan pembuktian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon. Turut Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai bahwa Pemohon lemah dalam membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil yang telah diajukan dengan ketidakhadirannya pada saat pemeriksaan persidangan pembuktian. Sebaliknya Turut Termohon menyampaikan bukti-bukti sanggahan dan memberi keterangan kepada Mahkamah bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar. Oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

11. Daerah Kabupaten Kuningan III

[3.60] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penggelembungan suara Gerindra sejumlah 55 suara di Desa Cihaur, Desa Cigarugak, Desa Cikubangmulya, Desa Ciawigebang, Desa Sukaraja, Desa Ciomas, Desa Cijagamulya, dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 7 suara di Desa Sukadana. Pada pemeriksaan persidangan pembuktian, Pihak Terkait Gerindra tidak hadir menyampaikan bukti sanggahan, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

- Ø Desa Cihaur berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Gerindra berjumlah 97 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 99, sehingga terdapat penggelembungan 2 suara;
- Ø Desa Cigarugak berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Gerindra berjumlah 30 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 31, sehingga terdapat penggelembungan 1 suara;
- Ø Desa Cikubangmulya berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Gerindra berjumlah 37 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 40, sehingga terdapat penggelembungan 3 suara;

- Ø Desa Ciawigebang berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Gerindra berjumlah 57 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 63, sehingga terdapat penggelembungan 6 suara;
- Ø Desa Sukaraja berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Gerindra berjumlah 56 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 89, sehingga terdapat penggelembungan 33 suara;
- Ø Desa Ciomas berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Gerindra berjumlah 22 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 30, sehingga terdapat penggelembungan 8 suara;
- Ø Desa Cijagamulya berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Gerindra berjumlah 8 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 10, sehingga terdapat penggelembungan 2 suara;
- Ø Desa Sukadana berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara Pemohon berjumlah 39 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 32, sehingga terdapat pengurangan 8 suara;

Mencermati dan menilai dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, hasil pemeriksaan persidangan pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Turut Termohon, bukti-bukti yang telah disampaikan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Ø Pada Desa Sukadana khususnya di TPS 8, bukti C-1 Pemohon berjumlah 18 suara namun pada Plano Turut Termohon berjumlah 11 suara sehingga terdapat selisih 7 suara.
- Ø Pada Desa Cihaur angka perolehan suara Gerindra seharusnya sama antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon yaitu berjumlah 99 suara. Namun pada bukti Pemohon terdapat kesalahan penjumlahan, dimana seharusnya berjumlah 99 suara, namun tertulis pada kolom penjumlahan sebesar 97 suara;
- Ø Pada Desa Sukaraja khususnya di TPS 05, bukti C-1 Pemohon untuk Partai Gerindra tertulis 0, namun pada bukti C-1 Turut Termohon tertulis 21 suara. Bukti C-1 Pemohon tidak dilengkapi dengan tanda tangan para saksi, sebaliknya pada bukti C-1 Turut Termohon dilengkapi dengan tanda tangan para saksi;
- Ø Pada Desa Ciawigebang khususnya di TPS 04, berdasarkan bukti Pemohon seharusnya Partai Gerindra mendapatkan 0 suara, namun pada Plano Turut

Termohon Partai Gerindra mendapatkan 6 suara. Setelah membandingkan antara C-1 Pemohon, C-1 Turut Termohon dan Plano, maka di dapat angka yang benar adalah 6 suara untuk Partai Gerindra di TPS 04;

- Ø Pada Desa Cihaur terdapat kesalahan penjumlahan untuk Partai Gerindra pada form C-1 bukti Pemohon yang seharusnya berjumlah 15, namun tertulis 13 suara.
- Ø Pada Desa Cikubang Mulya, perolehan suara Partai Gerindra tidak terdapat perbedaan, namun terdapat kejanggalan pada bukti Pemohon karena suara angka PAN berbeda dengan angka PAN pada bukti Turut Termohon;
- Ø Pada Desa Cigarugak khususnya di TPS 5, perolehan suara Partai Gerindra seharusnya 3 suara, namun pada Plano Turut termohon berjumlah 4 suara.

[3.61] Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti tidak terdapat tandatangan dari para saksi atau tandatangan para saksi tidak lengkap, tidak terdapat tanda tangan PPK atau tandatangan PPK tidak lengkap, terdapatnya kesalahan penjumlahan dan coretan-coretan, sehingga tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah sebagai penguat dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lemah dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

12. Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar II, III, IV

[3.62] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terjadinya kehilangan suara Pemohon di Dapil II Blitar sejumlah 1.175 suara (form DA-B, bukti P-3) , Dapil III Blitar kehilangan suara sejumlah 2.541 suara (form DA-1, bukti P-2), Dapil IV Blitar kehilangan suara sejumlah 3.455 suara (form C-1, Bukti P-1), maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

Ø Kabupaten Blitar II

- Pada Kecamatan Sanakulon terdapat pengurangan suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 459 namun tertulis 448 suara dan pada Kecamatan

Garum yang seharusnya berjumlah 761 namun tertulis 760, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 12 suara;

Ø Kabupaten Blitar III

- Pada Kabupaten Blitar III, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengurangan suara Pemohon. Pihak Terkait Partai PKS mengajukan bukti-bukti (PT-1) sampai dengan (PT-23). Dari bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait dan Turut Termohon tidak terdapat perbedaan dokumen yang menunjukkan perbedaan jumlah suara berbeda yang merugikan sebagaimana didalilkan Pemohon.

Ø Kabupaten Blitar IV

Pada Kabupaten Blitar IV, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya pengurangan suara Pemohon. Pihak Terkait PPP mengajukan bukti-bukti (PT-1) sampai dengan (PT-27).

[3.63] Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti dengan saksama yang diajukan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 12 suara, sehingga berdasarkan bukti dan fakta hukum Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar bagi Pemohon di Kecamatan Sanakulon adalah 459 suara dan di Kecamatan Garum adalah sejumlah 761 suara;

13. Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat II

[3.64] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurangan suara untuk Partai Hanura sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Duduk Perkara serta termuat pula dalam perimbangan hukum, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

- Bahwa pada Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat II, Pemohon mengklaim perolehan suara seharusnya adalah 1.958 suara namun yang tertulis hanya 1.939 sehingga terdapat selisih 19 suara;

- Berdasarkan bukti Pemohon (P-2) model DA1 dan bukti C-1 yang terdiri dari tiga TPS yaitu: TPS 4 sejumlah 21 suara, TPS 16 sejumlah 12 suara, dan TPS 18 sejumlah 22 suara, dibandingkan dengan form C-1 Turut Termohon, TPS 4 sebanyak 13 suara, TPS 16 sebanyak 7 suara, dan TPS 18 sebanyak 21 suara, maka terdapat selisih sejumlah 14 suara;
- Pada TPS 4 berdasarkan sertifikat hasil model C-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah 228 suara sedangkan jika dijumlah perolehan suara sah seluruh partai adalah 284 suara. Sedangkan sertifikat hasil model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dari Turut Termohon berjumlah 228. Jika dijumlah perolehan suara sah seluruh partai sejumlah 241 suara. Terdapat selisih 8 suara berdasarkan form C1 Pemohon dan Turut Termohon di TPS 4;
- Pada TPS 16 bukti C-1 Pemohon menunjukkan perolehan suara Pemohon di TPS 16 sebanyak 12 suara sedangkan berdasarkan bukti C-1 Turut Termohon perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara. Jumlah suara sah sertifikat hasil penghitungan suara berjumlah sama yaitu 254 suara namun pada penjumlahan C-1 Pemohon berjumlah 256 suara sehingga terdapat selisih 2 suara. Pada bukti Pemohon di TPS 16 terdapat inkonsistensi jumlah suara dalam C1 yang dimiliki Pemohon dengan jumlah suara sah pada sertifikat hasil penghitungan suara.
- Pada TPS 18 bukti C-1 Pemohon menunjukkan perolehan suara Pemohon di TPS 18 sejumlah 22 suara sedangkan berdasarkan bukti C-1 Turut Termohon perolehan suara Pemohon sejumlah 21 suara. Jumlah suara sah sertifikat hasil penghitungan suara pada Pemohon berjumlah 232 suara sementara jumlah dalam C1 sebesar 229. Sedangkan jumlah suara sah sertifikat hasil penghitungan suara bukti Turut Termohon berjumlah 227 suara. Dalam bukti Pemohon di TPS 18 terdapat inkonsistensi jumlah suara C-1 yang dimiliki Pemohon dengan jumlah suara sah pada sertifikat hasil penghitungan suara;
- Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan bukti Pemohon, khususnya di Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat II TPS 50, terdapat kejanggalan pada sertifikat hasil model C-1 dimana jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 399 suara sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 255 suara, sementara jumlah pemilih tetap di daerah tersebut berdasarkan bukti Pemohon adalah 255

suara. Selain itu, pada C1 Pemohon hanya Partai Hanura saja yang mendapatkan suara sejumlah 4 suara sementara partai lainnya tidak mendapatkan suara sama sekali.

[3.65] Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para Pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum tentang adanya perbedaan suara bagi beberapa partai lain, dan terdapat adanya inkonsistensi di dalam perhitungan jumlah suara sah dengan jumlah suara senyatanya dari keseluruhan partai politik, sehingga Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak akurat dalam menyampaikan bukti-bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil-dalilnya, untuk itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

14. Dapil Kota Kendari 1

[3.66] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penggelembungan 205 suara untuk PAN di Kecamatan Kendari Barat dan Kecamatan Kadia dengan mendasarkan pada form DA-1 dan DB-1. Dalam perkara ini, Pihak Terkait (PAN) tidak menyampaikan bukti sanggahan, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

Ø Kecamatan Kendari Barat;

- berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN di Kelurahan/Desa Sanua berjumlah 252 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 253 suara, sehingga terdapat selisih 1 suara;
- berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN di Kelurahan/Desa Dapu-Dapura berjumlah 217 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 295, sehingga terdapat selisih 78 suara;
- berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN di Kelurahan/Desa Watu-Watu berjumlah 411 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 443, sehingga terdapat selisih 32 suara;
- berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN di Kelurahan/Desa Sodohoa berjumlah 135, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 128 suara, sehingga terdapat pengurangan suara untuk PAN sejumlah 7 suara;

Ø Kecamatan Kadia:

- berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN di Kelurahan/Desa Wowawangu berjumlah 338 suara, sedangkan menurut Turut Termohon berjumlah 360 suara, sehingga terdapat pengurangan suara untuk PAN sejumlah 28 suara;

[3.67] Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas telah terjadi penambahan suara untuk PAN sejumlah 111 suara dan pengurangan suara untuk PAN sejumlah 35 suara, namun Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa baik Pemohon maupun Turut Termohon tidak menyampaikan bukti-bukti yang lengkap untuk keseluruhan desa/kelurahan pada kedua kecamatan yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lemah dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

15. Dapil Katingan 1

[3.68] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penghilangan suara dengan mendasarkan pada form C-1 dengan mengambil perbandingan pada Desa Telangkal mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 6, Pemohon mendalilkan pada perbaikan permohonan telah kehilangan suara sejumlah 147 suara, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

TPS	PEMOHON	TURUT TERMOHON	SELISIH
1	83	33	70
2	56	14	42
3	55	32	23
4	39	22	17
5	45	33	12
6	18	15	3
JUMLAH	296	149	147

[3.69] Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti dengan saksama yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci berapa total pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon, bahkan di dalam perbaikan permohonan yang disampaikan serta dengan bukti tambahan, Pemohon memberikan prediksi/asumsi tentang pengurangan suara yang dialami Pemohon dengan mengalikan jumlah asumsi suara yang hilang sejumlah $24 \text{ suara} \times 62 \text{ TPS} = 1.488 \text{ suara}$. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan berdasarkan fakta dan hukum bahwa permohonan Pemohon tidak tepat menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

16. Dapil Lampung Timur 6

[3.70] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penggelembungan suara untuk Partai Gerindra dan PKB serta pengurangan suara Pemohon, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

- Ø Pada Kelurahan Labuhan Maringgai TPS 1 sampai TPS 16 jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti (P-2) Pemohon memperoleh 67 suara, Pihak Terkait Gerindra memperoleh 136 suara, Pihak Terkait PKB memperoleh 110 suara. Pada TPS 11 (form C-1 bukti P-2) terdapat coretan pada angka perolehan suara Partai Gerindra;
- Ø Pada Kelurahan Sriminosari TPS 1 sampai dengan TPS 10 berdasarkan bukti (P-1) Pemohon memperoleh 22 suara, Pihak Terkait Partai Gerindra memperoleh 85 suara, Pihak Terkait PKB memperoleh 75 suara.

[3.71] Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah justru menemukan fakta telah terjadi pengurangan suara untuk Pihak Terkait PKB sejumlah 1 suara di Kelurahan Labuhan Maringgai yang disebabkan kesalahan penjumlahan dari form C-1 ke form DA-1. Pada Kelurahan Sriminosari terjadi perubahan penjumlahan dari form DA-B ke dalam form DA-1 untuk Pihak

Terkait Partai Gerindra yang sebelumnya berjumlah 86 suara menjadi 85 suara. Berdasarkan bukti-bukti Pemohon *a quo* serta permohonan Pemohon yang tidak menguraikan secara rinci mengenai perihal pengurangan dan penggelembungan suara yang dimohonkan, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh terhadap dalil yang dimohonkannya serta bukti-bukti yang diajukan lemah dan tidak berdasar, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

17. Dapil Makasar 1

[3.72] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penggelembungan 223 suara untuk PPP dan pengurangan suara Pemohon sejumlah 88 suara di Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Ujung Pandang dengan mendasarkan pada bukti form DA-B dan membandingkannya dengan form DA-2, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait sebagai berikut:

- bahwa pada Kecamatan Rappocini Desa Kassi Kassi, Pemohon mendalilkan kehilangan 1 suara dengan total perolehan suara berjumlah 339 namun menurut Turut Termohon berjumlah 338 suara;
- bahwa pada Kecamatan Rappocini Desa Tidung, Pemohon mendalilkan kehilangan 65 suara dengan total perolehan suara berjumlah 224 suara namun menurut Turut Termohon berjumlah 159 suara;
- bahwa pada Kecamatan Rappocini Desa Ballaparang, Pemohon mendalilkan kehilangan 13 suara dengan total perolehan suara berjumlah 174 suara (bukti P-5) dan hasil penghitungan Turut Termohon berjumlah 161 suara;
- bahwa pada Kecamatan Makassar Desa Maricaya, Pemohon mencantumkan jumlah hasil perolehan suara yang sama dengan Turut Termohon sejumlah 79 suara;
- bahwa pada Kecamatan Makassar Desa Laruang Banggi, Pemohon mendalilkan kehilangan 3 suara dengan total perolehan suara berjumlah 83 suara namun menurut Turut Termohon berjumlah 80 suara;

- bahwa pada Kecamatan Makassar Desa Maccini Parang, Pemohon mendalilkan kehilangan 14 suara dengan total perolehan suara berjumlah 196 suara namun menurut Turut Termohon berjumlah 182 suara;

Setelah Mahkamah memeriksa dan menghitung ulang bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon, justru Mahkamah menemukan fakta hukum untuk daerah-daerah yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

- bahwa pada Kecamatan Rappocini Desa Kassi Kassi, penjumlahan pada *form* DA-2 bukti pemohon seharusnya berjumlah 292 suara namun tertulis 339 suara, sehingga terdapat selisih suara lebih bagi Pemohon sejumlah 44 suara;
- bahwa pada Kecamatan Rappocini Desa Tidung, penjumlahan pada *form* DA-2 bukti pemohon (P-4) seharusnya berjumlah 93 suara namun tertulis 224 suara, sehingga terdapat selisih suara lebih bagi Pemohon sejumlah 131 suara;
- bahwa pada Kecamatan Rappocini Desa Ballaparang, penjumlahan pada *form* DA-2 bukti pemohon (P-5) seharusnya berjumlah 148 suara namun tertulis 174 suara, sehingga terdapat selisih suara lebih bagi Pemohon sejumlah 26 suara;
- bahwa pada Kecamatan Makassar Desa Maricaya, penjumlahan pada *form* DA-2 bukti pemohon (P-6) seharusnya berjumlah 72 suara namun tertulis 79 suara, sehingga terdapat selisih suara lebih bagi Pemohon sejumlah 7 suara;
- bahwa pada Kecamatan Makassar Desa Lariang Bangi, penjumlahan pada *form* DA-2 bukti pemohon (P-7) seharusnya berjumlah 74 suara namun tertulis 83 suara, sehingga terdapat selisih suara lebih bagi Pemohon sejumlah 9 suara;
- bahwa pada Kecamatan Makassar Desa Maccini Parang, penjumlahan pada *form* DA-2 bukti pemohon (P-8) seharusnya berjumlah 196 suara namun tertulis 197 suara, sehingga terdapat selisih suara lebih bagi Pemohon sejumlah 1 suara;

[3.73] Bahwa dari fakta tersebut di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tentang pengurangan sejumlah 88 suara yang merugikan Pemohon, justru sebaliknya bahwa Pemohon berdasarkan bukti yang diajukan sendiri oleh Pemohon diuntungkan sejumlah 218 suara. Mahkamah menilai bahwa Pemohon lemah dalam membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

18. Dapil Lubuk Linggau 2

[3.74] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah tidak absahnya rekapitulasi kedua dan ketiga yang dilakukan oleh KPU Kota Lubuk Linggau, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

- Ø Pada rekapitulasi I dalam lampiran bukti (P-4), Pemohon mendasarkan pada Tabel rekapitulasi *quick count* dengan perolehan suara berjumlah 1.180 suara;
- Ø Pada rekapitulasi II dalam lampiran bukti (P-4) Pemohon memperoleh suara sejumlah 1.347 suara, namun tabel rekapitulasi bukti Pemohon tidak terdapat tanda tangan para saksi, tanda tangan Petugas dan stempel KPU.
- Ø Pada rekapitulasi ke III dalam lampiran bukti (P-4), Pemohon memperoleh 1.196 suara, namun pada tabel bukti Pemohon, tanda tangan saksi dan Petugas KPU tidak lengkap.
- Ø Untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon menyampaikan bukti-bukti sanggahan TT-1 hingga TT-8;

[3.75] Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sah dan tidak berdasar oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

19. Dapil Sumenep 7

[3.76] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hilangnya suara Pemohon tiga desa dan terdapatnya jumlah suara partai tertentu yang melebihi jumlah suara sah sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Duduk Perkara serta termuat pula dalam pertimbangan hukum, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

- bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perolehan suara partai yang melebihi jumlah suara sah pada TPS 30 Desa Sapeken yaitu suara sah sejumlah 201 suara namun terdapat partai yang memperoleh suara 621 suara;

- bahwa pemohon juga mendalilkan telah kehilangan suara pada Desa Sapeken TPS 9 sejumlah 4 suara hilang, TPS 12 sejumlah 10 suara hilang, Desa Sase'el TPS 7 sejumlah 36 suara hilang, Desa Pegerungan TPS 4 sejumlah 7 suara hilang;
- bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Lampiran Model DA-1 (bukti P-6), tidak terdapat TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Pada bukti Pemohon tersebut hanya terdapat TPS 13 sampai dengan TPS 33 Kecamatan Sapeken, sedangkan Pemohon mendalilkan kehilangan suara pada TPS 9, TPS 12, TPS 7 dan TPS 4;
- sebaliknya Turut Termohon menyampaikan bukti-bukti surat berupa DA-1 Kecamatan Sapeken (bukti TT-1), *form* C-1 dari TPS 9 (bukti TT-2.1), *form* C-1 TPS 12 (bukti TT-2.2), *form* C-1 TPS 30 (bukti TT-2.3), *form* C-1 TPS 6 dari Desa Sabuntan (bukti TT-2.4), TPS 2 Desa Sakala (bukti TT-2.5), TPS 7 Desa Sase'el (bukti TT-2.6), TPS 4 Desa Pagerungan Kecil (bukti TT-2.8), TPS 4 Desa Pagerungan Kecil (bukti TT-2.7), Berita Acara Klarifikasi Hasil Perolehan Suara dari PPK Kecamatan Sapeken (bukti TT-4) yang membantah dalil Pemohon;

[3.77] Bahwa dari fakta pemeriksaan persidangan pembuktian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon lemah dalam membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

20. Dapil Sukabumi 6

[3.78] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hilangnya 82 suara yang akan berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Sukabumi sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Duduk Perkara serta termuat pula dalam pertimbangan hukum, maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

- Bahwa kekehilangan sejumlah 82 suara yang dialami oleh Pemohon di Kecamatan Parakansalak sejumlah 43 suara dan 39 suara di Kecamatan Ciambar, telah menyebabkan caleg Pemohon Abud Sihabudin tidak berhak duduk sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan bukti plano memang tercatat

bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 5 Suka Tani Kecamatan Parakansalak mendapatkan 43 suara namun berdasarkan bukti Turut Termohon terjadi kesalahan memasukkan angka perolehan Pemohon yang seharusnya 43 suara tetapi tercantum 33 suara pada form DAB, sehingga terjadi selisih 10 suara yang belum diperhitungkan sebagai perolehan suara Pemohon.

- Pada Kecamatan Ciambar Pemohon mendalilkan berdasarkan bukti form C1 TPS 2 dengan perolehan 52 suara sedangkan Turut Termohon hanya mencatat 13 suara. Berdasarkan form C1 yang diajukan Pemohon, caleg atas nama Abud Sihabudin hanya mendapatkan 39 suara dengan total perolehan suara partai dan caleg sejumlah 51 suara. Hal demikian dikuatkan oleh bukti berita acara PPK Ciambar. Pada formulir rekap lampiran model C1 Kecamatan Ciambar perolehan suara Pemohon kosong sementara dalam *form* C-1 baik Pemohon maupun Turut Termohon tercatat 39 suara sehingga memang benar terdapat kehilangan 39 suara.

[3.79] Berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa total kehilangan suara Pemohon adalah sejumlah 49 suara dan bukan 82 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa meskipun terdapat fakta hukum telah terjadi kehilangan suara yang dialami Pemohon sejumlah 49 suara namun tidak cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

21. Dapil Bandar Lampung 2

[3.80] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan di daerah Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Way Kanan untuk Gerindra, PKB dan PAN.

[3.81] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti fakta yang relevan dari bukti surat Pemohon, Mahkamah mencermati dalam setiap lampiran bukti

C1 yang Pemohon lampirkan terdapat banyak perbedaan dengan C1 versi Turut Termohon.

[3.82] Menimbang bahwa perbedaan yang ditemukan Mahkamah meliputi perbedaan tandatangan KPPS dan saksi partai politik di setiap halaman dan banyaknya TPS dimana anggota KPPS tidak menandatangani berita acara. Selain itu, bukti C1 yang Pemohon lampirkan bukanlah model formular C1 yang menjadi pedoman KPU melainkan hanya data internal yang dibuat sendiri oleh saksi partai. Oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

22. Dapil Banggai Kepulauan

[3.83] Menimbang bahwa isu hukum yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah penggelembungan suara PAN dan PKDI masing-masing berjumlah 447 suara dan 188 suara di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Buko Selatan. Dalam perkara ini, Pihak Terkait PAN dan PKDI tidak menyampaikan bukti sanggahan maka Mahkamah akan mencermati dan memberikan penilaian atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon dan Turut Termohon sebagai berikut:

- Ø Pada Kecamatan Bulagi berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN dan PKDI masing-masing berjumlah 739 suara dan 814 suara sedangkan menurut Turut Termohon masing-masing berjumlah 893 suara dan 944 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara pada masing-masing partai sejumlah 154 suara dan 130 suara (form C-1 bukti P-4);
- Ø Pada Kecamatan Bulagi Utara berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN dan PKDI masing-masing berjumlah 1.169 suara dan 602 sedangkan menurut Turut Termohon masing-masing berjumlah 1.261 suara dan 594 suara, sehingga terdapat penggelembungan dan pengurangan suara pada masing-masing partai sejumlah 92 suara dan 8 suara (form DB-1);
- Ø Pada Kecamatan Bulagi Selatan berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN dan PKDI masing-masing berjumlah 985 suara dan 310 suara sedangkan menurut Turut Termohon masing-masing berjumlah 1.091 suara dan

317 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara pada masing-masing partai sejumlah 106 suara dan 7 suara (form DB-1);

- Ø Kecamatan Buko Selatan berdasarkan bukti Pemohon, perolehan total suara PAN dan PKDI masing-masing berjumlah 1.099 suara dan 33 suara sedangkan menurut Turut Termohon masing-masing berjumlah 1.194 suara dan 92 suara, sehingga terdapat penggelembungan suara pada masing-masing partai sejumlah 95 suara dan 59 suara (form C-1 bukti P-4);

Atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Turut Termohon memberikan bukti sanggahan berupa form model DA-1 (bukti TT-1), form DB-1 (bukti TT-2) dan Berita Acara Nomor 270/91.13/KPU/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilihan Umum Tahun 2009, bertanggal 17 Mei 2009 (bukti TT-3).

[3.84] Menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat tandatangan dari para saksi dan anggota PPK serta terdapat tulisan tangan yang mengganti kata TPS dengan desa pada form DA-B Pemohon. Sebaliknya Turut Termohon dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk membantah dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon lemah dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

23. Dapil Jayapura 1

[3.85] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pokok permohonan terjadi kehilangan suara sebanyak 118 suara pada penetapan penghitungan perolehan suara di KPUD.

[3.86] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-1 s.d. P-3 dan tanpa saksi di persidangan

[3.87] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, hanya menguraikan kehilangan suara sebanyak 118 suara tanpa menyebutkan dimana tempat kehilangan suara

tersebut, sehingga Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi dimana terjadinya kehilangan suara Pemohon *a quo*.

[3. 88] Menimbang dalam bukti C1 (*vide* Bukti P-1), setelah diteliti secara mendalam oleh Mahkamah ternyata didalamnya terdapat inkonsistensi tandatangan KPPS dan saksi Partai Politik di setiap halamannya dan di TPS 1 Desa Sentani Kota Kecamatan Sentani hanya terdapat 2 tandatangan KPPS. Selain itu dalam bukti C1 yang dilampirkan oleh Pemohon ternyata belum mencakup seluruh TPS, sehingga Mahkamah tidak dapat menemukan kehilangan suara yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah menilai permohonan harus ditolak.

[3.89] Menimbang atas dasar permasalahan hukum diatas maka dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

24. Dapil Banjarmasin 2

[3.90] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara untuk Hanura dan penghitungan suara yang menguntungkan PKB tanpa menyebutkan jumlah suara Hanura dan lokasi pengurangan suara dimaksud.

[3.91] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 11 Suara PKB yang seharusnya adalah 2 suara tetapi tertulis 11 suara.

[3.92] Menimbang setelah memeriksa dengan seksama, bahwa C1 Turut Termohon sama dengan C2 Plano yang diambil langsung dari TPS.

[3.93] Menimbang bahwa bukti C1 yang diajukan oleh Pemohon terdapat banyak perbedaan dengan bukti Turut Termohon, seperti perbedaan tanda tangan KPPS dan

saksi partai politik di setiap lembarnya sehingga menimbulkan ketidakyakinan Mahkamah.

[3.94] Menimbang bukti yang diajukan oleh Turut Termohon adalah bukti asli dimana terdapat tandatangan seluruh KPPS dan cap basah.

[3.95] Menimbang bahwa penambahan suara yang menguntungkan PKB secara serta merta tidak mempengaruhi suara Hanura.

[3.96] Menimbang atas dasar permasalahan hukum diatas maka dalil Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan.

25. Dapil Muna 2

[3.95] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Kecamatan Tikep, Kecamatan Maginti, dan Kecamatan Tiworo tanpa menyebutkan suara yang hilang.

[3.96] Menimbang bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Mahkamah, maka Mahkamah menilai bahwa dalam bukti surat Pemohon terdapat dokumen yang berbeda antara bukti surat Pemohon dan Turut Termohon. Demikian pula setelah dilakukan penelitian, Mahkamah menemukan adanya perbedaan stempel dan tanda tangan yang terdapat pada bukti C1, sehingga bukti-bukti Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga permohonan harus dikesampingkan.

[3.97] Menimbang bahwa sepanjang permohonan Pemohon terhadap dapil-dapil Kabupaten Nias Selatan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 9 Juni 2009. Demikian pula terhadap dapil-dapil untuk dapil-dapil di DKI Jakarta Dapil 1, Banten Dapil 2, Kalimantan Selatan Dapil 1, Nusa Tenggara Timur Dapil 1, Provinsi Riau Dapil 2, Jawa Barat Dapil 2 dan 6, dan Jawa

Timur Dapil 7, Pemohon sebagai Pihak Terkait merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009 bertanggal 11 Juni 2009.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*:

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat hukum yang termuat dalam undang-undang dan PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Permohonan Pemohon terbukti dan beralasan secara hukum sepanjang:

Dapil Kabupaten Batang Hari 3; Dapil Kabupaten TanahLaut 1; Dapil Kabupaten Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanakulon; Dapil Sulawesi Selatan 1 sepanjang Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto;

[4.5] Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sepanjang: Dapil Maluku Utara 2, Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Dapil Jawa Timur 5, Dapil Jawa Timur VI, Dapil Sumatera Barat 2, Dapil Sumatera Utara 11, Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 1 sepanjang Kecamatan Babussalam dan Kecamatan Lw Bulan, Dapil Kota Padang 1, Dapil Kuningan 3, Dapil Kabupaten Blitar 3 dan 4, Dapil Banjarmasin Barat 2, Dapil Muna 2, Dapil Katingan 1, Dapil Lampung Timur 6, Dapil Makassar 1, Dapil Lubuk Linggau 2, Dapil Sumenep 7, Dapil Sukabumi 6, Dapil Bandar Lampung 2, Dapil Banggai Kepulauan, Dapil Jayapura 1, Dapil Banjarmasin 2, dan Dapil Muna 2.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

6. MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

A. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian

- Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang:
Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Hari 3; Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 1 sepanjang Kecamatan Deleng Pokhison, Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Laut 1; Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanankulon; Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 sepanjang Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto adalah berdasar dan beralasan hukum;
- Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009, sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Hari 3; Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 1 sepanjang Kecamatan Deleng Pokhison; Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Laut 1; Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanankulon; Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 sepanjang Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto.
- Menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk suara Pemohon pada:
 - Daerah Pemilihan Kabupaten Batang Hari 3 sepanjang Kecamatan Batin XXIV adalah sejumlah 177 suara

- Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 1 sepanjang Kecamatan Deleng Pokhison yang benar adalah sejumlah 298 suara;
- Daerah Pemilihan Kabupaten Tanah Laut 1 sepanjang di Desa Angsan Kecamatan adalah sejumlah 239 suara dan di Desa Bumi Jaya sejumlah 68 suara;
- Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar 2 sepanjang di Kecamatan Sanakulon adalah 459 (empat ratus lima puluh Sembilan) suara dan di Kecamatan Garum adalah sejumlah 761 suara;
- Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 sepanjang Kabupaten Gowa sejumlah 13.012 (tiga belas ribu dua belas) suara, Kabupaten Takalar sejumlah 5.443 (lima ribu empat ratus empat puluh tiga) suara dan Kabupaten Jeneponto sejumlah 4.206 (empat ribu dua ratus enam) suara.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Blitar, Kabupaten, Gowa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan Putusan ini;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

B. Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan terhadap:

- Daerah Pemilihan Maluku Utara 2; Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
- Daerah Pemilihan Jawa Timur 5;
- Daerah Pemilihan Jawa Timur VI;
- Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2;
- Daerah Pemilihan Sumatera Utara 11;
- Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 1;
- Daerah Pemilihan Kota Padang 1;
- Daerah Pemilihan Kuningan 3;
- Daerah Pemilihan Kabupaten Blitar 3 dan 4;
- Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat 2;
- Daerah Pemilihan Muna 2;
- Daerah Pemilihan Katingan 1;
- Daerah Pemilihan Lampung Timur 6;

- Daerah Pemilihan Makassar 1;
- Daerah Pemilihan Lubuk Linggau 2;
- Daerah Pemilihan Sumenep 7;
- Daerah Pemilihan Sukabumi 6;
- Daerah Pemilihan Bandar Lampung 2;
- Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan;
- Daerah Pemilihan Jayapura 1;
- Daerah Pemilihan Banjarmasin 2; dan
- Daerah Pemilihan Muna 2

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jum'at tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Nallom Kurniawan dan Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nallom Kurniawan

ttd.

Anak Agung Dian Onita